



PERPAJAKAN INDONESIA

KONSEP, REGULASI, DAN STRATEGI KEPATUHAN



Abdul Gafur | Darwis | Ahmad Junaidi | Benny Cuaca |
Ismi Fathia Rachmi | Apriyanto | Silmi | Mahroji | Vebtasvili |

PERPAJAKAN INDONESIA: KONSEP, REGULASI, DAN STRATEGI KEPATUHAN

**Abdul Gafur
Darwis
Ahmad Junaidi
Benny Cuaca
Ismi Fathia Rachmi
Apriyanto
Silmi
Mahroji
Vebtasvili**



CV PUSTAKA INSPIRASI MINANG

PERPAJAKAN INDONESIA: KONSEP, REGULASI, DAN STRATEGI KEPATUHAN

Penulis :

Abdul Gafur
Darwis
Ahmad Junaidi
Benny Cuaca
Ismi Fathia Rachmi
Apriyanto
Silmi
Mahroji
Vehtasvili

ISBN :

Editor : Ari Novendra , M.Pd

Penyunting : Annisa, S.Pd. Gr.

Desain Sampul dan Tata Letak : Wanda Apri Yeni, S.pd, Gr

Penerbit : CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG

Nomor IKAPI 053/SBA/2024

Redaksi :

Jl. Pengambiran Permai 2 Blok C No 7,
Kel. Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
Website : <https://pustakainspirasi.com/>
Email : pustakainspirasiminang@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Perpajakan Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Strategi Kepatuhan dapat diselesaikan. Buku ini membahas seputar Konsep Dasar Perpajakan, Sejarah dan Perkembangan Sistem Pajak di Indonesia, Asas Perpajakan dan Landasan Hukum, Struktur dan Administrasi Perpajakan Nasional, Jenis Pajak dan Mekanisme Pemungutannya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak serta Sanksi, dan Reformasi Perpajakan dan Tantangan Masa Depan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 KONSEP DASAR PERPAJAKAN.....	1
Oleh : Abdul Gafur, S.Mat.,M.Ak	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Fungsi Dan Peranan Pajak.....	2
1.3 Klasifikasi Jenis Pajak.....	5
1.3.1 Klasifikasi Menurut Golongan.....	5
1.3.2 Klasifikasi Menurut Sifat.....	6
1.3.3. Klasifikasi Menurut Otoritas Pemungut	7
1.4 Kerangka Pemungutan Pajak.....	8
1.4.1 Stelsel Pajak.....	8
1.4.2. Asas Pemungutan Pajak.....	9
1.4.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
1.5 Kedudukan Dan Pembagian Hukum Pajak.....	11
1.5.1 Kedudukan Hukum Pajak	11
1.5.2 Pembagian Hukum Pajak	12
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PAJAK DI INDONESIA.....	17
Oleh : Darwis, S.E., M.A.P	
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Sejarah Sistem Pajak.....	19
2.2.1 Masa Kerajaan.....	19

2.2.2 Masa Kolonial (Institusionalisasi Pajak Modern)	20
2.3 Perkembangan Sistem Pajak.....	23
2.3.1 Awal Republik (1945–1982): Konsolidasi dan Tantangan Administratif.....	23
2.3.2 Reformasi Pajak 1983: Lahirnya Sistem Modern	24
2.3.3 Era Reformasi 1998–2010: Modernisasi Sistem Pajak	25
2.3.4 Reformasi Perpajakan Kontemporer (2010-2025)	27
2.3.5 Transformasi Digital Perpajakan (2015-2025)	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
BAB 3 ASAS PERPAJAKAN DAN LANDASAN HUKUM	35
Oleh : Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT	
3.1. Pendahuluan	35
3.2 Konsep Dasar.....	37
3.2.1 Definisi Pajak Menurut Para Ahli	37
3.2.2 Fungsi Pajak.....	38
3.2.3 Peran Pajak Dalam Pembiayaan Negara Dan Pembangunan	41
3.3 Dinamika dan Tantangan dalam Hubungan Simbiosis Ini.....	48
3.4 Asas Perpajakan.....	49
3.4.1 Asas-asas Klasik (Menurut Adam Smith).....	49
3.4.2 Asas-asas Lainnya yang Berkembang.....	50
3.5 Landasan Hukum Perpajakan	51
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB 4 STRUKTUR DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN NASIONAL 57

Oleh : Benny Cuaca,S.T.,S.H.,M.Ak

4.1 Pendahuluan.....	57
4.2 Struktur Kelembagaan Perpajakan di Indonesia.....	62
4.2.1 Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	63
4.2.2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	64
4.2.3 Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).....	65
4.2.4 Sinergi Lintas Kelembagaan dan Tantangannya.....	66
4.3 Kerangka Regulasi Administrasi Perpajakan	67
4.4 Fungsi Administrasi Perpajakan	72
4.5 Sistem Informasi Perpajakan dan Digitalisasi Administrasi...	78
4.6 Reformasi Administrasi Perpajakan	84
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB 5 JENIS PAJAK DAN MEKANISME PEMUNGUTANNYA .. 91

Oleh : Ismi Fathia Rachmi

5.1 Jenis Pajak	91
5.1.1 Pengertian Pajak	91
5.1.2 Klasifikasi Pajak.....	91
5.1.3 Jenis-Jenis Pajak Utama	97
5.2 Mekanisme Pemungutan Pajak.....	100
5.2.1 Prinsip Pemungutan Pajak	101
5.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	101
5.2.3 Asas Pemungutan Pajak.....	103
5.2.4 Tahapan Pemungutan Pajak.....	105

5.3 Peran Teknologi dalam Pemungutan Pajak	106
5.4 Tantangan dan Reformasi Pemungutan Pajak.....	109
5.4.1 Tantangan dalam Sistem Pemungutan Pajak Indonesia	109
5.4.2 Reformasi Pemungutan Pajak di Indonesia.....	110
5.4.3 Arah Reformasi Jangka Panjang	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
BAB 6 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP).....	123
Oleh : Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M.	
6.1 Pendahuluan	123
6.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	127
6.3 Penetapan dan Penilaian Pajak	132
6.4 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Perpajakan.....	137
6.5 Ketentuan Penyidikan Pajak.....	141
6.6 Ketentuan Kadaluwarsa dalam KUP	146
DAFTAR PUSTAKA.....	151
BAB 7 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)	157
Oleh : Silmi, SE., M. Ak.	
7.1 Pendahuluan	157
7.2 Dasar Hukum Dan Regulasi.....	159
7.3 Konsep Dan Karakteristik Ppn	161
7.3.1 Pengantar Konsep PPN.....	161
7.3.2 Karakteristik PPN	162
7.4 Subjek Dan Objek Ppn	162
7.4.1 Mekanisme Pemungutan	163

7.4.2 Tarif PPN	163
7.4.3 Contoh Perhitungan	164
7.5 Kebijakan Dan Reformasi.....	164
7.5.1 Perbandingan Internasional	164
7.5.2 Tantangan Implementasi	165
7.5.3 Tarif Dan Kebijakan Terbaru	165
7.5.4 Perbedaan PPN dan PPnBM.....	166
7.5.5 Studi Kasus: Contoh Perhitungan.....	166
7.6 Tantangan Dan Prospek.....	167
7.6.1 Tantangan Implementasi	167
7.6.2 Prospek ke Depan	168
7.6.3 Ringkasan Tantangan dan Prospek	168
7.7 Kesimpulan.....	169
DAFTAR PUSTAKA	171

BAB 8 HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SERTA SANKSI 172

Oleh : Mahroji,SE.,M.Ak.,CMA., Ph.D

8.1 Landasan Hukum Perpajakan.....	172
8.2 Pengertian Dan Jenis Wajib Pajak	177
8.3 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak	180
8.3.1 Implikasi Implementasi Hak dan Kewajiban WP	183
8.4 Administrasi, Sanksi, Dan Perlindungan Hukum Wajib Pajak Di Indonesia.....	183
8.4.1 Administrasi dan Pelaporan Pajak (SPT & e-Filing)	183
8.4.2 Sanksi Administratif dalam Perpajakan.....	185

8.4.3 Sanksi Pidana Pajak	187
8.4.4 Upaya Hukum dalam Sengketa Pajak.....	188
8.4.5 Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak.....	189
8.5 Kebijakan Perpajakan Terbaru 2023-2025(Analisis atas Reformasi Fiskal dan Transformasi Digital Perpajakan Indonesia).....	190
8.5.1 Arah Reformasi Pajak Nasional	190
8.5.2 Integrasi NIK–NPWP (Efektif Juli 2024)	191
DAFTAR PUSTAKA	194
BAB 9 REFORMASI PERPAJAKAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN	198
Oleh : Vebtasvili, S.E., M.Acc., Ph.D.	
9.1 Pendahuluan	198
9.2 Reformasi Perpajakan	199
9.3 Tantangan Masa Depan.....	202
9.4 Coretax	204
DAFTAR PUSTAKA	207
BIODATA PENULIS.....	209

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1

TADAT Area Hasil Kinerja.....	200
-------------------------------	-----

BAB 1

KONSEP DASAR PERPAJAKAN

Oleh : Abdul Gafur, S.Mat.,M.Ak

1.1 Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib dari individu maupun badan usaha kepada negara yang diamanatkan oleh undang-undang. Pembayaran ini bersifat memaksa, di mana pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung, dan dananya dialokasikan untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. ('www.hukumonline.com', 2007)

Dalam literatur perpajakan Indonesia, terdapat beberapa definisi klasik yang saling melengkapi. Definisi pertama disampaikan Prof. Rochmat Soemitro, yang mengartikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tanpa adanya kontraprestasi langsung, dengan tujuan membiayai pengeluaran umum. Pemikiran ini kemudian disempurnakan dengan menitikberatkan pada aspek transfer kekayaan (*peralihan kekayaan*) dari sektor privat (rakyat) kepada sektor publik (negara). Transfer ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin negara, sementara surplusnya dialokasikan sebagai *public saving* yang menjadi sumber pembiayaan *public investment*.

Di sisi lain, S.I. Djajadiningrat menawarkan perspektif tambahan dengan menyatakan bahwa pajak adalah

kewajiban legal untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang timbul akibat adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada subjek pajak bukan sebagai bentuk hukuman. Meskipun bersifat memaksa dan tidak diimbangi dengan jasa timbal balik secara langsung, pemungutan pajak pada hakikatnya ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan kesejahteraan umum.

1.2 Fungsi Dan Peranan Pajak

Dalam ekonomi publik, pajak memiliki dua peran fundamental: fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran menekankan pajak sebagai sumber pendapatan primer negara yang membiayai segala bentuk pengeluaran pemerintah, mulai dari belanja rutin hingga belanja pembangunan (Resmi, 2019). Untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap APBN, pemerintah melaksanakan kebijakan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk merevisi undang-undang perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara itu, fungsi *regulerend* menempatkan pajak tidak hanya sebagai alat mengumpulkan dana, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan bagi pemerintah untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan sosial masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Implementasi fungsi ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan fiskal, seperti:

1. Fungsi Pajak Barang Mewah

Pemerintah memberlakukan pajak tinggi untuk barang-barang mewah melalui PPnBM. Tujuannya adalah untuk menekan gaya hidup konsumtif dengan membuat harga barang mewah menjadi semakin mahal, sehingga masyarakat tidak berlomba-lomba membelinya.

2. Fungsi Pajak Penghasilan Progresif

Dengan tarif pajak progresif, orang yang berpenghasilan lebih tinggi akan membayar pajak dalam persentase yang lebih besar. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

3. Fungsi Tarif Pajak Ekspor 0%

Pemberian tarif pajak ekspor 0% bertujuan untuk merangsang minat pengusaha mengekspor barang. Dengan insentif ini, diharapkan ekspor meningkat sehingga dapat menambah pemasukan devisa bagi negara.

4. Fungsi Pajak untuk Mengendalikan Industri Tertentu

Pajak dikenakan pada industri tertentu, seperti semen, rokok, dan baja, untuk mengendalikan tingkat produksinya. Kebijakan ini dilakukan mengingat industri-industri tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif seperti polusi dan bahaya kesehatan.

5. Fungsi Pembebasan Pajak untuk Koperasi

Pemberian pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat dan memajukan pergerakan koperasi di Indonesia.

6. Fungsi Tax Holiday

Kebijakan tax holiday (pembebasan pajak untuk sementara waktu) diterapkan sebagai daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di samping fungsi budgetair (anggaran) dan regulierend (pengatur), pajak juga memiliki peran sebagai instrumen sosial dan legitimasi yang merepresentasikan realisasi kontrak sosial antara negara dan warganya. Alokasi anggaran yang bersumber dari penerimaan perpajakan untuk mendanai layanan publik universal seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), secara konkret merefleksikan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, dijalankan oleh perwakilan mereka, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. (mardiasmo, 2018).

Implementasi kebijakan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, melainkan juga menumbuhkan *kepercayaan publik* di kalangan wajib pajak melalui kesadaran bahwa kontribusi fiskal mereka memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup kolektif. Dengan demikian, tata kelola perpajakan yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana publik berperan sebagai fondasi struktural dalam membangun relasi harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap penguatan stabilitas sosial politik nasional.

1.3 Klasifikasi Jenis Pajak

Dalam kerangka perpajakan, beragam pajak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni berdasarkan golongannya, sifatnya, serta otoritas yang memungutnya. Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik dan mekanisme pengenaan masing-masing jenis pajak dalam kerangka hukum perpajakan Indonesia (mardiasmo, 2018).

1.3.1 Klasifikasi Menurut Golongan

Berdasarkan penggolongannya, pajak dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Pajak Langsung

Pada pajak langsung, orang yang membayar pajak harus menanggung bebannya sendiri dan tidak bisa mengalihkannya ke pihak lain. Ciri utama pajak ini adalah adanya keselarasan antara subjek yang secara formal ditetapkan sebagai pembayar pajak dengan subjek yang secara ekonomis menanggung beban pajak tersebut. Contoh implementasinya adalah Pajak Penghasilan (PPH), dimana kewajiban pembayaran pajak melekat pada subjek yang memperoleh penghasilan serta tidak memungkinkan untuk dilimpahkan kepada entitas lain (resmi, 2019).

2. Pajak Tidak Langsung

Tidak seperti pajak langsung, pada pajak tidak langsung, orang yang membayar pajak bisa mengalihkan bebannya ke orang lain. Jenis ini umumnya dikenakan pada saat terjadi peristiwa, transaksi, atau konsumsi tertentu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan contoh yang tepat,

dimana meskipun pemungutan pajak dilakukan melalui pedagang atau produsen, beban pajak tersebut pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen akhir melalui mekanisme penyertaan dalam harga barang atau jasa.(Santoso Brotodihardjo, 2003)

Dalam analisis ekonomi, penentuan kategori pajak langsung dan tidak langsung didasarkan pada tiga unsur fundamental: penanggung jawab pajak (subjek yang secara hukum wajib membayar), penanggung pajak (subjek yang secara faktual membayar pajak), dan pemikul pajak (subjek yang secara ekonomis menanggung beban pajak). Apabila ketiga unsur tersebut melekat pada satu subjek yang sama, Pajak diklasifikasikan sebagai pajak langsung jika ketiga unsur tersebut berada pada satu entitas yang sama. Sebaliknya, ketika ketiga unsur tersebut terdistribusi pada beberapa entitas yang berbeda, maka pajak tersebut termasuk dalam kategori pajak tidak langsung.

1.3.2 Klasifikasi Menurut Sifat

Berdasarkan sifat pengenaannya, pajak dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif dalam penentuannya sangat memerhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya, faktor-faktor seperti status pernikahan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, dan kemampuan ekonomi turut diperhitungkan. Contoh nyata dari penerapan ini dapat dilihat pada sistem Pajak Penghasilan (PPH) orang

pribadi, dimana besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi personal masing-masing Wajib Pajak(resmi, 2019).

2. Pajak Objektif

Pajak objektif dikenakan hanya dengan melihat pada objeknya, tanpa memedulikan kondisi individu yang membayarnya. Contohnya adalah PPN dan PPnBM. PPN dikenakan karena adanya transaksi yang menghasilkan nilai tambah, sedangkan PPnBM dikenakan karena sifat barangnya yang mewah. Kondisi pribadi pembeli tidak mempengaruhi pengenaan kedua pajak ini (mardiasmo, 2018).

1.3.3. Klasifikasi Menurut Otoritas Pemungut

Berdasarkan otoritas pemungutnya, dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat (misalnya melalui Dirjen Pajak) untuk membiayai belanja negara. Contohnya antara lain PPh, PPN, dan PPnBM. Meski demikian, melalui kebijakan desentralisasi, beberapa pajak seperti PBB sektor tertentu kini telah dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah (resmi, 2019).

2. Pajak Daerah

Berdasarkan kewenangan otonomi, pemerintah daerah berhak memungut pajak daerah yang diatur melalui peraturan daerah. Pajak ini terbagi menjadi dua tingkat: tingkat provinsi (meliputi pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan) dan tingkat kabupaten/kota

(meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan). Pengelolaan seluruh pajak daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah di wilayah masing-masing (mardiasmo, 2018).

1.4 Kerangka Pemungutan Pajak

Proses penarikan pajak dapat dipelajari dengan melihat tiga elemen inti, yaitu: sistem penentuan pajak, prinsip-prinsip pemungutan, dan cara pelaksanaannya. Gabungan ketiga elemen ini menciptakan suatu landasan yang komprehensif untuk memahami keseluruhan mekanisme pemungutan pajak (mardiasmo, 2018).

1.4.1 Stelsel Pajak

1. Stelsel Nyata (Ril Stelsel)

Stelsel nyata merupakan sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Dalam konteks Pajak Penghasilan, penerapan stelsel ini mengharuskan penghitungan pajak dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh penghasilan aktual dapat diidentifikasi. Keunggulan utama stelsel ini terletak pada akurasi perhitungan yang didasarkan pada kondisi riil Wajib Pajak. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan berupa penagihan pajak yang terkonsentrasi di akhir periode yang berpotensi menimbulkan kesulitan likuiditas bagi Wajib Pajak dan berdampak pada fluktuasi moneter.(resmi, 2019).

2. Stelsel Anggaran (Fictieve Stelsel)

Stelsel anggaran mengasumsikan bahwa besarnya Pajak tahun ini sama dengan tahun lalu. Pendekatan ini memungkinkan penetapan kewajiban pajak di awal tahun, sehingga memfasilitasi pembayaran secara berkala sepanjang tahun. Meskipun memberikan kepastian dan kemudahan dalam perencanaan arus kas, sistem ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam penetapan beban pajak karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Santoso Brotodihardjo, 2003).

3. Stelsel Campuran

Mengintegrasikan elemen melalui mekanisme pembayaran di muka berdasarkan estimasi di awal tahun, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi aktual di akhir tahun. Apabila terjadi kelebihan pembayaran, Wajib Pajak berhak mengajukan restitusi atau kompensasi. Sebaliknya, kekurangan pembayaran wajib dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini berupaya menggabungkan kelebihan dari kedua stelsel sebelumnya. (resmi, 2019).

1.4.2. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili

Berdasarkan asas domisili, negara memiliki yurisdiksi untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili di wilayahnya, tanpa memandang sumber penghasilan tersebut. Penerapan asas ini menjadikan status kependudukan sebagai dasar penentuan kewajiban perpajakan secara global. (mardiasmo, 2018)

2. Asas Sumber

Asas sumber memberikan kewenangan kepada negara untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber dari wilayah yurisdiksinya, terlepas dari status kependudukan subjek pajak. Asas ini menekankan pada lokasi ekonomis dimana penghasilan dihasilkan.(Santoso Brotodihardjo, 2003)

3. Asas Kebangsaan

Dalam asas kebangsaan, pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan subjek pajak. Asas ini memungkinkan negara untuk mengenakan pajak terhadap warga negaranya yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional, sebagaimana diterapkan dalam ketentuan pajak untuk orang asing di Indonesia.(resmi, 2019).

1.4.3. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Sistem official assessment memberikan kewenangan penuh kepada fiskus dalam menetapkan besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan mengandalkan inisiatif aparat perpajakan dalam proses penetapan dan pemungutan pajak. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kapasitas dan integritas aparatur perpajakan.(mardiasmo, 2018)

2. Self Assessment System

Sistem self assessment mendelegasikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Sistem ini menuntut kesadaran dan kapasitas Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan pengawasan yang dilakukan secara subsequent oleh otoritas pajak.(resmi, 2019)

3. Withholding System

Sistem withholding melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Sistem ini diterapkan melalui mekanisme pemotongan langsung pada saat transaksi terjadi, dengan kewajiban penyetoran dan pelaporan oleh pihak yang ditunjuk. Efektivitas sistem ini bergantung pada akurasi dan kepatuhan pihak ketiga yang berperan sebagai agen pemungutan pajak.(Santoso Brotodihardjo, 2003).

1.5 Kedudukan Dan Pembagian Hukum Pajak

1.5.1 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodihardjo, hukum pajak adalah hukum publik yang mengatur hubungan pajak antara pemerintah dan warga negaranya. Fungsinya adalah untuk mengatur pemerintahan di bidang keuangan. Beliau melihat hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi, yang masih terkait erat dengan hukum perdata dan pidana.

Lebih lanjut, Brotodihardjo menegaskan adanya hubungan interdependen antara hukum pajak dengan hukum perdata, yang terlihat dari penggunaan terminologi dan konsep hukum perdata seperti perjanjian dan pemindahan hak dalam konstruksi hukum pajak. Dalam hal ini, hukum pajak memiliki karakter sebagai *lex specialis* yang mengungguli ketentuan umum (*lex generalis*) dari hukum perdata. Di sisi lain, hukum pajak juga beririsan dengan

hukum pidana mengingat adanya pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan perpajakan.

1.5.2 Pembagian Hukum Pajak

Secara struktural dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Klasifikasi ini menggambarkan dua aspek fundamental dalam sistem perpajakan yang saling melengkapi namun memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda. (Santoso Brotodihardjo, 2003).

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil memuat norma-norma substantif yang menentukan situasi hukum apa saja yang menimbulkan hutang pajak. Ruang lingkup hukum pajak materiil mencakup penjelasan mengenai keadaan, perbuatan, atau peristiwa hukum yang menjadi dasar pengenaan pajak, identifikasi subjek yang dikenakan kewajiban pajak, serta penetapan besarnya pajak yang harus dibayar (Resmi, 2019). Dengan demikian, hukum pajak materiil pada hakikatnya mengatur tentang saat timbul, besaran, dan hapusnya utang pajak, sekaligus mengatur hubungan hukum antara pemerintah selaku pemungut pajak dan Wajib Pajak.

Cakupan hukum pajak materiil meliputi berbagai ketentuan substantif seperti pengaturan mengenai kenaikan pajak, pengenaan denda administratif, sanksi pelanggaran, serta mekanisme pembebasan dan pengembalian (restitusi) pajak yang tidak seharusnya terutang. Salah satu aspek penting dalam hukum pajak

materiil adalah ketentuan yang memberikan hak tagihan utama (preferen) kepada fiskus atas harta Wajib Pajak. Tingkat kompleksitas peraturan dalam hukum pajak materiil bervariasi, mulai dari ketentuan yang relatif sederhana hingga yang sangat kompleks seperti pengaturan mengenai Pajak Penghasilan (resmi, 2019).

2. Hukum Pajak Formil

Sebagai pelengkap, berisi peraturan-peraturan prosedural yang mengatur berbagai cara untuk mewujudkan ketentuan hukum materiil menjadi suatu realitas dalam praktik. Bagian hukum ini memfasilitasi pelaksanaan hukum pajak materiil melalui pengaturan tata cara penetapan utang pajak, mekanisme pengawasan oleh pemerintah, serta kewajiban Wajib Pajak dan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak (Santoso Brotodihardjo, 2003).

Hukum pajak formil berfungsi ganda, yaitu melindungi kepentingan fiskus maupun hak-hak Wajib Pajak. Di satu sisi, hukum formil menjamin bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan materiil. Di sisi lain, hukum formil memberikan jaminan hukum bagi Wajib Pajak dari tindakan yang sewenang-wenang (resmi, 2019). Perkembangan hukum pajak formil menunjukkan evolusi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak. Awalnya, peraturan lebih banyak bersifat ofensif dan kurang memberikan perlindungan memadai bagi Wajib Pajak. Seiring waktu, terjadi perbaikan sistem dengan diakuinya hak-hak Wajib Pajak yang lebih komprehensif, yang berfungsi sebagai

alat kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh fiskus (Santoso Brotodihardjo, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo (2018) *PERPAJAKAN _ Pengantar Perpajakan _ Perpustakaan Universitas Islam Darul 'Ulum*. Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti (2019) 'Perpajakan, Edisi 11 Buku 1 _ Teori Dan Kasus _ Siti Resmi _ Perpustakaan Universitas Bina Darma'. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso Brotodihardjo (2003) *Pengantar Ilmu Hukum Pajak / R. Santoso Brotodihardjo*. Cet.1 Ed.4. Refika Aditama.
- Soemitro, R. (2004) 'Asas Dan Dasar Perpajakan 1 _ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Metro'. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo (2017) *PERPAJAKAN INDONESIA _ Waluyo _ Perpustakaan Universitas Bina Darma*. Jakarta: Salemba Empat.
- 'Www.Hukumonline.Com' (2007), 1994, Pp. 1–74.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PAJAK DI INDONESIA

Oleh : Darwis, S.E., M.A.P

2.1 Pendahuluan

Sejak zaman kerajaan, jauh sebelum penjajah datang, masyarakat di Nusantara telah menerapkan bentuk pungutan yang menyerupai pajak. Pada masa itu dikenal upeti, yakni kewajiban rakyat memberikan sebagian hasil atau barang kepada raja sebagai tanda loyalitas (Nagoro, 2018a). Tata cara pemungutan pajak mengikuti adat dan kebiasaan setempat sehingga lebih banyak bergantung pada negosiasi daripada paksaan. Warisan inilah yang membentuk karakter sistem fiskal Indonesia modern yang sensitif terhadap dinamika sosial-politik dan bertumpu pada kepercayaan publik agar dapat berjalan efektif (Manse, 2022).

Memasuki masa kemerdekaan, sistem perpajakan Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan arah pembangunan nasional dan dinamika krisis ekonomi yang silih berganti. Dalam perjalanan waktu, perubahan struktur ekonomi dan kebijakan desentralisasi fiskal turut mendorong pemerintah untuk menata kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah berupaya membangun arsitektur fiskal yang lebih seragam dan

terkoordinasi. Regulasi ini merevisi mekanisme bagi hasil, skema transfer ke daerah, serta pembagian kewenangan pajak demi menjaga kesinambungan kebijakan nasional dan meningkatkan efektivitas pengawasan fiskal pusat (Lewis, 2023).

Dalam lima tahun terakhir, perubahan terbesar dalam kebijakan perpajakan terjadi dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. Undang-undang ini menandai fase baru reformasi fiskal melalui penataan kembali tarif dan lapisan PPh orang pribadi, perluasan basis PPN, serta penyatuan berbagai ketentuan perpajakan ke dalam satu regulasi yang lebih terpadu (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dipandang sebagai momentum penting dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Regulasi ini menjadi dasar pembaruan struktur perpajakan nasional agar mampu mendukung terwujudnya tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola fiskal negara. UU HPP mencakup pembaruan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh, PPN, Program Pengungkapan Sukarela, pajak karbon, hingga ketentuan cukai (Mohklas et al., 2022).

Secara keseluruhan, UU HPP tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki aspek teknis administrasi, tetapi juga menjadi strategi pemulihan ekonomi setelah pandemi. Melalui perluasan basis pajak, penguatan kepatuhan, dan peningkatan efektivitas administrasi, pemerintah berupaya menaikkan rasio pajak. Perubahan ini menandai tahap

reformasi yang lebih strategis, karena tidak sekadar menyempurnakan aturan, tetapi juga menata kembali hubungan negara dan wajib pajak demi pembangunan yang berkelanjutan. (EY, 2021).

2.2 Sejarah Sistem Pajak

2.2.1 Masa Kerajaan

Sistem perpajakan sebenarnya telah dikenal sejak masa berbagai kerajaan di Nusantara. Memasuki abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda datang ke wilayah ini dengan tujuan berdagang di Hindia Timur. Meskipun awalnya hanya membawa misi niaga, kehadiran mereka kemudian berkembang menjadi penguasaan atas sejumlah kerajaan di Nusantara.

Sebelum bangsa Eropa tiba di Nusantara, berbagai kerajaan seperti Majapahit dan Mataram telah menerapkan sistem pemungutan pajak, termasuk pungutan atas tanah serta levies terhadap aktivitas perdagangan. Karena para pejabat yang bertugas mengumpulkan pajak tidak menerima gaji resmi dari kerajaan, mereka kerap menetapkan besaran pajak melebihi ketentuan demi memperoleh keuntungan pribadi, sehingga praktik perpajakan sering kali menjadi beban berat bagi rakyat.

Pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia, Masyarakat baik secara individu maupun kelompok menyerahkan upeti kepada raja atau penguasa sebagai wujud loyalitas dan pengakuan terhadap otoritas yang memerintah. Upeti ini dapat berupa hasil pertanian maupun pungutan atas barang dagangan, sehingga berfungsi sebagai bentuk awal sistem

perpajakan. Sebagai balas jasa, rakyat memperoleh perlindungan, ketentraman, serta jaminan keamanan dari penguasa (Setiawan, 2022).

Pemungutan pajak saat itu dilaksanakan oleh pejabat desa seperti bekel atau demang, namun berlangsung tanpa mekanisme pencatatan yang teratur. Kondisi ini menimbulkan perbedaan besaran pungutan antarwilayah dan memberi peluang terjadinya penyimpangan. Walaupun masih bersifat sederhana, praktik tersebut membentuk pola awal hubungan fiskal yang bertumpu pada struktur hierarki dan norma adat.

2.2.2 Masa Kolonial (Institusionalisasi Pajak Modern)

1. VOC dan Pungutan Perdagangan

Ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mulai menguatkan cengkeramannya di Nusantara pada abad ke-17, terjadi pergeseran orientasi fiskal yang cukup radikal: pungutan dan bea digeser dari fungsi pelayanan publik ke mekanisme pengamanan keuntungan dagang. Dalam kota kolonial seperti Batavia yang dibangun oleh VOC setelah 1619 sebagai pusat kegiatan komersial dan administrative sistem "pacht" diterapkan untuk meminta kontrak pajak dan bea yang sebelumnya bukanlah beban utama penduduk lokal. Salah satu temuan menunjukkan, "objek pajak yang dikenakan sistem ini juga bertambah menjadi bea ekspor dan impor (Sinaga et al., 2024).

Melalui penguasaan monopoli rempah-rempah, VOC memperoleh hak untuk mengatur perdagangan, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil bumi, dan melarang

penjualan kepada pihak selain kongsi dagang tersebut. Dengan demikian, pungutan fiskal berubah menjadi instrumen komersial: monopoli atas cengkih, pala, dan lada berfungsi untuk menjaga keuntungan, bukan memberikan layanan fiskal kepada masyarakat.

Akibatnya, bea ekspor-impor, monopoli rempah, dan berbagai pungutan perdagangan menjadi sumber utama pendapatan VOC, menegaskan orientasi fiskal yang berfokus pada keuntungan dagang. Rakyat penghasil rempah pun diperlakukan bukan sebagai penerima manfaat sistem pajak, melainkan sebagai sumber daya yang dieksploitasi, sehingga sistem fiskal era VOC bersifat lebih ekstraktif daripada redistributif (Wahid, 2021).

2. Hindia Belanda dan Cikal-Bakal Sistem Pajak Modern

Pada abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan beberapa jenis pajak yang kemudian menjadi fondasi sistem perpajakan modern di Indonesia. Di antaranya ialah *landrente* atau pajak tanah, *huisbelastingen* atau pajak rumah/bangunan, serta pajak kepala (*head tax*). Berikut dijelaskan masing-masing jenis pajak tersebut:

a. Landrente (pajak tanah)

Pajak tanah yang dikenal sebagai *landrente* diperkenalkan awalnya oleh pemerintahan Inggris di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh Belanda. Sistem ini mendasarkan diri pada doktrin bahwa seluruh tanah adalah milik negara/kolonial, sementara petani hanya memiliki hak pakai dan diwajibkan membayar sewa atau pajak atas tanah yang digarapnya (Juwono, 2024). Pajak

tanah (*landrent*) diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Stamford Raffles pada (1811-1816), kemudian dipertahankan oleh Pemerintah Hindia Belanda hingga akhir kekuasaannya. Wahid juga menegaskan bahwa pajak tanah ini merupakan bagian dari evolusi sistem fiskal kolonial yang menggabungkan elemen tradisional dan baru.

b. Huisbelastingen (pajak rumah/bangunan)

Kolonial Belanda juga mengenakan pajak atas rumah dan bangunan *huisbelastingen* sebagai salah satu jenis pungutan tetap terhadap pemilik rumah. bahwa pajak perumahan, pajak sewa tanah, perdagangan, penghasilan mulai diberlakukan secara lebih sistematis pada masa Hindia Belanda (Saifullah, 2023). Meskipun tidak selalu disebut secara spesifik dengan istilah *huisbelastingen* dalam literatur Indonesia, jenis pajak rumah ini tercatat sebagai warisan kolonial dalam sejarah pajak Indonesia.

c. Pajak Kepala (*head tax*)

Pajak kepala atau *hoofdgeld* dikenakan terhadap individu terutama laki-laki dewasa termasuk warga Tionghoa di wilayah kolonial seperti Batavia (Rachmadita, 2023) menyebut bahwa pemerintah kolonial Belanda mengenakan pajak kepala dan kuku panjang bagi warga Tionghoa. Setiap laki-laki Tionghoa berumur 16 tahun hingga 60 tahun membayar pajak sebesar 1,5 real per kepala. Pajak ini jelas menunjukkan karakter fiskal kolonial yang langsung memungut individunya, bukan hanya properti atau hasil bumi.

2.3 Perkembangan Sistem Pajak

2.3.1 Awal Republik (1945–1982): Konsolidasi dan Tantangan Administratif

Setelah kemerdekaan, Indonesia pada dasarnya masih melanjutkan kerangka perpajakan kolonial. Berbagai ordonansi pajak Belanda seperti Pajak Pendapatan 1944 dan pajak-pajak lain tetap dipakai karena negara belum sempat menyusun undang-undang baru, sementara pembiayaan negara harus segera berjalan. Sejarah sistem pemungutan pajak menunjukkan bahwa sampai awal Orde Baru, reformasi yang dilakukan lebih bersifat tambal-sulam atas warisan kolonial, sehingga struktur pajak tetap rumit dan belum didukung administrasi yang kuat.

Pada 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola seluruh urusan fiskal negara. Di dalam struktur kementerian tersebut didirikan pula Jawatan Pajak, yang berperan khusus dalam penyelenggaraan pemungutan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, tidak lama setelah pemerintahan baru berjalan, Belanda melalui Agresi Militer I—yang didukung oleh NICA—berhasil menguasai Jakarta. Kondisi ini memaksa pemerintah memindahkan pusat kekuasaan ke Yogyakarta, dan Kementerian Keuangan beserta Jawatan Pajak juga turut direlokasi ke wilayah Magelang sebagai pusat operasional sementara (Nagoro, 2018b).

Dalam praktiknya, pemerintah menghadapi sejumlah keterbatasan, aparaturnya relatif sedikit dan bekerja secara manual lewat kantor-kantor inspeksi di daerah, basis data

wajib pajak belum terbangun dengan baik, dan sistem pemungutan masih mengandalkan *official assessment* petugas pajak yang menghitung dan menetapkan pajak, sementara wajib pajak bersikap pasif (Maurinawati, 2024).

Pada saat yang sama, struktur APBN pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru masih sangat bergantung pada penerimaan minyak dan gas bumi serta utang luar negeri, sehingga pajak belum difungsikan sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan. Studi tentang penerimaan pajak menegaskan bahwa reformasi perpajakan kemudian digulirkan karena penerimaan migas tidak lagi mampu menanggung beban pembiayaan negara dan ketergantungan pada pinjaman luar negeri semakin memberatkan.

2.3.2 Reformasi Pajak 1983: Lahirnya Sistem Modern

Setelah merdeka, Indonesia masih menggunakan sistem perpajakan kolonial dengan beberapa penyesuaian. Reformasi pajak 1983–1985 menjadi titik penting karena mengganti *official assessment system* menjadi *self-assessment system*, yang memberi wajib pajak kewenangan menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Reformasi ini menjadi dasar terbentuknya sistem perpajakan modern yang lebih adil dan memiliki kepastian hukum (Dianasari, 2025).

Reformasi perpajakan Indonesia pada awal 1980-an membawa perubahan mendasar, dimulai dari pembaruan UU KUP, PPh, dan PPN yang menandai pergeseran menuju sistem perpajakan nasional modern berbasis *self-assessment*. Hal ini ditegaskan oleh Fuad Bawazier yang menjelaskan bahwa reformasi 1983 menjadi tonggak utama rekonstruksi

hukum pajak nasional (Bawazier, 2011). Perubahan tersebut juga disertai penyederhanaan dan penurunan tarif pajak, khususnya pada PPh, sehingga struktur tarif menjadi lebih sederhana, netral, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kebijakan ini merupakan bagian dari prinsip *sederhana, adil, dan pasti* yang menjadi dasar desain reformasi 1983.

Pada saat yang sama, peningkatan kepastian hukum juga dilakukan melalui perombakan sistem administrasi dan aturan formal. Kajian hukum terbaru menunjukkan bahwa pembaruan UU KUP termasuk amandemen 1994, 2000, dan 2007 memperkuat perlindungan hak wajib pajak dan konsistensi sistem *self assessment* (Jatmiko & Bakhtiar, 2024). Dampak reformasi ini mulai terlihat pada tahun 1985, ketika penerimaan negara mulai tumbuh stabil dan tingkat kepatuhan formal meningkat (Eka, 2019).

2.3.3 Era Reformasi 1998–2010: Modernisasi Sistem Pajak

Seiring dengan perkembangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan sistem digital seperti *e-Registration*, yang memungkinkan pendaftaran wajib pajak secara daring tanpa kebutuhan hadir fisik hal ini menjadi salah satu langkah modernisasi administrasi pajak (Sipahutar & Tina, 2024).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selanjutnya memperkenalkan *e-Filing*, sistem pelaporan SPT secara online yang memudahkan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya kapan saja dan dari mana saja. Tak hanya itu, DJP mengimplementasikan e-SPT, sebuah aplikasi/e-platform yang mengotomatisasi dan memfasilitasi penyampaian SPT secara elektronik, sehingga proses pelaporan menjadi lebih

cepat dan efisien (Sarunan, 2016). Selain mengembangkan layanan digital, DJP juga membangun apa yang kemudian dikenal sebagai kantor pajak modern, yaitu model kantor yang dirancang ulang agar seluruh proses administrasi berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.

Dalam konsep baru ini, infrastruktur fisik dan digital ditata secara terpadu, teknologi informasi diperkuat untuk mendukung otomasi layanan, alur kerja pegawai disederhanakan melalui proses bisnis yang terdigitalisasi, serta ruang pelayanan dirancang lebih terbuka, cepat, dan terstandarisasi untuk memberikan pengalaman layanan yang konsisten. Kantor modern tidak hanya memanfaatkan perangkat lunak dan sistem jaringan internal, tetapi juga memperkenalkan sistem antrean elektronik, *front office* terintegrasi, dan pembagian fungsi kerja yang lebih jelas sehingga pelayanan tatap muka dan layanan daring dapat saling melengkapi.

Model kantor seperti ini pada akhirnya menjadi tulang punggung transformasi administrasi perpajakan, karena memungkinkan DJP menjalankan reformasi digital secara lebih sistematis mulai dari penerapan *e-Registration*, *e-Filing*, hingga pemanfaatan *database* perpajakan berbasis elektronik. Pendekatan ini juga menjadi fondasi bagi gelombang digitalisasi berikutnya, seperti implementasi *Core Tax Administration System*, penggunaan *risk-based audit*, dan penguatan integrasi data lintas instansi dalam pembangunan ekosistem perpajakan modern (Pernamasari & Rahmawati, 2021).

2.3.4 Reformasi Perpajakan Kontemporer (2010-2025)

Dalam hal reformasi perpajakan pemerintah melakukan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), Program pengampunan pajak ini berhasil menarik ribuan deklarasi harta, memperluas basis pajak, dan menambah data kepatuhan. Namun, beberapa studi mengingatkan risiko ketergantungan pada kebijakan *amnesty* berulang. Menurut (Harun Ongah, 2024). kebijakan pengampunan ini membawa risiko ketergantungan pemerintah pada mekanisme amnesti berulang sebagai alat fiskal sementara, yang bisa melemahkan prinsip kepatuhan sukarela jangka panjang.

Program pengampunan pajak terbukti mampu memberikan dorongan fiskal jangka pendek melalui meningkatnya penerimaan negara dari pembayaran tebusan dan repatriasi harta, sekaligus memperluas basis data wajib pajak melalui deklarasi aset yang sebelumnya tidak tercatat. Masuknya data baru ini memperkaya profiling wajib pajak, memperkuat pengawasan berbasis risiko, dan membantu DJP membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan. Selain itu, amnesti mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk masuk ke sistem formal karena adanya insentif penghapusan sanksi. Dengan bertambahnya informasi mengenai harta, transaksi, dan kepemilikan usaha, DJP memiliki fondasi lebih kuat untuk peningkatan kepatuhan dan modernisasi perpajakan di masa mendatang (Hajawiyah et al., 2021).

Di lain pihak, studi oleh (Sattu & Andriani, 2025) menegaskan bahwa walaupun amnesti dianggap membantu,

“ketergantungan pada amnesti” menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi insentif wajib pajak untuk mematuhi secara sukarela dan menunggu amnesti berikutnya sebagai jalan mudah. Dengan demikian, meskipun program pengampunan pajak tersebut membawa hasil positif pada pengumpulan data dan penerimaan jangka pendek, terdapat sinyal bahwa keberhasilan tersebut belum otomatis menetapkan sistem kepatuhan pajak yang kuat dan berkelanjutan.

2.3.5 Transformasi Digital Perpajakan (2015-2025)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat layanan terhadap wajib pajak melalui tiga upaya utama digitalisasi administrasi: (1) implementasi sistem elektronik seperti e-Faktur dan e-Bupot, (2) wajib menggunakan e-Filing untuk pelaporan SPT-tahun, dan (3) pembaruan total sistem administrasi inti melalui *Core Tax Administration System* (Coretax).

1. e-Faktur & e-Bupot

Sistem e-Faktur dirancang untuk memfasilitasi penerbitan faktur pajak pertambahan nilai secara elektronik, menggantikan faktur kertas dan meningkatkan kecepatan serta keamanan proses pelaporan, sehingga pengusaha kena pajak dapat membuat laporan PPN dengan lebih efisien dan akurat. Sebagai pelengkap, e-Bupot mengotomasi bukti pemotongan pajak penghasilan dan proses pemotongan, pengelolaan dokumen, serta pelaporan secara daring sebuah integrasi yang menurut

penelitian terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Daeng & Mahmudi, 2022).

2. e-Filing wajib

DJP mewajibkan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) melalui e-Filing, yang memungkinkan wajib pajak melapor secara daring, kapan saja dan dari mana saja, dengan mekanisme self-service yang mengurangi beban fisik dan birokrasi. Sistem ini telah terbukti dapat meningkatkan kepatuhan formal dan memberikan kenyamanan akses kepada wajib pajak.

3. Pembaruan sistem administrasi inti (Coretax)

Sebagai fondasi infrastruktur administrasi pajak modern, Coretax dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh proses registrasi, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan koleksi pajak dalam satu platform berbasis teknologi informasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan Coretax mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi operasional, meskipun di tahap awal menghadapi tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak (Korat & Munandar, 2025).

Dengan demikian, ketiga pilar digitalisasi ini e-Faktur/e-Bupot, e-Filing, dan Coretax merupakan bagian integral dari strategi DJP untuk memperkuat administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, dan membangun sistem perpajakan yang lebih modern, responsif, dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawazier, F. (2011). REFORMASI PAJAK DI INDONESIA TAX REFORM IN INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1).
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *PROCEEDING OF NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FINANCE*, 12–17.
- Dianasari, S. (2025). IMPLIKASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRINSIP KEADILAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 179–200. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11206>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, February 1). *VAT on Digital Goods and Services via Electronic Transactions*.
- Eka, I. W. A. (2019). THE IMPACT OF THE INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM ON TAX COMPLIANCE AND TAX REVENUE. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 1–24. <https://doi.org/10.14203/JEP.27.1.2019.1-24>
- EY. (2021, November 8). Indonesia passes wide-ranging tax law amendments (UU HPP). *Global Tax News*.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44, 100415. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415>
- Harun Ongah. (2024). Tax Amnesty: Kajian Program Amnesti Pajak Indonesia. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 4(3), 402–406.

- <https://doi.org/10.47065/jamek.v4i3.1798>
- Jatmiko, L. J. S. P., & Bakhtiar. (2024). ASAS KESETARAAN PADA IMBALAN BUNGA BAGI WAJIB PAJAK DALAM REKONTRUKSI HUKUM PAJAK INDONESIA. *The Prosecutor Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i2.45>
- Juwono, H. (2024). From Bengal to Java: Raffles' Landrente in Indonesian Agrarian System. *Indonesian Historical Studies*, 7(2), 114–125. <https://doi.org/10.14710/ihis.v7i2.17936>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) LANGKAH MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Manse, M. (2022). Two Sides of the Same Coin: Direct Taxation and Negotiated Governance in Colonial Indonesia. *Journal of Social History*, 56(2), 411–438. <https://doi.org/10.1093/jsh/shac050>
- Maurinawati, H. (2024, September 25). *Perjalanan Coretax dan Konsistensi Perubahan DJP*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Mohklas, M., Pancawardani, N. L., Yulianti, E., & Ratnasari, D. (2022). SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

- (UU HPP). *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(3), 316–323.
<https://doi.org/10.53769/jai.v2i3.288>
- Nagoro, M. W. (2018a, November 14). *Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Pertama*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Nagoro, M. W. (2018b, November 22). *Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). ANALISIS PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMBANGAN JAKARTA. *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK DAN INFORMASI (JAKPI)*, 1(1).
- Rachmadita, A. (2023, March 14). Kala Kepala dan Kuku Dipungut Pajak, Pemerintah kolonial Belanda mengenakan pajak kepala dan kuku panjang bagi warga Tionghoa. Tidak berlaku bagi peranakan Tionghoa atau Tionghoa muslim. *HISTORIA*.
- Saifullah, M. R. (2023). Bagaimana sistem perpajakan kolonial bekerja? *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 17(1), 123.
<https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p123-125>
- Sarunan, W. K. (2016). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASIF PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. *JURNAL EMBA*, 3(4).

- Sattu, D. E. F. P., & Andriani, S. (2025). PEMETAAN TREN RISET TAX AMNESTY DAN KEPATUHAN PAJAK: ANALISIS BIBLIOMETRIK 2019-2024 MENGGUNAKAN VOSVIEWER. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1171–1182. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2387>
- Setiawan, Y. (2022). Pajak (Upeti) Majapahit (Wilwatikta) Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.121>
- Sinaga, R., Pakpahan, P., Natasha, K. N., & Sibarani, T. R. (2024). Hak Oktroi VOC di Nusantara (Indonesia). *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 612–618. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4213>
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). EFEKTIVITAS E-SYSTEM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1).
- Wahid, A. (2021). *Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi*. UGM Press.

BAB 3

ASAS PERPAJAKAN DAN LANDASAN HUKUM

Oleh : Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT

3.1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang menjadi urat nadi pembiayaan pembangunan dan kelangsungan sebuah negara. Sebagai iuran yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, keberadaan pajak tidak dapat dilepaskan dari dua pilar utama yang menjamin legitimasi dan keefektifannya, yaitu asas perpajakan yang berkeadilan dan landasan hukum yang kuat dan jelas.

Asas perpajakan berfungsi sebagai jiwa dan kompas moral dari sistem perpajakan. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian, dan efisiensi, yang pertama kali digagas oleh Adam Smith, menjadi pedoman untuk menciptakan sistem pajak yang tidak hanya bertujuan mengumpulkan pendapatan semata, tetapi juga diterima oleh masyarakat secara luas. Asas-asas inilah yang menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana pajak harus dipungut agar tidak membebani, sebanding dengan kemampuan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, landasan hukum memberikan kerangka formal dan kekuatan mengikat bagi pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam konteks negara hukum, setiap kewajiban pajak harus memiliki dasar hukum yang sah. Di

Indonesia, hal ini secara tegas diamanatkan oleh Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Landasan hukum ini kemudian dijabarkan dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan teknis di bawahnya, yang membentuk sebuah sistem hukum perpajakan yang komprehensif.

Hubungan antara asas perpajakan dan landasan hukum adalah hubungan yang simbiosis dan tidak terpisahkan. Asas perpajakan memberikan roh dan arah bagi pembentukan hukum pajak, sementara landasan hukum mewujudkan prinsip-prinsip abstrak tersebut ke dalam aturan-aturan yang konkret, pasti, dan dapat dilaksanakan. Tanpa asas yang berkeadilan, hukum pajak akan menjadi alat pemerasan yang opresif. Sebaliknya, tanpa landasan hukum yang kuat, prinsip-prinsip keadilan dalam perpajakan hanya akan menjadi wacana tanpa daya paksa.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai Asas Perpajakan dan Landasan Hukum merupakan fondasi yang krusial bagi siapa pun—mulai dari pemerintah sebagai pemungut pajak, wajib pajak sebagai pembayar, hingga akademisi dan praktisi—untuk menilai, membangun, dan berpartisipasi dalam sistem perpajakan yang legitimate, adil, dan efektif dalam menopang cita-cita kemakmuran bangsa.

3.2 Konsep Dasar

3.2.1 Definisi Pajak Menurut Para Ahli

1. Soemitro, R. (1990).

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

2. Adriani, P.J.A. (Dalam Resmi, S., 2021).

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

3. Brotodiharjo, S. (1995).

"Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

4. Beaulieu, L. (Dalam Mardiasmo, 2019).

"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh rakyat kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan kembali (kontra prestasi) yang langsung, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan."

5. Sommerfeld, R.M., Anderson, H.M. & Brock, H.R. (1992).

"Pajak, dalam arti yang paling seideirhana, adalah peingalihan suimbeir dari seiktor swasta kei seiktor peimeirintah. Peingalihan ini dilakukan beirdasarkan kriteiria yang diteitapkan seibeiluumnya dan tanpa peilanggaran huikum, uintuik meincapai tuijuian sosial dan eikonomi yang diteitapkan oleh peimeirintah."

3.2.2 Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya sekadar alat untuk mengumpulkan uang bagi negara. Dalam perspektif ekonomi dan kebijakan fiskal, pajak memiliki peran yang lebih strategis dan multidimensi. Secara umum, terdapat tiga fungsi utama pajak:

1. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)

Ini adalah fungsi utama dan paling dasar dari pajak.

- a. Konsep Dasar : Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara (utama) untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan.
- b. Analog Sederhana : Seperti "gaji" bagi negara. Tanpa pajak, negara tidak akan memiliki dana untuk beroperasi.
- c. Manifestasi dalam APBN : Penerimaan pajak menjadi pos terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa ini, belanja negara untuk pembangunan, gaji pegawai negeri, subsidi, dan lain-lain tidak dapat direalisasikan.

Contoh Konkret :

- Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara) dibiayai dari pajak.
- Pembiayaan pendidikan nasional (seperti dana BOS, gaji guru) berasal dari APBN yang sumbernya dari pajak.
- Layanan kesehatan (seperti BPJS Kesehatan yang disubsidi) dibackup oleh dana pajak.
- Gaji aparatur negara (PNS, TNI, Polri) dibayar dari pajak

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Fungsi ini menekankan peran pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

- a. Konsep Dasar : Pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi (masyarakat dan perusahaan) guna mencapai tujuan tertentu.
- b. Tujuannya : Bukan semata-mata untuk mencari uang, tetapi untuk "mengarahkan" perekonomian.

Contoh Konkret :

- Mendorong Investasi : Pemerintah memberikan *tax allowance* atau *tax holiday* (pengurangan atau pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu) bagi perusahaan yang menanamkan modal di sektor-sektor tertentu atau di daerah terpencil. Tujuannya untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja.

- Melindungi Industri Dalam Negeri : Pemereanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk yang lebih tinggi untuk barang-barang impor tertentu membuat harganya lebih mahal, sehingga produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif.
- Mengurangi Konsumsi Barang Tertentu : Pemereanaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai yang tinggi pada rokok, minuman beralkohol, dan kendaraan mewah bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap merugikan kesehatan atau bersifat konsumtif.
- Mendorong Kegiatan Sosial dan Penelitian : Memberikan tax deduction (pengurangan penghasilan kena pajak) bagi perusahaan yang melakukan kegiatan riset atau donasi untuk kegiatan sosial.
- Mendorong Ekspor : Pemberian fasilitas PPN 0% bagi barang ekspor agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai alat untuk menciptakan stabilitas perekonomian negara.

- a. Konsep Dasar: Pemerintah dapat memanipulasi kebijakan perpajakan (seperti menaikkan atau menurunkan tarif pajak) untuk mengatasi masalah

ekonomi, seperti inflasi (kenaikan harga umum) atau resesi (pertumbuhan ekonomi negatif).

b. Mekanisme Kerjanya :

- Pada Saat Inflasi (Perekonomian "Kepanasan") : Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Dengan demikian, daya beli masyarakat berkurang karena lebih banyak uang yang digunakan untuk bayar pajak. Permintaan barang dan jasa akan turun, sehingga tekanan kenaikan harga (inflasi) dapat diredam.
- Pada Saat Resesi/Deflasi (Perekonomian Lesu) : Pemerintah dapat menurunkan tarif pajak. Dengan pajak yang lebih rendah, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Daya beli meningkat, permintaan naik, dan dunia usaha terdorong untuk memproduksi lebih. Hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengatasi resesi.

3.2.3 Peran Pajak Dalam Pembiayaan Negara Dan Pembangunan

1. Peran Pajak dalam Pembiayaan Negara (Membiayai "Rutinitas" Negara)

Peran ini adalah yang paling mendasar. Pajak digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas kenegaraan yang bersifat rutin dan wajib diselenggarakan.

a. Membiayai Administrasi Pemerintahan:

- Gaji Aparatur Negara: Membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, hakim, dan seluruh

tenaga honorer yang bekerja untuk pemerintah. Tanpa ini, roda pemerintahan akan macet.

- Operasional Kantor Pemerintah: Membiayai listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan gedung, dan peralatan di seluruh instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.

b. Menyediakan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat (*Public Goods*):

- Pendidikan: Membiayai pembangunan sekolah, gaji guru, program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
- Kesehatan: Membiayai pembangunan puskesmas dan rumah sakit, gaji tenaga medis, serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) untuk memberikan akses kesehatan yang terjangkau.
- Keamanan dan Ketertiban: Membiayai operasional TNI dan Polri untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan dalam negeri, sehingga iklim investasi dan usaha dapat tumbuh.
- Hukum: Membiayai sistem peradilan (Mahkamah Agung, pengadilan negeri) untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua warga negara

2. Peran Pajak dalam Pembangunan (Mewujudkan Masa Depan yang Lebih Baik)

Jika poin pertama membiayai yang "hari ini", peran ini adalah untuk membangun "esok hari". Pajak digunakan

sebagai modal untuk investasi publik jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

a. Pembangunan Infrastruktur (Fisik) :

- Contoh : Pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan irigasi, dan kereta api.
- Dampak : Memutus isolasi daerah, menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Infrastruktur adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

b. Subsidi dan Perlindungan Sosial (Pembangunan Manusia) :

- Contoh : Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, pupuk, serta program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
- Dampak : Subsidi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Bansos melindungi masyarakat miskin dan rentan dari guncangan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Ini adalah bentuk redistribusi pendapatan yang didanai dari pajak.

c. Mendorong Investasi dan Dunia Usaha:

- Pajak tidak hanya dipungut, tetapi juga dikembalikan ke dunia usaha dalam bentuk yang lebih strategis.
- Contoh : Pemerintah membangun kawasan industri dengan fasilitas lengkap (listrik, air, jalan)

menggunakan dana pajak. Fasilitas tax allowance dan tax holiday yang diberikan kepada investor sebenarnya adalah "pengorbanan" pendapatan pajak jangka pendek untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi dalam jangka panjang.

- d. Pembangunan Berkelanjutan (Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi):
- Dana pajak dialokasikan untuk membiayai penelitian dan pengembangan (litbang) di perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah (seperti LIPI, BPPT).
 - Dana pajak juga digunakan untuk program-program pelestarian lingkungan, seperti reboisasi, pengendalian polusi, dan pengembangan energi terbarukan.

3.2.4 Hubungan Simbiosis antara Asas dan Landasan Hukum

1. Konsep Dasar : Jiwa dan Raga

Hubungan antara asas perpajakan dan landasan hukum adalah hubungan simbiosis mutualistik, di mana keduanya saling membutuhkan dan memperkuat untuk menciptakan sebuah sistem perpajakan yang utuh, legitimate, dan efektif.

Asas Perpajakan adalah "Jiwa" atau "Roh" dari sistem perpajakan. Ia merupakan prinsip-prinsip moral, filosofis, dan ekonomi yang ideal, yang menjadi kompas arah bagi penyelenggaraan pemerintahan pajak.

Landasan Hukum adalah "Raga" atau "Tubuh" dari sistem

perpajakan. Ia merupakan perwujudan konkret, kerangka formal, dan instrumen yang membebankan kewajiban terhadap prinsip-prinsip tersebut. Tanpa jiwa, raga adalah bangkai yang kaku dan tidak bermakna. Tanpa raga, jiwa adalah abstraksi yang tidak memiliki kekuatan untuk diwujudkan.

2. Bagaimana Hubungan Simbiosis Itu Bekerja?

Hubungan ini bersifat dua arah dan dinamis.

Arah 1: Asas Perpajakan Mempengaruhi dan Membimbing Pembentukan Landasan Hukum

Prinsip-prinsip dasar dalam asas perpajakan berfungsi sebagai "blueprint" atau pedoman normatif bagi pembentuk undang-undang (legislator). Tujuannya adalah agar hukum pajak yang lahir bukan hanya sekadar aturan yang memaksa, tetapi juga adil, efektif, dan diterima masyarakat.

Contoh Konkret:

- a. Asas Keadilan (Equality) → Diwujudkan dalam Hukum :
 - 1) Prinsip : Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar.
 - 2) Implementasi Hukum : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang menerapkan tarif progresif (0%, 5%, 15%, 25%, 30%). Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya. Di sini, asas keadilan dikapsulasi ke dalam pasal-pasal UU.

- b. Asas Kepastian Hukum (*Certainty*) → Diwujudkan dalam Hukum :
- 1) Prinsip : Pajak yang harus dibayar harus jelas, pasti, dan tidak sewenang-wenang.
 - 2) Implementasi Hukum : Seluruh Undang-Undang perpajakan, khususnya UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), dirancang untuk memenuhi asas ini. UU KUP dengan sangat rinci mengatur tentang :
 - Subjek dan Objek Pajak (Siapa yang wajib bayar dan atas apa pajaknya).
 - Tarif Pajak (Berapa besarnya).
 - Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan (Kapan dan bagaimana membayarnya).
 - Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (Apa yang boleh dan harus dilakukan).
- c. Asas Efisiensi (Economy) → Diwujudkan dalam Hukum:
- 1) Prinsip : Biaya pemungutan pajak harus ditekan seminimal mungkin.
 - 2) Implementasi Hukum : Penerapan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini jauh lebih efisien dibandingkan sistem official assessment (di mana fiskus yang menetapkan), karena mengurangi beban administratif yang luar biasa bagi pemerintah.

Arah 2: Landasan Hukum Mewujudkan dan Memberi Kekuatan pada Asas Perpajakan

Di sisi lain, landasan hukum memberikan "gigi" (kekuatan memaksa) dan bentuk yang nyata terhadap prinsip-prinsip yang abstrak. Tanpa landasan hukum, asas perpajakan hanya akan menjadi wacana indah di buku teks tanpa memiliki kekuatan implementasi.

Contoh Konkret:

a. Memberikan Kekuatan Memaksa (*Coercive Power*) :

Asas perpajakan mengatakan bahwa pajak bersifat wajib. Namun, tanpa UU, kewajiban ini tidak memiliki kekuatan. Pasal 23A UUD 1945 dan UU PPh/PPN/KUP-lah yang memberikan legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak mematuinya, termasuk menerapkan sanksi denda, bunga, atau pidana bagi yang melanggar.

b. Mengkristalkan Konsep yang Abstrak menjadi Aturan Operasional :

1) Asas Benefit Principle (pajak sebagai imbal balik atas manfaat dari negara) adalah konsep yang abstrak. Landasan hukum mewujudkannya dengan mengalokasikan dana pajak ke dalam APBN untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit, yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

2) Asas Domisili dan Sumber adalah prinsip internasional. Landasan hukum Indonesia (UU PPh) dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

(P3B/P3B) yang telah diratifikasi dengan negara lain, mengatur secara detail dan teknis bagaimana kedua asas ini diterapkan untuk mencegah pajak berganda.

3. Membatasi Penafsiran dan Mencegah Kesewenang-wenangan :
 - a. Landasan hukum berfungsi sebagai "pagar" bagi kedua belah pihak, baik bagi fiskus maupun wajib pajak.
 - b. Bagi fiskus, UU melarangnya untuk menetapkan pajak di luar ketentuan yang berlaku. Ia tidak bisa menciptakan objek pajak baru atau menaikkan tarif semauanya.
 - c. Bagi wajib pajak, UU memberikan kepastian tentang batasan kewajibannya. Ia hanya wajib membayar pajak sesuai yang diatur dalam UU, tidak lebih.

3.3 Dinamika dan Tantangan dalam Hubungan Simbiosis Ini

Hubungan ini tidak selalu statis. Terkadang terjadi ketegangan ketika:

1. Hukum tertinggal dari perkembangan asas: Suatu aturan hukum bisa menjadi usang dan tidak lagi mencerminkan asas keadilan (misalnya, aturan yang tidak mampu menjangkau ekonomi digital).
2. Kompleksitas hukum mengorbankan asas: Untuk memenuhi asas kepastian, suatu UU bisa menjadi sangat kompleks dan rinci, justru bertentangan dengan asas kemudahan dan efisiensi.

3. Penafsiran hukum yang sempit: Aparat pajak bisa saja menafsirkan hukum secara harfiah dan kaku, sehingga mengabaikan semangat atau "jiwa" dari asas perpajakan yang mendasarinya.

Oleh karena itu, diperlukan proses legislasi dan penafsiran hukum yang bijaksana, yang selalu berpedoman pada asas-asas perpajakan yang mendasarinya.

3.4 Asas Perpajakan

Asas perpajakan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan sistem perpajakan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pajak yang adil, efektif, dan efisien.

3.4.1 Asas-asas Klasik (Menurut Adam Smith)

Dikenal sebagai "*The Four Maxims of Taxation*" dari bukunya *The Wealth of Nations*.

1. Asas Keadilan (*Equality*) :
 - a. Kontribusi pajak harus sesuai dengan kemampuan finansial wajib pajak.
 - b. Dikenal dengan prinsip "*ability to pay*".
 - c. Dijabarkan dalam dua konsep:
 - 1) *Horizontal Equity*: Wajib pajak dengan kemampuan ekonomi sama harus dikenakan pajak yang sama.
 - 2) *Vertical Equity*: Wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar.

2. Asas Kepastian (*Certainty*) :
 - a. Pajak yang harus dibayar harus jelas, pasti, dan tidak sewenang-wenang.
 - b. Mencakup kepastian tentang subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak, dan waktu pembayaran.
3. Asas Kemudahan (*Convenience*) :
 - a. Pajak harus dipungut pada saat yang paling tepat bagi wajib pajak, yaitu saat mereka memiliki uang.
 - b. Sistem dan prosedur perpajakan harus mudah dipahami dan dijalankan.
4. Asas Efisiensi (*Economy*) :
 - a. Biaya pemungutan dan administrasi pajak harus ditekan seminimal mungkin.
 - b. Biaya pemungutan tidak boleh lebih besar dari pendapatan pajak yang dikumpulkan.

3.4.2 Asas-asas Lainnya yang Berkembang

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal) vs. Asas Sumber:
 - a. Asas Domisili: Negara memajaki seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya, terlepas dari sumber penghasilannya di dalam atau luar negeri.
 - b. Asas Sumber: Negara memajaki penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, terlepas dari kewarganegaraan atau tempat tinggal wajib pajak.
(*Contoh Indonesia menganut kedua asas ini, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ P3B*)
2. Asas Kebangsaan (*Nationality Principle*):
Negara memajaki warganya berdasarkan

kewarganegaraannya, di mana pun mereka berada dan dari mana pun penghasilannya.

(Contoh: Amerika Serikat menerapkan asas ini).

3. Asas Benefit Principle (Asas Manfaat)

Besarnya pajak yang dibayar harus sebanding dengan manfaat yang diterima wajib pajak dari negara (seperti infrastruktur, keamanan, dan lain-lain).

4. Asas Non-Discriminatory Principle

Sistem perpajakan tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap wajib pajak tertentu.

3.5 Landasan Hukum Perpajakan

Landasan hukum adalah dasar kekuatan mengikat dari kewajiban membayar pajak. Tanpa landasan hukum yang kuat, pemungutan pajak dapat dianggap sebagai perampokan oleh negara.

1. Landasan Filosofis

Mengapa pajak harus ada?

Berdasarkan teori kontrak sosial (Rousseau): Pajak adalah bentuk "kontrak" antara negara dan rakyat. Rakyat membayar pajak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan publik (keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur).

Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan partisipasi rakyat dalam pembiayaan negara.

2. Landasan Sosiologis

Penerimaan Masyarakat.

Sistem pajak harus diterima oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban yang wajar dan adil. Tanpa penerimaan ini, akan timbul gejolak sosial dan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance/evasion) yang tinggi.

3. Landasan Yuridis (Hukum Positif) - Contoh di Indonesia

Ini adalah landasan yang paling konkret dan menjadi fokus utama. Hirarki peraturan perpajakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23A)

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ini adalah landasan tertinggi yang menegaskan bahwa pajak harus diatur oleh UU.

b. Ketetapan MPR (TAP MPR)

Sebagai contoh, TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memuat arahan kebijakan di bidang perpajakan.

4. Undang-Undang (UU)

Ini adalah landasan utama dan operasional. Beberapa UU utama:

a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Mengatur tentang hak dan kewajiban, tata cara penetapan, pembayaran, penagihan, dan banding.

b. UU Pajak Penghasilan (PPh): Mengatur tentang pemajakan atas penghasilan.

c. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Mengatur pajak atas

konsumsi.

- d. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Mengatur kewenangan pemda dalam memungut pajak.
- e. UU tentang Pengaturan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP): UU terbaru yang mereformasi sistem perpajakan Indonesia (mengubah UU PPh, UU PPN, dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. dalam Resmi, S. 2021. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Beaulieu, L. dalam Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Brotodiharjo, S. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Eresco.
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145. [Daring] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/266259/uu-no-9-tahun-2023>.
- Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156. [Daring] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217993/uu-no-7-tahun-2021>.

- Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156. [Daring] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217993/uu-no-7-tahun-2021>.
- Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6. [Daring] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227307/uu-no-1-tahun-2022>.
- Soemitro, R. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sommerfeld, R.M., Anderson, H.M. & Brock, H.R. 1992. *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

BAB 4

STRUKTUR DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN NASIONAL

Oleh : Benny Cuaca,S.T.,S.H.,M.Ak

4.1 Pendahuluan

Struktur dan administrasi perpajakan nasional merupakan fondasi utama dalam sistem fiskal suatu negara, termasuk Indonesia. Administrasi perpajakan tidak hanya berperan sebagai instrumen penyedia penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur bagaimana kebijakan perpajakan dijalankan secara operasional, dimonitor, dan dievaluasi. Dalam konteks negara yang sedang berkembang dan memiliki jumlah penduduk besar seperti Indonesia, keberadaan struktur administrasi perpajakan yang kuat menjadi sangat penting untuk menjamin efisiensi, keadilan, serta kontinuitas dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, administrasi perpajakan juga memainkan peran dalam menjaga stabilitas ekonomi makro karena penerimaan negara yang bersumber dari pajak, pada dasarnya, merupakan sumber utama pembiayaan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Pada era modern, administrasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi, integrasi data, dan transformasi kelembagaan. Perubahan global dalam lanskap

ekonomi—misalnya pertumbuhan ekonomi digital, globalisasi transaksi lintas negara, serta peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja—menuntut sistem perpajakan nasional untuk ikut beradaptasi. Administrasi perpajakan yang semula bersifat manual kini harus bergerak menuju mekanisme yang sepenuhnya digital. Tantangan seperti *tax evasion*, *base erosion*, *profit shifting*, dan kegiatan ekonomi berbasis digital memerlukan respons kelembagaan yang lebih kuat, cepat, dan berbasis data. Oleh karena itu, administrasi perpajakan tidak bisa lagi hanya berfokus pada pencatatan, pemungutan, dan pemeriksaan, melainkan harus bersifat strategis dalam mengantisipasi perubahan global dan menjaga keberlanjutan pendapatan negara.

Indonesia telah menjalankan reformasi perpajakan dalam beberapa gelombang, yang masing-masing berupaya meningkatkan kualitas administrasi pajak melalui pembenahan organisasi, pemutakhiran sistem informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Reformasi tersebut menandai kesadaran pemerintah bahwa administrasi pajak yang efektif harus responsif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan wajib pajak, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, penerapan sistem pelayanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, yang sebelumnya dianggap inovasi besar, kini telah menjadi standar layanan perpajakan modern. Transformasi yang lebih besar bahkan tengah dilakukan melalui pembangunan Core Tax Administration System (CTAS), yaitu sistem inti berbasis data terintegrasi yang dirancang untuk mendukung seluruh proses administrasi perpajakan dari hulu ke hilir.

Peran administrasi perpajakan juga terkait erat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Kepatuhan tidak hanya dapat dibangun melalui penegakan hukum yang kuat, tetapi juga melalui pelayanan yang mudah, edukatif, dan memberikan kepastian hukum. Masyarakat akan cenderung patuh apabila merasa diperlakukan adil, memperoleh informasi yang jelas, serta dapat mengakses berbagai layanan perpajakan dengan cepat dan sederhana. Oleh sebab itu, struktur administrasi perpajakan harus dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Prinsip-prinsip ini menjadi incaran utama dalam reformasi perpajakan Indonesia, terutama setelah isu-isu mengenai integritas, birokrasi yang kompleks, dan akses layanan yang terbatas menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Administrasi perpajakan juga harus mampu mengakomodasi keberagaman karakter wajib pajak di Indonesia. Dengan jumlah WP yang besar, terdiri dari individu, pekerja mandiri, UMKM, korporasi besar, dan badan usaha multinasional, DJP harus memiliki struktur yang fleksibel namun tetap terstandar. Segmentasi KPP—yaitu KPP Pratama, KPP Madya, dan KPP Wajib Pajak Besar—adalah contoh desain kelembagaan yang memperhitungkan karakteristik dan kompleksitas WP. Setiap segmen memiliki kebutuhan pelayanan, metode pengawasan, serta pendekatan kepatuhan yang berbeda. Keberagaman ini menuntut administrasi pajak untuk mengembangkan strategi yang berbasis risiko (*risk-based approach*) agar sumber daya

dapat digunakan secara lebih tepat, efisien, dan berfokus pada WP yang memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan negara.

Selain itu, dalam menjalankan administrasi perpajakan, integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi semakin penting. Indonesia telah menerapkan kerangka hubungan keuangan pusat-daerah yang mengatur pembagian kewenangan perpajakan antara kedua level pemerintahan. Meski pajak pusat dikelola DJP dan pajak daerah dikelola pemerintah daerah, integrasi data dan harmonisasi kebijakan sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pemungutan, potensi duplikasi basis pajak, serta ketidakefisienan birokrasi. Dalam era digital, integrasi ini semakin dimungkinkan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, yang memudahkan pemerintah dalam melacak aktivitas ekonomi masyarakat lintas sektor serta mengurangi risiko manipulasi data.

Struktur administrasi perpajakan di Indonesia juga terus berkembang seiring munculnya tantangan baru di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi digital, misalnya, menghasilkan jenis transaksi baru yang kadang tidak tercatat dalam sistem konvensional. DJP harus merespons hal ini dengan memperluas kewenangan, membangun kemitraan internasional, dan memutakhirkan perangkat regulasi serta administrasi. Contohnya adalah pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengembangan regulasi perpajakan internasional yang berkoordinasi dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui kerangka *Inclusive*

Framework on BEPS. Semua ini menegaskan bahwa administrasi perpajakan harus bersifat adaptif, terbuka terhadap pembaruan, dan mampu menjalin kolaborasi lintas negara.

Yang tidak kalah penting, kualitas sumber daya manusia (SDM) perpajakan menjadi faktor penentu keberhasilan administrasi pajak. Kualitas layanan dan efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kompetensi pegawai pajak. Untuk itu, DJP secara berkelanjutan melaksanakan program pelatihan, sertifikasi, serta penguatan integritas, termasuk penegakan kode etik. Transformasi digital juga menuntut SDM memiliki kemampuan analisis data, literasi teknologi, dan pemahaman mendalam tentang dinamika ekonomi modern. Administrasi perpajakan yang kuat membutuhkan pegawai yang tidak hanya memahami peraturan perpajakan, tetapi juga mampu menginterpretasikannya secara komprehensif di tengah perubahan ekonomi global.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa struktur dan administrasi perpajakan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistem yang kompleks dan dinamis. Administrasi perpajakan melibatkan aspek regulasi, teknologi, kelembagaan, serta interaksi sosial dan ekonomi antara negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, perbaikan dalam administrasi perpajakan harus dilakukan secara terus menerus—mulai dari reformasi kelembagaan, pembaruan sistem informasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan integritas, hingga integrasi data lintas lembaga. Dengan orientasi pada efisiensi, keadilan, dan transparansi,

administrasi perpajakan dapat menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan nasional, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia.

4.2 Struktur Kelembagaan Perpajakan di Indonesia

Struktur kelembagaan perpajakan di Indonesia merupakan fondasi yang menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Kelembagaan ini berperan mengatur bagaimana setiap proses perpajakan dijalankan mulai dari penyusunan kebijakan, implementasi pemungutan, pengawasan, hingga evaluasi dan penegakan hukum. Dalam kerangka konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia, fungsi perpajakan berada di bawah Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, struktur perpajakan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan mekanisme penganggaran, fiskal makro, dan kebijakan ekonomi nasional. Hal ini menegaskan bahwa perpajakan merupakan instrumen negara yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, terstruktur dan sistematis, agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional.

Dalam konteks kelembagaan modern, struktur perpajakan Indonesia terdiri dari tiga institusi utama yang berperan strategis, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Meskipun ketiganya memiliki tugas

pokok yang berbeda, ketiganya bekerja dalam satu ekosistem kebijakan fiskal di mana DJP dan DJBC menjadi motor utama penerimaan negara, sementara DJA mengarahkan strategi anggaran serta menentukan proyeksi penerimaan yang harus dicapai. Hal ini menciptakan hubungan yang saling mendukung, di mana kebijakan dan implementasi perpajakan dijalankan secara terarah, terukur, dan konsisten dengan tujuan fiskal nasional.

4.2.1 Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

DJP merupakan lembaga yang memegang peran pusat dalam sistem perpajakan nasional. Sebagai pelaksana administrasi perpajakan dalam negeri, DJP memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, hingga menegakkan hukum melalui proses penagihan dan penyidikan. Fungsi DJP tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis, karena lembaga ini menjadi jembatan antara kebijakan fiskal pemerintah dan perilaku wajib pajak dalam kehidupan ekonomi.

Secara organisasi, DJP memiliki struktur yang kompleks yang mencerminkan kebutuhan untuk mengelola wajib pajak dalam skala nasional dengan karakteristik yang beragam. Struktur DJP terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, serta Kantor Penyuluhan Pajak. KPP Pratama menangani wajib pajak orang pribadi dan badan dengan risiko rendah hingga menengah, sedangkan KPP Madya

menangani wajib pajak menengah yang memiliki kompleksitas usaha lebih tinggi. Sementara itu, KPP Wajib Pajak Besar bertugas mengawasi perusahaan-perusahaan besar, termasuk korporasi multinasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Segmentasi ini mencerminkan strategi organisasi modern yang berbasis risiko (*risk-based segmentation*). Dengan membagi wajib pajak ke dalam kelompok tertentu, DJP dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Misalnya, perusahaan skala besar memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda dibandingkan pelaku UMKM, sehingga DJP menempatkan pegawai dengan kompetensi khusus di KPP Wajib Pajak Besar. Melalui pendekatan ini, administrasi perpajakan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

4.2.2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Walaupun khusus menangani perpajakan atas barang dan kepabeanan, DJBC memiliki peran strategis dalam struktur perpajakan nasional. DJBC berfungsi mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengelola pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta mencegah penyelundupan dan pelanggaran terkait produk kena cukai. Dengan posisi strategis pada pintu masuk perdagangan internasional, DJBC tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dari ancaman penyimpangan kegiatan perdagangan.

Dalam konteks administrasi perpajakan, DJBC memiliki hubungan yang sangat erat dengan DJP. Keduanya bekerja sama dalam berbagai aspek seperti pertukaran data impor-ekspor, integrasi sistem informasi, dan penanganan tindak pidana perpajakan lintas batas. Misalnya, ketika DJP melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terkait dengan transaksi internasional, data dari DJBC mengenai outflow dan inflow barang sangat penting untuk menentukan kesesuaian nilai transaksi dengan pelaporan pajak wajib pajak di dalam negeri. Selain itu, sistem CEISA (Customs Excise Information System and Automation) yang digunakan oleh DJBC telah terintegrasi dengan sistem perpajakan DJP dalam beberapa aspek untuk mendukung sistem core tax.

Peran DJBC semakin penting dalam era perdagangan global dan digital, terutama dengan munculnya transaksi barang melalui platform e-commerce. DJBC berkolaborasi dengan DJP untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut tercatat dalam sistem perpajakan, sehingga penerimaan negara dari sektor digital dapat optimal dan pengawasan dapat dilakukan secara transparan.

4.2.3 Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

DJA merupakan institusi yang bertanggung jawab menyusun dan mengelola anggaran negara. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pemungutan pajak, DJA berperan penting dalam menetapkan target penerimaan pajak nasional setiap tahun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan kemampuan ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan analisis atas kapasitas administrasi DJP dan

DJBC. Dengan menetapkan target yang realistis dan terukur, DJA membantu memastikan bahwa kebijakan perpajakan selaras dengan arah pembangunan nasional dan tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Koordinasi antara DJA dan DJP sangat krusial. DJA harus memahami dinamika penerimaan pajak di lapangan, termasuk kendala administrasi dan peluang peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga target yang ditetapkan tidak bersifat ambisius tetapi dapat dicapai dengan strategi yang jelas. Sebaliknya, DJP membutuhkan arahan dari DJA agar kebijakannya sesuai dengan prioritas fiskal pemerintah secara makro, misalnya ketika pemerintah ingin memperkuat daya beli atau menarik investasi dengan menurunkan tarif tertentu.

4.2.4 Sinergi Lintas Kelembagaan dan Tantangannya

Meskipun struktur kelembagaan perpajakan telah dirancang untuk saling melengkapi, koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan. Perbedaan kultur organisasi, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta perbedaan prioritas kadang menghambat efektivitas kerja sama. Reformasi perpajakan gelombang III yang sedang berjalan menargetkan perbaikan koordinasi ini melalui integrasi data, digitalisasi sistem, serta penguatan peran Kementerian Keuangan sebagai koordinator fiskal nasional. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu langkah besar dalam memperkuat sinergi antarlembaga, terutama dalam pendataan dan pengawasan wajib pajak.

Pada akhirnya, struktur kelembagaan perpajakan Indonesia yang terdiri dari DJP, DJBC, dan DJA mencerminkan sistem administrasi perpajakan yang kompleks namun saling melengkapi. Ketiganya dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global, tuntutan digitalisasi, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Dengan struktur kelembagaan yang kuat, terintegrasi, dan responsif, sistem perpajakan Indonesia dapat memenuhi harapan sebagai sumber utama penerimaan negara sekaligus penopang pembangunan nasional yang berkelanjutan.

4.3 Kerangka Regulasi Administrasi Perpajakan

Kerangka regulasi administrasi perpajakan di Indonesia merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan sistem perpajakan nasional yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek pemungutan pajak, tetapi juga mencakup tata kelola administrasi, hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan fiskus, serta mekanisme penegakan hukum perpajakan. Dengan kata lain, regulasi administrasi perpajakan berfungsi sebagai pedoman normatif yang memastikan seluruh proses—mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan—dapat berjalan secara tertib dan akuntabel. Dalam konteks modern, kerangka regulasi tersebut terus mengalami penyesuaian untuk mengikuti kebutuhan perkembangan ekonomi, integrasi digital, serta tuntutan transparansi publik.

Salah satu pilar utama kerangka regulasi administrasi perpajakan adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU ini berfungsi sebagai

hukum prosedural yang menetapkan bagaimana sistem pajak dijalankan serta bagaimana hubungan antara negara dan wajib pajak dibangun. UU KUP mengatur proses administrasi dasar seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta mekanisme penagihan dan pemeriksaan. Keberadaan UU KUP merupakan bentuk pelaksanaan *principle of legal certainty* dalam sistem perpajakan, sehingga wajib pajak memperoleh kepastian mengenai tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Revisi demi revisi terhadap UU KUP selama beberapa dekade terakhir bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi, meminimalisir celah, serta memperkuat penegakan hukum.

Selain UU KUP, regulasi lainnya yang menjadi bagian integral dari kerangka administrasi perpajakan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Meskipun kedua undang-undang tersebut lebih banyak mengatur objek, subjek, dan pengenaan pajak, secara tidak langsung keduanya memberikan dampak signifikan terhadap administrasi. Misalnya, pengaturan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak pihak ketiga dalam UU PPh menuntut adanya sistem administrasi yang mampu menangani bukti potong, pengkreditan pajak, serta prosedur pemindahbukuan. Sementara itu, UU PPN menuntut administrasi yang mampu mengelola faktur pajak elektronik, mekanisme restitusi dipercepat, dan pelaporan transaksi yang semakin kompleks. Semua hal tersebut diperkuat dengan

penggunaan sistem elektronik seperti e-Faktur dan e-Bupot yang saat ini menjadi tulang punggung administrasi perpajakan modern.

Kerangka regulasi administrasi perpajakan juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) yang berfungsi sebagai perangkat teknis pelaksana. PP dan PMK biasanya mengatur ketentuan lebih rinci yang belum diatur dalam undang-undang, seperti tata cara penagihan pajak dengan surat paksa, batas waktu pengajuan keberatan dan banding, format dokumen administrasi, sampai prosedur pengelolaan data perpajakan elektronik. Sementara itu, Perdirjen Pajak mengatur tata cara yang lebih operasional, seperti pedoman pemeriksaan, panduan pelayanan loket, mekanisme verifikasi administrasi, serta standar pengelolaan data internal DJP. Hierarki dan harmonisasi antar-regulasi menjadi penting agar administrasi perpajakan tidak menimbulkan multi-tafsir dan tetap sejalan dengan tujuan utama sistem perpajakan nasional.

Tidak kalah penting, perkembangan administrasi perpajakan dalam beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem digital dan transformasi teknologi. Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) atau yang dikenal sebagai *Pusat Data dan Proses Bisnis Perpajakan Terintegrasi* merupakan bagian dari reformasi perpajakan tahap ketiga. Dalam kerangka regulasi, transformasi ini diatur secara komprehensif melalui berbagai PMK dan Perdirjen yang mengatur validasi data, keamanan informasi, tata kelola akses, serta pengelolaan bukti

elektronik sebagai dokumen hukum. Regulasi ini juga membuka jalan bagi integrasi data antara instansi pemerintah dan pihak ketiga, seperti perbankan, e-commerce, dan lembaga keuangan lainnya. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari konsep *compliance risk management*, di mana administrasi perpajakan bergerak dari sistem manual menuju sistem otomatis yang berbasis data.

Selain mengatur proses internal, kerangka regulasi administrasi perpajakan juga mencakup perlindungan terhadap hak wajib pajak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan, memperoleh penjelasan, mengajukan keberatan dan banding, mendapatkan kerahasiaan data, hingga hak untuk diberi perlakuan yang adil. Pengaturan mengenai hak wajib pajak ini terdapat dalam UU KUP dan diperkuat dalam berbagai PMK terkait pelayanan. Penguatan terhadap hak wajib pajak sejalan dengan prinsip *taxpayer rights* yang diadopsi di berbagai negara maju, di mana wajib pajak diposisikan sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan. Kerangka regulasi yang menekankan pelayanan dan kepastian hukum diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang merupakan indikator penting dalam administrasi perpajakan modern.

Pada sisi lain, regulasi administrasi perpajakan juga harus mengatur mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum dalam perpajakan tidak hanya melibatkan proses pemeriksaan dan penyidikan, tetapi juga mencakup sistem penagihan aktif, pengawasan kepatuhan, serta

penerapan sanksi administratif dan pidana. UU KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, melakukan penyanderaan (*gijzeling*), bahkan melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum menjadi penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system*, yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan terstruktur, sistem tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak patuh.

Kerangka regulasi administrasi perpajakan juga harus adaptif terhadap dinamika global. Salah satu perkembangan terbaru adalah implementasi pertukaran informasi keuangan otomatis atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Melalui kerangka regulasi ini, Indonesia dapat mengakses data keuangan WNI di luar negeri untuk kepentingan perpajakan. Implementasi AEOI diatur melalui PMK dan regulasi turunan yang mengatur standar pelaporan, tata cara penyampaian data, dan mekanisme perlindungan privasi. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan modern tidak lagi terbatas pada pengelolaan pajak domestik, namun telah berkembang mengikuti standar global mengenai transparansi keuangan.

Di samping aspek penegakan hukum, kerangka regulasi administrasi perpajakan juga memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pajak. Mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali merupakan bagian integral dari

sistem administrasi perpajakan. Regulasi mengenai hal ini memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses terhadap keadilan fiskal dan dapat menempuh upaya hukum apabila merasa dirugikan oleh keputusan fiskus. Keberadaan lembaga peradilan pajak dan aturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa merupakan cerminan dari prinsip *checks and balances* dalam administrasi perpajakan. Kehadiran mekanisme sengketa yang transparan dan berfungsi baik juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Terakhir, penting dipahami bahwa kerangka regulasi administrasi perpajakan tidak bersifat statis. Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan reformasi untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan zaman, termasuk perubahan pola bisnis, perkembangan ekonomi digital, dan tantangan globalisasi. Pembaruan regulasi dilakukan melalui revisi undang-undang, penerbitan peraturan baru, serta pembaruan SOP internal sebagai bagian dari modernisasi administrasi. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat terus berjalan secara efektif, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

4.4 Fungsi Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat strategis dalam keberlangsungan sistem perpajakan suatu negara. Pada dasarnya, administrasi perpajakan berfungsi memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak—mulai dari pendaftaran, pendataan, pelaporan, pemungutan, pemeriksaan, penagihan, hingga penyelesaian sengketa—

dapat berjalan secara tertib, terstruktur, dan efektif. Dalam konteks Indonesia, administrasi perpajakan tidak hanya menjadi sarana teknis untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan negara dalam menjalankan prinsip keadilan fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi administrasi perpajakan menjadi krusial bagi pemerintah, wajib pajak, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Fungsi pertama dari administrasi perpajakan adalah fungsi pelayanan (*service function*). Sebagai institusi publik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkewajiban menyediakan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Fungsi pelayanan mencakup proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pemberian fasilitas perpajakan, konsultasi perpajakan, hingga penyediaan saluran pelaporan elektronik seperti e-Filing, e-Bupot, e-Faktur, dan e-Payment. Pelayanan yang baik akan meningkatkan tingkat *tax morale*, yakni kesediaan internal wajib pajak untuk patuh. Administrasi perpajakan modern kini menekankan pelayanan yang berorientasi pada pengguna (*user-centric*), termasuk pemanfaatan teknologi digital, chatbot perpajakan, dan pusat layanan terpadu yang memberikan pendampingan kepada wajib pajak.

Fungsi kedua adalah fungsi pendataan dan pendaftaran (*registration and data management function*). Administrasi perpajakan harus mampu mengidentifikasi, mencatat, dan

memetakan seluruh wajib pajak potensial dalam perekonomian. Proses ini mencakup pendaftaran NPWP, pemutakhiran data wajib pajak, pengenalan identitas digital perpajakan, serta pengintegrasian basis data dengan lembaga lain seperti perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Kementerian Perdagangan. Di era digital, fungsi pendataan semakin bertransformasi melalui penerapan *single identity number*, *automatic data exchange*, dan integrasi sistem dalam program reformasi perpajakan. Pendataan yang akurat akan mendukung kebijakan *compliance risk management*, yaitu sistem pengawasan berbasis analisis risiko yang memungkinkan pemerintah memfokuskan pengawasan pada wajib pajak dengan tingkat risiko ketidakpatuhan yang tinggi.

Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan dan penegakan kepatuhan (*compliance enforcement*). Mengingat Indonesia menganut *self-assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Karena itu, administrasi perpajakan harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak, verifikasi, klarifikasi data, uji kepatuhan, dan cross-check informasi transaksi. Selain itu, penegakan hukum dilakukan melalui penerbitan surat ketetapan pajak, penagihan aktif, penyanderaan (*gijzeling*), hingga penyidikan tindak pidana perpajakan jika ditemukan adanya unsur kesengajaan. Penegakan hukum yang konsisten merupakan wujud penerapan prinsip *deterrence*, yaitu pemberian efek jera agar

ketidakpatuhan tidak meluas. Keseimbangan antara pelayanan dan penegakan hukum menjadi kunci keberhasilan administrasi perpajakan modern.

Fungsi keempat adalah fungsi penilaian dan penetapan (assessment function). Dalam beberapa jenis pajak, administrasi perpajakan berwenang menetapkan jumlah pajak terutang berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Misalnya, dalam pajak bumi dan bangunan (PBB), penilaian objek pajak dilakukan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penilaian juga dilakukan dalam konteks pemeriksaan, ketika fiskus harus menentukan angka pajak berdasarkan rekonsiliasi data wajib pajak. Fungsi penilaian semakin penting di era digital, di mana data dapat diperoleh dari berbagai sumber pihak ketiga, seperti transaksi e-commerce, data perbankan, dan informasi kepemilikan aset. Administrasi perpajakan modern memanfaatkan teknologi *big data analytics*, *data mining*, dan *machine learning* untuk meningkatkan akurasi penilaian dan mempersempit ruang manipulasi data.

Fungsi kelima adalah fungsi penagihan (collection function). Fungsi ini bertanggung jawab memastikan bahwa pajak yang terutang benar-benar masuk ke kas negara. Penagihan dapat dilakukan secara pasif, yaitu melalui sistem pembayaran sukarela oleh wajib pajak, maupun secara aktif, yaitu melalui surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan aset wajib pajak. Regulasi penagihan diatur secara rinci dalam UU KUP, termasuk jangka waktu penagihan, kewenangan fiskus, dan mekanisme keberatan terhadap proses penagihan. Dalam perkembangannya, sistem

penagihan pajak kini telah terintegrasi dengan sistem perbankan dan teknologi pembayaran digital, memungkinkan proses penagihan berlangsung lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real-time.

Fungsi keenam adalah fungsi edukasi dan diseminasi informasi (education and outreach). Administrasi perpajakan bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, perubahan regulasi, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Kegiatan edukasi dilakukan melalui seminar, sosialisasi, media sosial, modul pembelajaran, dan program inklusi perpajakan di sekolah dan perguruan tinggi. Fungsi edukasi tidak hanya meningkatkan literasi perpajakan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pajak. Semakin tinggi tingkat literasi perpajakan masyarakat, semakin besar peluang meningkatnya kepatuhan sukarela. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP secara agresif meningkatkan program edukasi, termasuk melalui kanal digital seperti YouTube, TikTok, podcast perpajakan, serta *webinar* bulanan.

Fungsi ketujuh adalah fungsi dokumentasi dan pengelolaan informasi (record-keeping and information management). Administrasi perpajakan harus menyimpan, mengolah, dan mengelola berbagai dokumen pajak, seperti SPT, faktur pajak, bukti potong, dan data transaksi. Pengelolaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses perpajakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya digitalisasi, dokumen perpajakan kini disimpan dalam format elektronik, sehingga memudahkan proses pencarian, audit,

dan analisis risiko. Sistem seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing menjadi instrumen yang memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan bersifat akurat dan dapat diuji.

Fungsi kedelapan adalah fungsi perencanaan dan analisis kebijakan (*policy analysis and planning*). Administrasi perpajakan harus mampu menggunakan data yang dikumpulkan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Fungsi ini mencakup analisis penerimaan pajak, proyeksi fiskal, evaluasi dampak kebijakan, serta perumusan strategi peningkatan kepatuhan. Dengan mengolah data yang sangat besar, administrasi perpajakan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait reformasi perpajakan, target penerimaan, hingga kebijakan insentif. Fungsi perencanaan dan analisis inilah yang menjembatani administrasi perpajakan dengan kebijakan makrofiskal nasional.

Yang tidak kalah penting adalah fungsi koordinasi dan kerja sama internasional (*coordination and international cooperation*). Administrasi perpajakan harus mampu bekerja sama dengan berbagai lembaga di dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, DJP bekerja sama dengan Kemenkeu, BPS, OJK, Kepolisian, dan instansi lainnya. Sementara itu, dalam konteks global, kerja sama dilakukan melalui pertukaran informasi pajak, penerapan AEOI (*Automatic Exchange of Information*), kerja sama BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Fungsi ini semakin penting di era globalisasi dan ekonomi digital, di mana transaksi lintas batas menjadi semakin kompleks.

Secara keseluruhan, fungsi administrasi perpajakan merupakan fondasi bagi keberhasilan sistem perpajakan nasional. Administrasi perpajakan yang efektif akan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat legitimasi negara dalam mengelola keuangan publik. Transformasi kelembagaan, modernisasi teknologi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta pembaruan regulasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa fungsi administrasi perpajakan dapat dijalankan secara optimal. Dengan menjalankan seluruh fungsi tersebut secara konsisten, administrasi perpajakan Indonesia dapat menjadi sistem yang tangguh, modern, dan adaptif terhadap dinamika global.

4.5 Sistem Informasi Perpajakan dan Digitalisasi Administrasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan bukan sekadar inovasi teknis, tetapi merupakan transformasi menyeluruh dalam cara pemerintah mengelola data, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Di Indonesia, digitalisasi perpajakan menjadi bagian penting dari Reformasi Perpajakan Jilid III, yang bertujuan menciptakan sistem administrasi pajak yang lebih efisien, modern, dan mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital. Salah satu elemen utama dari transformasi ini adalah pengembangan sistem

informasi perpajakan yang terintegrasi, baik untuk internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun untuk pelayanan kepada wajib pajak.

Sistem informasi perpajakan pada dasarnya merupakan rangkaian perangkat lunak, basis data, jaringan, dan prosedur operasional yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, serta menyajikan informasi perpajakan. Sistem ini memungkinkan proses administrasi—seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembuatan faktur pajak, hingga penyusunan laporan kepatuhan—dapat dilakukan secara digital dan otomatis. Digitalisasi sistem informasi perpajakan memberikan manfaat besar, antara lain peningkatan akurasi data, efisiensi waktu dan biaya, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan fungsi pengawasan fiskus. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, digitalisasi perpajakan juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas basis pajak dan mengurangi tingkat *tax evasion*.

Salah satu pilar utama digitalisasi perpajakan adalah e-Registration, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak secara elektronik. Melalui e-Registration, masyarakat dapat mengajukan pendaftaran NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem ini terhubung dengan data Dukcapil, perbankan, dan lembaga terkait sehingga memudahkan verifikasi data identitas dan kelayakan wajib pajak. Dengan adanya integrasi ini, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kontak fisik. Digitalisasi tahap ini menjadi sangat penting karena

pendaftaran wajib pajak merupakan pintu masuk utama ke dalam sistem perpajakan nasional.

Selain e-Registration, sistem digital yang juga memiliki peran signifikan adalah e-Filing, yaitu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. e-Filing memudahkan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan atau SPT Masa melalui platform resmi DJP atau aplikasi mitra resmi. Sistem ini mengurangi risiko kesalahan pengisian, karena beberapa data telah terisi otomatis melalui mekanisme *pre-populated data*. Di sisi DJP, e-Filing mempermudah proses rekonsiliasi data dan pengawasan kepatuhan. Dengan jutaan SPT yang masuk setiap tahun, otomatisasi pelaporan memungkinkan DJP melakukan analisis risiko dengan lebih cepat dan akurat. Implementasi e-Filing terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan, karena wajib pajak tidak lagi menghadapi hambatan administratif berupa antrean di kantor pajak.

Digitalisasi perpajakan juga sangat erat kaitannya dengan penerapan e-Faktur, yakni sistem pembuatan dan pelaporan faktur pajak elektronik untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). e-Faktur menggantikan penggunaan faktur manual yang rentan terhadap pemalsuan dan manipulasi. Dengan e-Faktur, setiap transaksi PPN terdokumentasi secara otomatis dan terekam dalam sistem DJP secara real time. Sistem ini mendukung upaya *closing the tax gap* antara transaksi yang sebenarnya terjadi dan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Selain itu, e-Faktur terintegrasi dengan sistem *prepopulated SPT Masa PPN*, sehingga memudahkan PKP dalam menyusun laporan perpajakan. e-Faktur juga dilengkapi dengan fitur verifikasi yang mencegah munculnya

faktur pajak fiktif, salah satu isu besar dalam administrasi PPN sebelum era digital.

Selanjutnya, digitalisasi administrasi perpajakan diperkuat dengan e-Bupot, yaitu aplikasi elektronik untuk pembuatan dan pelaporan bukti potong pajak. Seperti e-Faktur, e-Bupot meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi risiko manipulasi dokumen, dan mempercepat proses pelaporan. Pengguna e-Bupot tidak lagi harus membuat bukti potong manual atau menyimpannya dalam bentuk dokumen fisik, karena seluruh proses tersimpan dalam basis data DJP. Sistem ini memperluas efektivitas pengawasan di sektor PPh Pasal 21, 23, dan 26, terutama untuk usaha skala besar yang terlibat dalam banyak transaksi.

Komponen penting lainnya dalam digitalisasi perpajakan adalah e-Payment, yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui kanal perbankan, ATM, internet banking, mobile banking, serta platform pembayaran digital. e-Payment memudahkan wajib pajak untuk menyetor pajak kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengantre di loket pembayaran. Selain meningkatkan kenyamanan wajib pajak, sistem ini mempercepat aliran penerimaan negara karena transaksi tercatat secara otomatis. Integrasi e-Payment dengan kode billing dan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) membuat penatausahaan penerimaan semakin akurat.

Di luar sistem yang berhubungan langsung dengan wajib pajak, DJP juga mengembangkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS). SIAP merupakan inti dari transformasi digital

administrasi perpajakan Indonesia, yang menggantikan puluhan aplikasi internal DJP dengan satu platform terintegrasi. Melalui SIAP, seluruh proses internal—seperti pengawasan, pemeriksaan, penagihan, rekonsiliasi data, dan manajemen risiko—terhubung dalam satu sistem yang modern dan berbasis data. SIAP memungkinkan DJP menerapkan analisis berbasis *big data*, mengidentifikasi pola ketidakpatuhan, serta memetakan risiko berdasarkan sektor usaha, wilayah, jenis pajak, dan perilaku wajib pajak. Dengan adanya SIAP, efektivitas administrasi perpajakan meningkat secara signifikan karena seluruh informasi terpadu dan mudah diakses oleh petugas pajak sesuai kewenangan.

Selain itu, digitalisasi administrasi perpajakan juga mencakup pengembangan Dashboard Kepatuhan yang digunakan oleh fiskus untuk melakukan pengawasan berbasis data. Dashboard ini menampilkan informasi mengenai profil wajib pajak, tingkat kepatuhan pelaporan, potensi risiko, serta perbandingan antara data transaksi dan pelaporan yang dilakukan. Melalui sistem ini, DJP dapat memprioritaskan pemeriksaan pada wajib pajak dengan *compliance risk* yang tinggi. Pendekatan berbasis data ini membuat pengawasan menjadi lebih efektif dan terukur, serta menghindari tindakan fiskus yang bersifat subjektif.

Tidak hanya dari sisi pemerintah, digitalisasi perpajakan juga mendorong partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat. Banyak pelaku usaha kini memanfaatkan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi dengan aplikasi perpajakan, sehingga proses pembukuan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dalam satu alur kerja. Ekosistem ini

mendukung terciptanya *tax compliance ecosystem*, yaitu tata kelola kepatuhan pajak yang melibatkan pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut memperkuat akurasi data, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses administrasi perpajakan.

Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, keamanan data, serta kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat regulasi mengenai perlindungan data, meningkatkan keamanan sistem, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas pajak dan wajib pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja, penyesuaian kebijakan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Secara keseluruhan, sistem informasi perpajakan dan digitalisasi administrasi merupakan pilar penting transformasi perpajakan Indonesia. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, memperluas basis pajak, dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Dengan terus memperbarui teknologi, menyempurnakan regulasi, serta mengembangkan sumber daya manusia, administrasi perpajakan Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi digital masa depan.

4.6 Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan fiskal Indonesia, karena sistem perpajakan yang modern, efisien, dan kredibel menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan penerimaan negara. Sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini, pemerintah secara bertahap menjalankan berbagai program pembaruan, baik yang bersifat struktural, prosedural, maupun teknologi. Reformasi ini dilakukan untuk menjawab tantangan seperti rendahnya tax ratio, kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, kompleksitas regulasi, serta lemahnya pengawasan berbasis risiko. Dalam konteks global, perubahan ini juga mengikuti praktik administrasi pajak negara lain yang telah mengadopsi digitalisasi, transparansi data, dan model pelayanan berbasis risiko.

Salah satu pilar utama reformasi administrasi perpajakan di Indonesia adalah penyederhanaan regulasi dan proses bisnis. Sebelum reformasi, alur administrasi perpajakan cenderung panjang, manual, dan membebani wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi proses melalui standarisasi prosedur, pembuatan manual kerja, dan harmonisasi aturan teknis dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Penyederhanaan juga dilakukan melalui kebijakan self-assessment, di mana wajib pajak diberi ruang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, perubahan ini harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks inilah reformasi administrasi

menghadirkan mekanisme audit berbasis risiko (risk-based audit) yang memungkinkan alokasi sumber daya pemeriksa lebih efisien dan terfokus pada wajib pajak berisiko tinggi.

Reformasi selanjutnya adalah penguatan pelayanan kepada wajib pajak. Transformasi DJP menuju institusi yang berorientasi pada pelayanan diimplementasikan melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama yang memiliki segmentasi wajib pajak berdasarkan karakteristik ekonomi. Segmentasi ini penting karena setiap kelompok wajib pajak memerlukan strategi pelayanan dan pendekatan pengawasan yang berbeda. Selain itu, DJP memperkuat fungsi bantuan wajib pajak (taxpayer assistance) melalui berbagai layanan seperti e-learning perpajakan, pusat layanan informasi (Kring Pajak 1500200), helpdesk e-filing, hingga konsultasi langsung di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Reformasi pelayanan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang menjadi fondasi sistem perpajakan modern.

Aspek krusial lainnya dalam reformasi administrasi adalah modernisasi kelembagaan dan sumber daya manusia. Kualitas aparatur pajak sangat menentukan efektivitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, program reformasi mencakup penguatan integritas pegawai melalui kode etik, sistem rotasi jabatan, dan pengawasan internal berbasis teknologi. Pengembangan kompetensi pegawai juga diperkuat melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan audit, teknologi digital, hingga pemahaman terhadap isu internasional seperti transfer pricing dan Base Erosion and

Profit Shifting (BEPS). Profesionalisme pegawai menjadi aspek penting untuk menjaga kredibilitas institusi di mata masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan.

Di era ekonomi digital, reformasi administrasi juga tidak dapat dilepaskan dari digitalisasi sistem informasi perpajakan. Pemerintah meluncurkan berbagai platform digital seperti e-registration, e-billing, e-filing, e-form, e-faktur, e-bupot, dan core tax system sebagai fondasi modernisasi administrasi. Salah satu transformasi terbesar adalah pengembangan *Core Tax Administration System* (CTAS) yang mulai diimplementasikan sejak 2023–2024 sebagai sistem inti pengelolaan pajak yang terintegrasi. Sistem ini menggantikan aplikasi lama yang tidak lagi mampu mengikuti perkembangan kebutuhan. Dengan core tax system, seluruh data wajib pajak, proses bisnis, dan analisis risiko dapat dilakukan secara terintegrasi, lebih cepat, dan akurat. Reformasi ini juga mencakup penerapan *big data analytics*, *machine learning*, dan *data matching* dengan berbagai lembaga seperti perbankan, imigrasi, dan pemerintah daerah untuk memperkuat basis data perpajakan nasional.

Reformasi administrasi perpajakan juga dipengaruhi oleh dinamika global, terutama terkait transparansi data dan pertukaran informasi. Indonesia telah bergabung dalam program Automatic Exchange of Information (AEOI) yang memungkinkan DJP menerima data keuangan wajib pajak Indonesia dari yurisdiksi lain secara otomatis setiap tahun. Kebijakan ini secara signifikan memperkuat kapasitas pengawasan pajak internasional, khususnya bagi wajib pajak

yang memiliki aset dan rekening di luar negeri. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai forum global seperti OECD dan G20 untuk mendorong harmonisasi kebijakan perpajakan internasional serta pencegahan praktik penghindaran pajak.

Dalam bidang penegakan hukum, reformasi perpajakan menekankan keseimbangan antara edukasi dan penindakan. Pemerintah menyadari bahwa penegakan hukum yang keras tanpa edukasi yang memadai dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak. Oleh karena itu, DJP mengutamakan pembinaan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pemberian insentif kepatuhan seperti program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan pengungkapan sukarela (PPS). Namun, ketika terjadi pelanggaran serius, penindakan tetap dilakukan dengan tegas melalui pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan sesuai ketentuan UU KUP. Dalam era digital, penegakan hukum juga diperkuat melalui *electronic audit* (e-audit) yang memungkinkan pemeriksa mengakses data transaksi digital secara langsung untuk keperluan verifikasi.

Selain itu, reformasi administrasi perpajakan juga menekankan kolaborasi antarlembaga sebagai fondasi penting tata kelola perpajakan nasional. Sinergi antara DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pemerintah daerah merupakan strategi utama untuk memperkuat basis data dan pengawasan. Melalui integrasi data dan pertukaran informasi, pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih komprehensif, mengidentifikasi kesenjangan

kepatuhan, dan merumuskan strategi pengawasan berbasis risiko yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, reformasi administrasi perpajakan di Indonesia merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen kuat, dukungan politik, serta keterlibatan aktif masyarakat. Modernisasi administrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Dengan keberlanjutan reformasi—baik dari aspek kelembagaan, teknologi, proses bisnis, maupun kualitas SDM di masa depan Indonesia diharapkan memiliki administrasi perpajakan yang lebih transparan, efisien, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2017). Panduan Komprehensif Pajak Indonesia. Jakarta: DDTC Publishing.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2020). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Penjelasannya. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Regulasi dan Penjelasan. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Pohan, C. A. (2020). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, R. P., & Harjito, A. (2018). Administrasi Perpajakan Modern. Yogyakarta: Andi.
- DJP Kemenkeu. (2023). Modernisasi Administrasi Perpajakan: Core Tax Administration System. Jakarta: DJP.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Reformasi Perpajakan Indonesia: Pilar dan Implementasi. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.

- Purbasari, I., & Setiawan, R. (2017). Pengantar Perpajakan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, A. (2015). Kebijakan Pajak dan Administrasi Fiskal. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Prianto, E. (2021). Pajak dan Transformasi Digital. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, A. (2018). Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Berbasis Risiko. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Setiawan, I. (2020). Sistem Informasi Perpajakan dan Digitalisasi Administrasi. Bandung: Informatika.
- Hidayat, M. (2017). Tata Kelola Administrasi Fiskal. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiyowati, A. (2019). Analisis Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Malang: UB Press.
- Prabowo, P. (2022). Pajak di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Strategi. Jakarta: Kencana.

BAB 5

JENIS PAJAK DAN MEKANISME PEMUNGUTANNYA

Oleh : Ismi Fathia Rachmi

5.1 Jenis Pajak

5.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pajak berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan dan instrumen kebijakan ekonomi.

5.1.2 Klasifikasi Pajak

Secara umum, pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan lembaga pemungut, sifatnya, serta subjek dan objeknya.

1. Berdasarkan Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat, mencakup pajak yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Pusat, dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan disetorkan ke kas negara. Contohnya:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh); Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Penghasilan ini bisa berupa gaji, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan lain-lain. Tarif PPh progresif, mulai dari 5% hingga 35% tergantung besarnya penghasilan. PPh dibagi menjadi PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Tarif umum PPN adalah 12% sejak tahun 2025, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disetor ke negara.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); Pajak yang dikenakan atas barang-barang mewah, seperti mobil, perhiasan, atau minuman beralkohol. Tarif PPnBM bervariasi dari 10% hingga 200%, tergantung jenis barang.
- 4) Bea Materai; Pajak atas dokumen-dokumen tertentu, seperti surat perjanjian atau akta notaris. Nilai materai saat ini adalah Rp10.000 untuk dokumen dengan nilai di atas Rp5 juta.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan; Pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Meskipun dikelola oleh daerah, PBB termasuk pajak pusat berdasarkan penggolongan. Tarifnya maksimal 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- 6) Pajak Karbon (mulai diatur dalam UU HPP); pungutan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pajak ini dikenakan pada setiap orang pribadi atau badan yang menyebabkan emisi karbon dari kegiatan ekonomi, seperti pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak, gas, dan sejenisnya). Tujuan utamanya adalah mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target Net Zero Emission tahun 2060.
- 7) Selain itu, Pajak Pusat juga mencakup Bea Cukai atas impor dan ekspor barang; Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Dan Bea Keluar adalah pungutan negara atas barang ekspor tertentu yang dianggap strategis atau berpotensi menyebabkan kelangkaan di dalam negeri (Pasal 12A UU No. 17 Tahun 2006).

Sementara, Cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Bea dan Cukai merupakan instrumen fiskal penting yang bukan hanya berfungsi untuk mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat

pengendalian ekonomi dan proteksi industri dalam negeri. Keduanya memperkuat sistem perpajakan nasional di bawah pajak pusat dan berperan besar dalam menjaga stabilitas fiskal, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pajak Daerah, dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

1) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll.

2) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Contoh Kasus pajak pusat, diantaranya:

1) Kasus PPh (Aktual 2025): Seorang karyawan bernama Budi, berstatus kawin dengan satu anak (K/1), memiliki penghasilan bruto tahunan Rp180 juta pada tahun 2025.

a) Pertama, hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

untuk K/1, sebesar Rp54 juta (diri sendiri) + Rp4,5 juta (istri) + Rp4,5 juta (anak) = Rp63 juta.

b) Penghasilan kena pajak (PKP) = Rp180 juta - Rp63

juta = Rp117 juta. Tarif progresif baru berlaku mulai Juli 2025: 5% untuk hingga Rp60 juta = Rp3 juta;

c) 15% untuk Rp60 juta - Rp117 juta (Rp57 juta) = Rp8,55 juta.

d) Total PPh terutang = Rp11,55 juta.

Budi menghitung dan melaporkan sendiri melalui SPT Tahunan.

2) Kasus PPN (Aktual 2025): Sebuah toko elektronik sebagai PKP menjual laptop seharga Rp10 juta (belum termasuk PPN) pada Januari 2025.

a) Tarif PPN 12% dikenakan, sehingga PPN keluaran = $12\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp}1,2 \text{ juta}$, Harga jual akhir Rp11,2 juta.

b) Asumsikan PPN masukan dari pembelian barang Rp800 ribu, maka PPN yang disetor = Rp1,2 juta - Rp800 ribu = Rp400 ribu. Penjual melaporkan melalui SPT Masa PPN.

3) Kasus PPnBM (Aktual 2025): Pembelian mobil sedan mewah dengan harga jual Rp500 juta pada 2025.

a) Tarif PPnBM 20% dikenakan atas harga jual, sehingga PPnBM = $20\% \times \text{Rp}500 \text{ juta}$

b) = Rp100 juta.

c) Kemudian PPN 12% atas harga termasuk PPnBM: $12\% \times \text{Rp}600 \text{ juta} = \text{Rp}72 \text{ juta}$.

d) Total pajak = Rp172 juta, dibayar oleh pembeli saat pembelian.

4) Kasus Bea Materai (Aktual 2025): Pembuatan kontrak pinjaman bank sebesar Rp200 juta memerlukan

materai Rp10.000 karena nilai di atas Rp5 juta. Dokumen ditandatangani secara elektronik, materai elektronik digunakan melalui sistem DJP. Tanpa materai, dokumen tidak memiliki kekuatan hukum penuh.

- 5) Kasus PBB (Aktual 2025): Pemilik rumah di Jakarta dengan NJOP Rp300 juta dikenakan PBB dengan tarif 0,11% (sesuai kebijakan daerah).
- a) Pajak terutang = $0,11\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}330 \text{ ribu}$.
 - b) Namun, dengan insentif 2025, mungkin dikurangi hingga 20% menjadi Rp264 ribu.
 - c) Pemilik menerima SPPT dan membayar melalui bank daerah.
- 6) Kasus Pajak Karbon (Aktual 2025): Perusahaan A menghasilkan emisi 25.000 ton CO₂e dalam satu tahun.
- a) Tarif pajak karbon diambil sebesar Rp 30.000/ton CO₂e.
 - b) Maka, kewajiban pajak karbon = $25.000 \times \text{Rp} 30.000 = \text{Rp} 750.000.000$.
 - c) Jika perusahaan berhasil menurunkan emisi menjadi 8.000 ton CO₂e, maka pajak karbon yang harus dibayar = $8.000 \times \text{Rp} 30.000 = \text{Rp} 240.000.000$.
 - d) → Pengurangan emisi => $25.000 \text{ ton} - 8.000 \text{ ton} = 17.000 \text{ ton}$
 - e) → penghematan pajak => $17.000 \text{ ton} \times \text{Rp.} 30.000 = \text{Rp} 510.000.000$.
- Artinya, perusahaan berhasil menghemat pajak karbon sebesar Rp 510 juta per tahun dengan

menurunkan emisi 17.000 ton CO₂e.

2. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak Langsung, dibayar secara periodik oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung, dapat dialihkan kepada pihak lain dan dikenakan pada setiap transaksi ekonomi, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Berdasarkan Subjek dan Objek
 - a. Pajak Subjektif menitikberatkan pada keadaan diri wajib pajak, seperti PPh.
 - b. Pajak Objektif menitikberatkan pada objek yang dikenakan pajak, seperti PPN atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5.1.3 Jenis-Jenis Pajak Utama

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Subjek PPh meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). PPh terbagi menjadi beberapa jenis:

 - a. PPh Pasal 21: atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
 - b. PPh Pasal 22: atas kegiatan impor dan penjualan barang tertentu.
 - b. PPh Pasal 23: atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan jasa.

- c. PPh Pasal 25: angsuran bulanan PPh tahunan.
 - d. PPh Final: atas penghasilan tertentu seperti UMKM (sesuai PP 55 Tahun 2022, tarif 0,5%).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. Tarif umum PPN sejak 1 April 2022 adalah 11%, dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 (UU HPP Pasal 7).
 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dikenakan atas penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah. Tarifnya bervariasi antara 10% hingga 125%, tergantung pada jenis barang.
 4. Bea Materai
Bea materai merupakan pajak atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, atau transaksi keuangan tertentu. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020, tarif bea materai tunggal sebesar Rp10.000.
 5. Pajak Daerah
Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutannya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemudahan administrasi. Pajak Daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

6. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, dengan tarif 1-2% dari nilai jual kendaraan.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Pajak atas pengalihan nama kendaraan, tarif sekitar 10-12,5%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Pajak atas penggunaan bahan bakar, seperti bensin atau solar.

7. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Hotel: Dikenakan atas jasa penginapan, tarif hingga 10%.
- b. Pajak Restoran: Atas jasa makanan dan minuman, tarif hingga 10%.
- c. Pajak Reklame: Atas pemasangan iklan, berdasarkan ukuran dan lokasi.
- d. Pajak Hiburan: Atas jasa hiburan seperti bioskop atau konser, tarif hingga 35%.
- e. Pajak Penerangan Jalan: Atas penggunaan listrik untuk penerangan jalan umum.

Jenis pajak ini disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Contoh Kasus Pajak Daerah, diantaranya;

1. Contoh Kasus PKB(Pajak kendaraan Bermotor) (Aktual 2025):
 - a. Pemilik mobil dengan nilai jual Rp200 juta di Jawa Barat dikenakan PKB 1,1%, sehingga PKB pokok = $1,1\% \times$

Rp200 juta = Rp2,2 juta.

- b. Mulai Januari 2025, ada Opsen PKB 66% dari pokok = $66\% \times \text{Rp}2,2 \text{ juta} = \text{Rp}1,452 \text{ juta}$.
 - c. Total pajak = Rp3,652 juta, dibayar saat perpanjangan STNK melalui Samsat.
2. Contoh Kasus Pajak Restoran (Aktual 2025):
- a. Sebuah restoran di Jakarta menjual makanan senilai Rp2 juta kepada pelanggan pada Agustus 2025.
 - b. Pajak restoran 10% = Rp200 ribu, ditambah PPN 12% = Rp240 ribu, total tagihan Rp2,44 juta.
 - c. Insentif Pemprov DKI 20% untuk Agustus-Desember 2025, pajak restoran efektif Rp160 ribu, disetor ke pemerintah kota.
3. Contoh Kasus Pajak Hotel (Aktual 2025):
- a. Tamu menginap di hotel Jakarta dengan tarif Rp1 juta per malam pada September 2025.
 - b. Pajak hotel 10% = Rp100 ribu, ditambah PPN 12% = Rp120 ribu, total Rp1,22 juta.
 - c. Insentif Pemprov DKI 50% untuk Agustus-September 2025 mengurangi pajak hotel menjadi Rp50 ribu, hotel melaporkan bulanan.

5.2 Mekanisme Pemungutan Pajak

Mekanisme pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem yang digunakan untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak. Berdasarkan asas perpajakan, pemungutan pajak harus adil, efisien, dan transparan.

5.2.1 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations*, terdapat empat asas pemungutan pajak yang baik, yaitu:

1. Equity (Keadilan): pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar wajib pajak.
2. Certainty (Kepastian): besarnya pajak dan waktu pembayaran harus jelas.
3. Convenience (Kemudahan): waktu dan cara pembayaran pajak harus memudahkan wajib pajak.
4. Economy (Efisiensi): biaya pemungutan tidak boleh lebih besar dari hasilnya.

5.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem utama pemungutan pajak: Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Tax System. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

1. Self-Assessment System

Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan, sementara fiskus (petugas pajak) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan jika diperlukan. Contoh penerapannya adalah pada PPh Tahunan, di mana wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan sendiri, dan PPN.

Keuntungan sistem ini adalah efisiensi dan kepercayaan kepada wajib pajak, tetapi memerlukan kesadaran tinggi

untuk menghindari penggelapan pajak. Jika ditemukan kesalahan, fiskus dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Contoh Kasus Self-Assessment System (Aktual 2025)

Seorang pengusaha UMKM dengan omzet Rp4 miliar per tahun pada 2025 menghitung sendiri PPh Final UMKM 0,5% atas omzet = $0,5\% \times \text{Rp4 miliar} = \text{Rp20 juta}$. Langkah: Catat omzet bulanan, hitung pajak masa (misal Januari Rp300 juta, pajak Rp1,5 juta), bayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, laporkan SPT Masa melalui e- Filing DJP. Jika audit menemukan understatement, DJP terbitkan SKP tambahan.

2. Official Assessment System

Pada sistem ini, fiskus yang secara aktif menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan data yang dimiliki. Wajib pajak bersifat pasif dan hanya membayar setelah menerima SKP dari DJP. Sistem ini diterapkan pada pajak-pajak tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana pemerintah daerah menetapkan NJOP dan menghitung pajaknya.

Sistem ini lebih sederhana bagi wajib pajak, tetapi bisa kurang akurat jika data fiskus tidak lengkap. Di Indonesia, sistem ini jarang digunakan secara murni dan sering dikombinasikan dengan sistem lain.

Contoh Kasus Official Assessment System (Aktual 2025)

Pemilik tanah pertanian di desa dengan NJOP Rp100 juta menerima SPPT PBB dari pemerintah daerah pada Februari 2025. Fiskus menghitung pajak = $0,1\% \times \text{Rp100 juta} = \text{Rp100 ribu}$ berdasarkan data NJOP terbaru. Pemilik

hanya membayar melalui kanal daerah sebelum jatuh tempo September 2025, tanpa menghitung sendiri. Jika keberatan, bisa ajukan banding.

3. Withholding Tax System

Sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga, di mana pajak dipotong langsung oleh pemberi penghasilan sebelum diserahkan kepada penerima. Contohnya adalah pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas gaji karyawan, atau PPh Pasal 23 atas jasa. Pihak pemotong wajib menyetor pajak yang dipotong ke negara dan melaporkannya.

Sistem ini efektif untuk mencegah penggelapan karena pajak dibayar di muka. Di Indonesia, sistem ini banyak diterapkan pada transaksi bisnis untuk memastikan kepatuhan.

Contoh Kasus Withholding Tax System (Aktual 2025)

Perusahaan membayar jasa konsultan domestik Rp100 juta pada 2025. Sebagai pemotong, perusahaan hitung PPh Pasal 23 $2\% = 2\% \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$, potong sehingga konsultan terima Rp98 juta. Langkah: Buat bukti potong, setor ke bank persepsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, laporkan SPT Masa PPh 23 melalui e- Filing. Konsultan kreditkan potongan di SPT Tahunan.

5.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia juga mengikuti asas-asas seperti asas yuridis (berdasar undang-undang), asas ekonomi (tidak mengganggu perekonomian), asas finansial (sesuai kemampuan wajib pajak), dan asas sederhana (mudah

dipahami). Kombinasi ketiga sistem ini memastikan pemungutan pajak yang optimal.

Berdasarkan regulasi terkini seperti UU HPP (2021) dan PMK 101/PMK.010/2016 (yang disesuaikan dengan perubahan bracket), tarif PPh Pasal 17 untuk orang pribadi bersifat progresif dan tidak mengalami perubahan signifikan sejak 2022. Namun, ada penambahan lapisan (bracket) untuk lapangan menengah, sehingga tarif efektif untuk lapangan tertentu lebih rendah dibandingkan regulasi sebelum UU HPP (UU PPh 2008). Tarif PPh badan tetap 22% sejak 2022. Untuk UMKM, tarif final 0,5% diperpanjang hingga akhir 2025. Tarif PPN naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Berikut tabel perbandingan utama untuk PPh Orang Pribadi (Pasal 17 ayat 1 huruf a). "Lama" merujuk pada sebelum UU HPP (UU No. 36/2008), "Saat Ini" merujuk pada November 2025 (pasca UU HPP). Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Lama dan Baru di Indonesia (November 2025).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) per Tahun	Tarif Lama (sebelum 2022)	Tarif Saat Ini (2025)
Rp 0 - Rp 60.000.000	5%	5%
> Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	15%	15%
> Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%	25%
> Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30%	25% (> Rp 500 juta - Rp 5 miliar) 30% (> Rp 5 miliar)
> Rp 5.000.000.000	30%	35%

Catatan Tambahan:

1. PPh Badan (Pasal 17 ayat 1 huruf b): Lama (sebelum 2022): 25%; Saat Ini (2025): 22%. Berlaku untuk semua badan dalam negeri.
2. PPh Final UMKM (PP 55/2022): 0,5% dari omzet hingga Rp 4,8 miliar/tahun; diperpanjang hingga akhir 2025 (setelah itu wajib gunakan tarif umum Pasal 17). Mulai 2026, naik menjadi 0,25% untuk yang memenuhi syarat, tapi maksimal 7 tahun penggunaan.
3. PPN: Lama: 11%; Saat Ini (sejak Jan 2025): 12%.
4. Perhitungan tahunan tetap menggunakan tarif progresif di akhir tahun, meski pemotongan bulanan (PPh 21) menggunakan skema TER (Tarif Efektif Rata-rata) sejak 2024 untuk simplifikasi.
5. Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), UU HPP, dan PMK terkait.

5.2.4 Tahapan Pemungutan Pajak

1. Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)
Langkah awal bagi individu atau badan untuk menjadi subjek pajak formal.
2. Penghitungan Pajak Terutang
Berdasarkan penghasilan kena pajak atau transaksi kena pajak.
3. Penyetoran Pajak
Dilakukan melalui bank persepsi atau kanal pembayaran elektronik (e-Billing).
4. Pelaporan Pajak (SPT)
Wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya melalui SPT

Masa atau Tahunan ke DJP.

5. Pemeriksaan dan Penagihan

Jika ditemukan ketidaksesuaian, DJP dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

5.3 Peran Teknologi dalam Pemungutan Pajak

Seiring digitalisasi, DJP menerapkan sistem Core Tax Administration System (CTAS) dan aplikasi DJOnline untuk mendukung proses pelaporan, pembayaran, dan integrasi data perpajakan. Adapun beberapa contoh digitalisasi perpajakan, yaitu;

1. Transformasi Digital Perpajakan

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi sistem administrasi pajak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini bertransformasi dari sistem manual ke digital tax administration untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Transformasi ini bertujuan agar proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan minim interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak.

2. Sistem dan Inovasi Teknologi yang Diterapkan DJP, diantaranya;

a. e-Registration (Pendaftaran Online)

Wajib pajak dapat mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara daring melalui laman ereg.pajak.go.id, tanpa perlu datang ke kantor pajak. Hal ini mempercepat proses administrasi dan memperluas basis data wajib pajak.

b. e-Filing dan e-SPT

Melalui e-Filing, wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

secara online di platform DJP Online. Keunggulannya:

- Pengisian mudah dan cepat
- Aman (tersimpan di sistem DJP)
- Bukti pelaporan otomatis diterbitkan

c. e-Billing (Pembayaran Pajak Digital)

Pembayaran pajak kini dilakukan melalui kode billing yang dihasilkan sistem. Wajib pajak dapat membayar melalui bank persepsi, ATM, mobile banking, atau marketplace mitra DJP, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas.

d. e-Faktur dan e-Bupot

Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DJP menerapkan aplikasi e-Faktur, di mana faktur pajak dibuat dan dilaporkan secara elektronik. Sedangkan e-Bupot (bukti potong elektronik) digunakan untuk pelaporan pajak penghasilan (PPh) yang dipotong pihak ketiga.

e. Core Tax Administration System (CTAS)

Mulai diluncurkan secara bertahap sejak 2024, CTAS menjadi tulang punggung sistem administrasi pajak modern. Sistem ini mengintegrasikan seluruh data wajib pajak dalam satu basis data terpusat, memudahkan analisis risiko, pemeriksaan otomatis, dan pelayanan terpadu.

f. Big Data Analytics & Artificial Intelligence (AI)

DJP menggunakan analisis data besar dan AI untuk:

- Mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi

(compliance risk management).

- Mendeteksi potensi penghindaran pajak (tax evasion).
- Menyusun kebijakan berbasis data (data-driven policy).

g. Integrasi Data Eksternal

Melalui kerja sama lintas lembaga (OJK, Kemenperin, Kemenhub, dll.), DJP dapat mengakses data finansial, kepemilikan aset, dan transaksi ekonomi guna memperluas basis pajak (tax base widening).

3. Dampak Positif Penerapan Teknologi

- a. Meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntary compliance).
- c. Meminimalkan penyimpangan atau fraud dalam pemungutan pajak.
- d. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal.

4. Tantangan Implementasi Teknologi

- a. Keterbatasan infrastruktur digital di daerah.
- b. Rendahnya literasi digital bagi sebagian wajib pajak kecil dan UMKM.
- c. Risiko keamanan data dan perlindungan privasi.
- d. Ketimpangan akses antara wajib pajak besar dan kecil.

Namun, DJP terus mengembangkan layanan edukasi digital, pusat bantuan online, dan aplikasi mobile-friendly untuk memastikan pemerataan manfaat teknologi pajak.

5.4 Tantangan dan Reformasi Pemungutan Pajak

5.4.1 Tantangan dalam Sistem Pemungutan Pajak Indonesia

1. **Tingkat Kepatuhan Pajak yang Masih Rendah**
Rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia masih berkisar 10–11%, di bawah rata-rata negara OECD (sekitar 33%). Faktor penyebabnya:
 - a. Rendahnya kesadaran pajak.
 - b. Kompleksitas peraturan.
 - c. Kurangnya integrasi data antarinstansi.
2. **Basis Pajak yang Sempit**
Masih banyak pelaku ekonomi informal dan digital yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sekitar 60% angkatan kerja masih berada di sektor informal yang sulit diawasi secara fiskal.
3. **Penghindaran dan Pengelakan Pajak (Tax Avoidance & Evasion)**
Sebagian wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak, seperti transfer pricing, profit shifting, atau manipulasi laporan keuangan. Ini menjadi tantangan serius bagi DJP dalam menjaga keadilan fiskal.
4. **Kesenjangan Digital dan Kualitas SDM**
Modernisasi pajak membutuhkan SDM yang menguasai teknologi informasi, analisis data, dan forensik digital. Namun, sebagian aparaturnya pajak dan wajib pajak masih beradaptasi dengan sistem digital yang baru.
5. **Keterbatasan Infrastruktur dan Keamanan Siber**
Dengan semakin banyak data elektronik, risiko kebocoran data dan serangan siber (cyber attack) menjadi isu penting

dalam reformasi administrasi perpajakan.

5.4.2 Reformasi Pemungutan Pajak di Indonesia

Pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan berkelanjutan (tax reform) melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan beberapa pilar utama:

1. Reformasi Kebijakan (Tax Policy Reform)
 - a. Penyesuaian tarif PPN (menjadi 11% pada 2022, menuju 12%).
 - b. Pengenalan Pajak Karbon.
 - c. Penataan ulang lapisan tarif PPh Orang Pribadi agar lebih adil.
 - d. Pemberian insentif bagi UMKM dan ekonomi digital.
2. Reformasi Administrasi (Tax Administration Reform)
 - a. Implementasi Core Tax System (integrasi data nasional).
 - b. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko (CRM).
 - c. Digitalisasi penuh layanan DJP.
3. Reformasi Kepatuhan dan Pengawasan
 - a. Penguatan law enforcement terhadap penggelapan pajak.
 - b. Pengembangan sistem exchange of information (EOI) dengan negara lain untuk mendeteksi aset luar negeri.
 - c. Penguatan mekanisme voluntary disclosure program (VDP) untuk meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek.
4. Reformasi SDM dan Budaya Organisasi
DJP menata ulang organisasi internalnya dengan pendekatan integritas, profesionalisme, dan pelayanan

publik berbasis kinerja. Pegawai pajak kini dibekali pelatihan teknologi informasi, data analytics, dan customer service excellence.

5.4.3 Arah Reformasi Jangka Panjang

Reformasi pajak tidak berhenti pada digitalisasi semata, tetapi diarahkan untuk:

1. Meningkatkan tax ratio menuju 15% dari PDB pada 2028.
2. Mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan efisien.
3. Menyeimbangkan fungsi pajak sebagai alat fiskal dan instrumen pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AdminPajak (2025).UU PPh 2025 dalam Sorotan.
<https://www.adminpajak.com/artikel/show/337/UU-PPH-2025-dalam-Sorotan>: Mengacu pada Regulasi Terbaru dari DJP (Accessed: 11 November 2025).
- Amartha (2024).Mengetahui Jenis-jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia.
<https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/jenis-jenis-pajak-di-Indonesia/>(Accessed: 11 November 2025).
- Ambisius (2025). Bea Materai Terbaru 2025: Kapan Digunakan dan Berapa Tarifnya?. <https://blog.ambisius.com/blog-pajak/bea-materai-terbaru-2025-kapan-digunakan-dan-berapa-tarifnya> (Accessed: 11 November 2025).
- Bank Saqu (2025).Jenis-Jenis Pajak di Indonesia yang Wajib Kamu Tahu.
<https://banksaqu.co.id/blog/jenis-jenis-pajak> (Accessed: 11 November 2025).
- Bapenda Jakarta (2025).Insentif PBB-P Jakarta 2025.
<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/insentif-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbbp2-dki-jakarta-2025> (Accessed: 11 November 2025).
- Bapenda Jakarta (2025). Pemprov DKI Jakarta Berikan Insentif Pajak Untuk Hotel dan Restoran.
<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/pemprov-dki-jakarta-berikan-insentif-pajak-untuk-hotel-dan-restoran> (Accessed: 11 November 2025).

- Bapenda Sulsel (2024). Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Naik, Ini Aturannya. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/12/18/2025-pajak-kendaraan-dan-bea-balik-nama-naik-ini-aturannya/> (Accessed: 11 November 2025).
- Brangol Desa (2025). SPPT PBB 2025 Mulai Dibagikan, Warga Diimbau Cek dan Bayar Sebelum Tenggat Waktu. <https://brangol.desa.id/artikel/2025/2/5/sppt-pbb-2025-mulai-dibagikan-warga-diimbau-cek-dan-bayar-pajak-sebelum-tenggat-waktu> (Accessed: 11 November 2025).
- CIMB Niaga (2025). Cek Tarif Pajak Restoran, Cara Bayar, dan Perhitungannya. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/pajak-restoran>(Accessed: 11 November 2025).
- CNBC Indonesia (2024). Daftar Barang Mewah Kena PPN 12% di 2025 & Simulasi Perhitungan. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241209064433-4-594313/daftar-barang-mewah-kena-ppn-12-di-2025-simulasi-perhitungan> (Accessed: 11 November 2025).
- Daihatsu (2025). Apa itu PPnBM Mobil? Ini Dasar Hukum dan Tarifnya 2025. <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/ppnbm-mobil/> (Accessed: 11 November 2025).
- Deadline News (2025). Tarif PBB "Guncang" Indonesia. <https://deadline-news.com/tarif-pbb-guncang-indonesia/> (Accessed: 11 November 2025).

- Detik (2025). Pajak Pekerja Hotel, Restoran dan Kafe Bakal Ditanggung Negara!.
<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-8110209/pajak-pekerja-hotel-restoran-dan-kafe-bakal-ditanggung-negara> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak (2020). Dua Sisi Withholding Tax System di Indonesia.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/dua-sisi-withholding-tax-system-di-indonesia> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak (2022). Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia.
<https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak (2022). Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia.
<https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak (2024). Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuanpelaksanaan-bea-meterai> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak (2024). Yuk Kenali Perbedaan PPN dan Pajak Restoran. <https://pajak.go.id/id/artikel/yuk-kenali-perbedaan-ppn-dan-pajak-restoran> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak (2025). PPN 2025: Kebijakan Baru, Beban Pajak Tetap Ringan.

- <https://www.pajak.go.id/en/node/113455> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak (n.d.). Jenis Pajak. <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak> (Accessed: 11 November 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023) Modul Perpajakan Terpadu. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Enforce A (2024). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://enforcea.com/Blog/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia-1> (Accessed: 11 November 2025).
- Expert Tax Indonesia (2025). Kenaikan Tarif Maksimum PBB di 2025: Implikasi, Alasan, dan Respons Pemerintah Daerah. <https://expert-taxindonesia.com/kenaikan-tarif-maksimum-pbb-di-2025-implikasi-alasan-dan-respons-pemerintah-daerah/> (Accessed: 11 November 2025).
- Gramedia (n.d.). Mengetahui Jenis-Jenis Pajak Yang Ada Di Indonesia. <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-pajak/> (Accessed: 11 November 2025).
- Hukumonline(2025). Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-biaya-pajak-restoran-1t5faba191bbdee/> (Accessed: 11 November 2025).
- Hukumonline (2025). Tiga Pemkab Ini Pastikan Tidak Naikkan Tarif PBB-P2 Tahun 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-pemkab-ini-pastikan-tidak-naikkan-tarif-pbb-p2-tahun-2025-1t68a8839549248/> (Accessed: 11 November 2025).

- Indonesia.go.id (2025).Begini Cara Menghitung PPN 2025.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8932/begini-cara-menghitung-ppn-2025> (Accessed: 11 November 2025).
- Kadin Indonesia (2023). Mengenal 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://kadin.id/analisa/mengenal-3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/> (Accessed: 11 November 2025).
- Kadin Indonesia (2023). Mengenal 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://kadin.id/analisa/mengenal-3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/> (Accessed: 11 November 2025).
- Kementerian Keuangan RI. (2022) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kledo (2024). 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Contohnya. <https://kledo.com/blog/sistem-pemungutan-pajak/> (Accessed: 11 November 2025).
- Klikpajak (2021). Ketahui Berbagai Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia. <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-di-indonesia/> (Accessed: 11 November 2025).
- Klikpajak (2024).Daftar Barang Mewah Kena PPN 12 Persen Mulai 2025.
<https://klikpajak.id/blog/barang-mewah-kena-ppn-12-persen/> (Accessed: 11 November 2025).
- Klikpajak (2025). Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/> (Accessed: 11 November 2025).

- Klikpajak (2025). PPh 21 Terbaru 2025 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/> (Accessed: 11 November 2025).
- Klikpajak (2025). Withholding Tax: Pengertian dan Objek Pajaknya Lengkap. <https://klikpajak.id/blog/withholding-tax/> (Accessed: 11 November 2025).
- KMS Kemenkeu (2025). Pemberlakuan Tarif PPN 12% Sejak Tahun 2025. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemberlakuan-tarif-ppn-12-sejak-tahun-2025-fb2ffc8f/detail> (Accessed: 11 November 2025).
- Kompas (2025). Opsi Pajak Kendaraan 2025: Aturan, Tarif, dan Dampaknya. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/01/05/190153288/opsen-pajak-kendaraan-2025-aturan-tarif-dan-dampaknya?page=all> (Accessed: 11 November 2025).
- Kontrak Hukum (2023). Mengenal 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://kontrakhukum.com/article/pemungutan-pajak/> (Accessed: 11 November 2025).
- Kontrak Hukum (2025). Perubahan Aturan Meterai di Indonesia, Bagaimana Nasibnya. <https://kontrakhukum.com/article/perubahan-aturan-meterai-di-indonesia-bagaimana-nasib-bea-meterai-rp-3-000-dan-rp-6-000/> (Accessed: 11 November 2025).

- LinovHR (2025). Withholding Tax (WHT): Pengertian, Objek Pajak dan Cara Hitungnya. <https://www.linovhr.com/pengertian-wht/> (Accessed: 11 November 2025).
- Mekari (2025). Jenis-Jenis Pajak di Indonesia & Contohnya. <https://mekari.com/blog/jenis-jenis-pajak/> (Accessed: 11 November 2025).
- Mekari Klikpajak (2019). 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://klikpajak.id/blog/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/> (Accessed: 11 November 2025).
- MSM Consulting (2025). Apa itu Pajak Hotel? Tarif, Cara Hitung, dan Cara Bayar Terbaru. <https://msmconsulting.co.id/news/220/apa-itu-pajak-hotel-tarif-cara-hitung-dan-cara-bayar-terbaru> (Accessed: 11 November 2025).
- MUC Consulting (2022). Mengenal Jenis-Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://muc.co.id/id/article/mengenal-jenis-jenis-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia> (Accessed: 11 November 2025).
- MUC Consulting (2025). Pemprov DKI Jakarta Pangkas Pajak Hotel dan Makanan. <https://muc.co.id/id/article/pemprov-dki-jakarta-pangkas-pajak-hotel-dan-makanan> (Accessed: 11 November 2025).
- OCBC (2023). 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yang Wajib Diketahui. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/12/19/sistem->

- pemungutan-pajak (Accessed: 11 November 2025).
- OnlinePajak (2018). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak/> (Accessed: 11 November 2025).
- OnlinePajak (2023). Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak/> (Accessed: 11 November 2025).
- OnlinePajak (2024). Apa itu Withholding Tax, Definisi dan Objek Pajaknya. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/withholding-tax/> (Accessed: 11 November 2025).
- OnlinePajak (2025). Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan/> (Accessed: 11 November 2025).
- OnlinePajak (2025). Meterai 10000: Penggunaan dan Ketentuan Penting Lainnya. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/meterai-10000/> (Accessed: 11 November 2025).
- Ortax (2025). Apa Saja Jenis dan Bentuk Bea Meterai. <https://ortax.org/apa-saja-jenis-dan-bentuk-bea-meterai> (Accessed: 11 November 2025).
- Pajakku (2024). Catat! Daftar Makanan yang Akan Kena PPN 12% Mulai tahun 2025. <https://artikel.pajakku.com/catat-daftar-makanan-yang-akan-kena-ppn-12-mulai-tahun-2025> (Accessed: 11

November 2025).

Pajakku (2025). Bayar PKB Sekarang! Tarif Baru akan Berlaku Januari 2025.

<https://artikel.pajakku.com/bayar-pkb-sekarang-tarif-baru-akan-berlaku-januari-2025> (Accessed: 11 November 2025).

PB Taxand (2023). Jenis Pajak Yang Berlaku Di Indonesia. https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/784/jenis-jenis-pajak (Accessed: 11 November 2025).

PB Taxand (2025). Asas-Asas & Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/806/asas-sistem-pemungutan-pajak (Accessed: 11 November 2025).

Peraturan Menteri Keuangan (2025). PMK Nomor 12 Tahun 2025.

https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/peraturan/file/1752034817_pmk_12_2025.pdf (Accessed: 11 November 2025).

Proconsult (2022). Self Assessment System Adalah: Kelebihan dan Contoh. <https://proconsult.id/self-assessment-system-adalah/> (Accessed: 11 November 2025).

Republik Indonesia. (2021) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ruangguru (2025). Jenis-Jenis Pajak dari Golongan, Sifat & Lembaga Pemungutnya. <https://www.ruangguru.com/blog/ekonomi-kelas-11-persiapan-membayar-pajak-berkenalan-dengan-3->

- jenis-pajak (Accessed: 11 November 2025).
- Sahabat Pegadaian (2025). PPN 2025, Apa Dasar Hukumnya dan Bagaimana Cara Hitungnya?. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/ppn-2025> (Accessed: 11 November 2025).
- Samsat Sleman (2025). Benarkah Opsen Membuat Pajak Kendaraan Naik?. <https://samsatsleman.jogjaprovo.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik> (Accessed: 11 November 2025).
- Smith, A. (1776) *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Software Pajak (2025). Tarif Pajak Baru Berlaku Mulai Juli 2025, Ini Daftarnya. <https://www.softwarepajak.net/news/tarif-pajak-baru-berlaku-mulai-juli-2025-ini-daftarnya/> (Accessed: 11 November 2025).
- Suandy, E. (2022) *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Telkom University (2024). Mengenal Jenis-Jenis Pajak di Indonesia Lebih Dalam. <https://dac.telkomuniversity.ac.id/mengenal-jenis-jenis-pajak-di-indonesia-lebih-dalam/> (Accessed: 11 November 2025).
- Tempo (2025). Sudah Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Aturan dan Tarif Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. <https://www.tempo.co/otomotif/sudah-berlaku-mulai-5-januari-2025-begini-aturan-dan-tarif-opsen-pajak-kendaraan-bermotor-1191725> (Accessed: 11 November 2025).

- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2023). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/> (Accessed: 11 November 2025).
- Waluyo. (2020). Perpajakan Indonesia Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Win Partners (2025). Diskon Pajak Jakarta 2025, Strategi Pemprov Dorong Perhotelan dan Restoran Bertahan. <https://winpartners.id/blog/diskon-pajak-jakarta-2025-strategi-pemprov-dorong-perhotelan-dan-restoran-bertahan/> (Accessed: 11 November 2025).

BAB 6

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

Oleh : Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M.

6.1 Pendahuluan

Ketentuan Umum Perpajakan adalah serangkaian aturan dasar yang mengatur seluruh aspek perpajakan di suatu negara, mulai dari definisi, tata cara pemungutan, hingga hak dan kewajiban yang melekat pada wajib pajak maupun otoritas pajak. Ketentuan ini menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan sistem perpajakan karena memberikan kejelasan mengenai bagaimana pajak harus dipungut, siapa yang berwenang, dan siapa yang wajib membayar. Tanpa ketentuan umum yang jelas, pelaksanaan perpajakan dapat berlangsung secara sewenang-wenang dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada prinsipnya, Ketentuan Umum Perpajakan berfungsi sebagai pedoman hukum yang memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini mencakup berbagai aspek seperti definisi pajak, subjek dan objek pajak, masa pajak, sistem administrasi, serta prosedur penetapan dan penagihan pajak. Dengan adanya aturan yang komprehensif, sistem perpajakan dapat berlangsung secara tertib, teratur, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Ketentuan Umum Perpajakan juga memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak meliputi kesempatan untuk mendapatkan penjelasan, keberatan, restitusi, hingga upaya hukum ketika mereka merasa terdapat ketidaktepatan dalam penetapan pajak. Di sisi lain, kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, melaporkan penghasilan, menyimpan dokumen, serta membayar pajak tepat waktu. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap wajib pajak.

Selain mengatur wajib pajak, Ketentuan Umum Perpajakan juga menetapkan peran, kewenangan, dan tanggung jawab otoritas pajak sebagai pihak yang menjalankan administrasi perpajakan. Otoritas pajak diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, penyidikan, hingga penetapan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Namun, ketentuan ini juga menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi agar pelaksanaan tugas perpajakan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Ketentuan Umum Perpajakan juga berperan penting dalam memastikan bahwa sistem perpajakan dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Perubahan dalam struktur ekonomi, digitalisasi transaksi, dan perkembangan teknologi menuntut aturan perpajakan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian. Oleh karena itu, ketentuan umum sering diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi terkini, sehingga dapat mengakomodasi berbagai bentuk aktivitas

ekonomi baru yang berpotensi menjadi objek pajak.

Selain itu, Ketentuan Umum Perpajakan menetapkan sistem administrasi yang menjadi landasan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak. Administrasi ini mencakup penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mekanisme pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), serta proses validasi data oleh otoritas pajak. Dengan sistem administrasi yang jelas dan terstruktur, pemerintah dapat meningkatkan kualitas data perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara, sementara wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban mereka.

Ketentuan Umum Perpajakan juga mengatur sanksi administratif dan pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi ini diberikan untuk menegakkan kepatuhan dan memastikan bahwa setiap wajib pajak bertindak sesuai aturan. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak, sedangkan sanksi pidana diberlakukan jika pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan atau penipuan. Pengaturan yang tegas mengenai sanksi dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjaga keadilan bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Ketentuan Umum Perpajakan memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Mekanisme ini memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Dengan adanya jalur penyelesaian sengketa yang jelas, wajib pajak

memperoleh perlindungan hukum dan dapat memastikan bahwa hak mereka dihormati dalam proses perpajakan.

Ketentuan Umum Perpajakan juga berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan modernisasi dalam pengelolaan perpajakan. Modernisasi ini mencakup penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi, seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemudahan akses bagi wajib pajak. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meminimalisir kesalahan manusia, mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan mempercepat proses pengolahan data perpajakan sehingga sistem menjadi lebih transparan dan terpercaya.

Di samping itu, Ketentuan Umum Perpajakan menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah melalui otoritas pajak wajib memberikan informasi yang memadai mengenai aturan perpajakan agar wajib pajak memahami kewajiban dan haknya dengan baik. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, media massa, situs resmi, maupun layanan konsultasi langsung. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Ketentuan Umum Perpajakan juga mengatur prinsip dasar yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan, dan efektivitas. Prinsip keadilan menuntut agar pajak dibebankan sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak, sedangkan

kepastian hukum memastikan bahwa semua proses perpajakan memiliki dasar aturan yang jelas. Prinsip kemudahan mencakup penyederhanaan tata cara administrasi agar wajib pajak tidak merasa terbebani, sementara efektivitas memastikan bahwa pajak yang dipungut benar-benar dapat mendukung tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, Ketentuan Umum Perpajakan turut mengatur hubungan antara sistem perpajakan domestik dengan aturan perpajakan internasional. Dalam konteks globalisasi, banyak transaksi lintas negara yang membutuhkan regulasi jelas agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda atau celah yang memungkinkan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, ketentuan umum biasanya mencakup aturan mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), transfer pricing, dan kerja sama internasional, yang semuanya bertujuan menjaga integritas sistem perpajakan nasional di tengah arus ekonomi global.

6.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki hak dasar untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari otoritas perpajakan, termasuk akses terhadap informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai aturan perpajakan. Mereka berhak memperoleh kepastian hukum, seperti penjelasan tentang tata cara pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, Wajib Pajak berhak memperoleh kerahasiaan data, di mana seluruh informasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh

disalahgunakan. Hak ini memberikan rasa aman kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa khawatir data pribadi maupun informasi keuangannya tersebar atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Selain hak atas informasi dan kerahasiaan, Wajib Pajak juga berhak memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat mengajukan keberatan jika merasa terdapat kesalahan dalam penetapan pajak yang dilakukan oleh DJP. Jika keberatan tersebut masih belum memuaskan, Wajib Pajak juga diperbolehkan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan ruang bagi Wajib Pajak untuk memperjuangkan haknya dan memastikan bahwa setiap keputusan perpajakan dapat diuji secara objektif.

Di samping itu, Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi apabila jumlah pajak yang dibayarkan ternyata lebih besar dari yang seharusnya. Prosedur restitusi ini diatur secara jelas, memungkinkan Wajib Pajak untuk memperoleh kembali dana tersebut jika memenuhi syarat yang ditentukan. Hak ini tidak hanya memberikan keadilan fiskal tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Pengembalian pajak yang tepat waktu dan sesuai peraturan mencerminkan profesionalitas otoritas pajak dalam pengelolaan penerimaan negara.

Namun, di balik berbagai hak tersebut, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban penting yang harus dipenuhi untuk mendukung penyelenggaraan negara. Kewajiban utama

Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam administrasi perpajakan. Setelah memiliki NPWP, Wajib Pajak berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

Kewajiban lainnya termasuk memberikan data dan informasi yang benar saat dilakukan pemeriksaan pajak serta menyimpan bukti transaksi atau dokumen yang terkait dengan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak juga harus bekerja sama dengan petugas pajak jika diperlukan verifikasi atau klarifikasi atas pelaporan pajak. Kewajiban-kewajiban ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari sistem yang memastikan keadilan dan keberlangsungan pembangunan nasional. Dengan memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya secara seimbang, Wajib Pajak turut mendukung terciptanya sistem perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Selain hak dan kewajiban yang telah disebutkan, Wajib Pajak juga berhak memperoleh penundaan pembayaran atau angsuran pajak apabila mengalami kondisi keuangan tertentu yang menyulitkan untuk membayar secara penuh. Fasilitas ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan otoritas pajak dengan syarat-syarat tertentu. Hak ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak bersifat kaku,

melainkan memberikan ruang fleksibilitas agar Wajib Pajak tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan tekanan finansial yang berlebihan. Dengan demikian, proses pemenuhan kewajiban pajak tetap dapat berjalan meskipun kondisi ekonomi Wajib Pajak sedang tidak stabil.

Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk memperbarui data perpajakan apabila terjadi perubahan identitas, kegiatan usaha, alamat, atau informasi penting lainnya. Pembaruan data ini sangat penting untuk menjaga akurasi administrasi perpajakan sehingga komunikasi dan penyampaian kewajiban oleh DJP dapat berjalan dengan baik. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembaruan data, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam penetapan pajak atau penyampaian surat dari otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan Wajib Pajak sendiri. Oleh karena itu, pemutakhiran data merupakan bagian dari kepatuhan administratif yang tidak boleh diabaikan.

Selain kewajiban administratif dan finansial, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dalam pelaporan pajak dengan memberikan informasi yang jujur dan tidak menyembunyikan penghasilan atau aset tertentu. Upaya penggelapan pajak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak keadilan sosial karena membebani Wajib Pajak lain yang taat. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan pelaporan, termasuk sistem elektronik seperti e-Filing dan e-Billing, untuk mendukung proses kepatuhan secara lebih sederhana dan efisien. Dengan memanfaatkan fasilitas ini dan melaporkan secara transparan, Wajib Pajak berkontribusi pada terciptanya lingkungan

perpajakan yang sehat, adil, dan dapat dipercaya.

Wajib Pajak juga berhak mendapatkan pendampingan atau konsultasi dari petugas pajak maupun penyuluh pajak tanpa dipungut biaya. Layanan konsultasi ini bertujuan membantu Wajib Pajak memahami aturan perpajakan yang berlaku, termasuk cara menghitung pajak, penggunaan aplikasi perpajakan, hingga prosedur pelaporan. Dengan adanya layanan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mempermudah proses kepatuhan dan mengurangi potensi kesalahan administrasi akibat kurangnya pemahaman. Hak akan pendampingan ini sekaligus mendorong hubungan yang lebih komunikatif antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan.

Selain itu, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memanfaatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara benar dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum. NPWP digunakan sebagai identitas resmi dalam setiap transaksi perpajakan, termasuk kegiatan usaha dan aktivitas keuangan tertentu. Penyalahgunaan atau pemalsuan NPWP dapat menimbulkan sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, karena dianggap merugikan negara. Oleh karena itu, pemegang NPWP harus menjaga integritas dalam penggunaannya agar sistem administrasi perpajakan tetap tertib dan terstruktur.

Di sisi lain, Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dalam kondisi tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya, Wajib Pajak yang mengalami bencana alam atau situasi khusus lainnya dapat mengajukan permohonan

pengurangan sanksi administrasi atau pengurangan pokok pajak. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan, sehingga Wajib Pajak tidak terbebani secara tidak wajar ketika menghadapi situasi sulit. Fasilitas ini menjadi bukti bahwa pajak tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga responsif terhadap kondisi masyarakat.

Wajib Pajak juga berkewajiban menjaga kelengkapan pembukuan atau pencatatan keuangan sesuai dengan skala dan jenis usahanya. Pembukuan yang rapi dan akurat sangat penting untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar dan sebagai dasar pemeriksaan jika diperlukan oleh otoritas pajak. Tanpa pembukuan yang memadai, proses penentuan kewajiban perpajakan menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Oleh sebab itu, kualitas pembukuan yang baik merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem perpajakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.3 Penetapan dan Penilaian Pajak

Penetapan dan penilaian pajak merupakan proses penting dalam administrasi perpajakan yang bertujuan memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dimulai dari identifikasi objek pajak dan subjek pajak, yaitu pihak yang wajib membayar pajak serta objek yang dikenai pajak seperti penghasilan, tanah, bangunan, atau transaksi tertentu. Dengan dasar tersebut, otoritas pajak dapat menentukan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, penilaian pajak dilakukan untuk menentukan besarnya nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penilaian ini umumnya dilakukan menggunakan metode tertentu, misalnya menggunakan nilai pasar, nilai perolehan, atau nilai jual objek pajak (NJOP) untuk jenis pajak tertentu seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Proses penilaian ini harus dilakukan secara objektif, transparan, dan mengikuti pedoman resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar nilai pajak dapat dihitung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan pajak terjadi ketika otoritas pajak mengeluarkan ketetapan pajak berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. Ketetapan ini biasanya dituangkan dalam dokumen resmi seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam dokumen tersebut tercantum besarnya pajak yang harus dibayar, dasar pengenaan pajak, serta informasi lain yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak. Penetapan ini dapat dilakukan secara manual oleh petugas pajak maupun secara otomatis melalui sistem administrasi perpajakan modern.

Dalam prosesnya, wajib pajak memiliki hak untuk melakukan klarifikasi atau keberatan jika merasa bahwa penetapan pajak yang diterima tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Proses keberatan ini merupakan mekanisme kontrol yang bertujuan memastikan bahwa penetapan pajak dilakukan secara akurat dan tidak merugikan wajib pajak. Jika keberatan wajib pajak dikabulkan,

otoritas pajak dapat mengubah atau membetulkan ketetapan pajak tersebut sesuai dengan hasil verifikasi.

Selain itu, penetapan dan penilaian pajak juga memerlukan data dan informasi yang akurat serta sistem pencatatan yang baik. Petugas pajak harus mengumpulkan dokumen, laporan keuangan, bukti transaksi, dan informasi lain yang relevan untuk menilai kewajiban pajak secara tepat. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan sistem elektronik dan database terpadu, mempermudah proses ini sehingga penilaian dan penetapan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini juga membantu mengurangi potensi kesalahan atau manipulasi data yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak.

Selain aspek teknis, faktor kepatuhan wajib pajak sangat menentukan efektivitas penetapan dan penilaian pajak. Wajib pajak yang kooperatif dan melaporkan data dengan benar akan mempermudah petugas pajak dalam menentukan kewajiban pajak yang tepat. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pajak, serta edukasi mengenai tata cara pelaporan, menjadi bagian penting dalam mendukung proses ini. Kepatuhan sukarela dari masyarakat juga memperkuat administrasi pajak dan mengurangi beban pemeriksaan langsung oleh otoritas pajak.

Penetapan dan penilaian pajak juga memiliki peran strategis dalam perencanaan fiskal pemerintah. Dengan mengetahui potensi pajak dari setiap sektor dan wajib pajak, pemerintah dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efektif, menentukan tarif yang sesuai, serta mengantisipasi penerimaan pajak di masa depan. Penilaian yang tepat akan

memastikan bahwa pajak yang dikenakan tidak terlalu memberatkan wajib pajak namun tetap memenuhi target pendapatan negara, sehingga kebijakan fiskal dapat berjalan seimbang dan adil.

Dalam praktiknya, penetapan pajak juga diiringi dengan mekanisme pengawasan dan audit. Petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan dokumen wajib pajak untuk memastikan kebenaran penilaian yang telah dilakukan. Audit ini bertujuan mencegah penghindaran atau penggelapan pajak serta memastikan semua kewajiban pajak telah dipenuhi secara sah. Dengan demikian, penilaian dan penetapan pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian kepatuhan dan integritas sistem perpajakan.

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa penetapan dan penilaian pajak juga harus mengikuti prinsip legalitas dan keadilan. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang yang sah, sehingga wajib pajak memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya. Sementara prinsip keadilan menuntut agar beban pajak dibagi secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga penetapan dan penilaian pajak tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau diskriminasi antarwajib pajak. Kombinasi prinsip-prinsip ini menjadi landasan etis dan hukum dalam administrasi perpajakan.

Selain prinsip, aspek profesionalisme dan integritas petugas pajak juga sangat krusial dalam proses penilaian dan penetapan. Petugas harus memiliki kompetensi teknis,

pengetahuan hukum perpajakan, serta kemampuan menganalisis data keuangan untuk menetapkan pajak dengan tepat. Integritas tinggi diperlukan untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme yang dapat merusak kepercayaan publik. Kualitas sumber daya manusia dalam administrasi pajak langsung mempengaruhi akurasi penilaian dan keadilan penetapan pajak, sehingga pelatihan dan pengawasan berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak.

Kemudian, penetapan dan penilaian pajak juga harus adaptif terhadap dinamika ekonomi dan perubahan regulasi. Nilai objek pajak, tarif, atau jenis pajak bisa berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, inflasi, atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, mekanisme penilaian yang fleksibel dan update data secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa pajak yang ditetapkan tetap relevan, adil, dan sesuai dengan kondisi terkini. Kegagalan menyesuaikan penilaian pajak dapat menimbulkan ketidakadilan atau potensi kehilangan pendapatan negara.

Selain itu, proses ini juga mendorong transparansi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Dengan sistem penilaian yang jelas, dokumentasi yang rapi, dan prosedur penetapan yang terbuka, wajib pajak dapat memahami dasar perhitungan pajaknya dan merasa lebih percaya pada sistem perpajakan. Transparansi ini mengurangi konflik, meminimalkan sengketa pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela, karena masyarakat merasa proses pengenaan pajak dilakukan secara objektif dan adil.

6.4 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Perpajakan

Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan telah menjadi salah satu inovasi penting yang membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi pajak. Teknologi informasi memungkinkan proses pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan adanya sistem elektronik, seperti e-filing dan e-billing, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meminimalkan kesalahan manusia dalam penginputan data.

Selain itu, teknologi informasi mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan dan analisis data perpajakan. Sistem digital dapat memproses data transaksi secara masif dan real-time, sehingga potensi penghindaran pajak atau kecurangan dapat terdeteksi lebih cepat. Dengan algoritma tertentu, otoritas pajak dapat menganalisis pola perilaku wajib pajak dan memberikan peringatan atau tindakan penegakan hukum yang lebih tepat sasaran. Hal ini meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam administrasi perpajakan.

Penggunaan teknologi informasi juga berdampak pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Layanan berbasis digital memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi mengenai jenis pajak, tarif, dan prosedur pembayaran kapan saja dan di mana saja. Chatbot, aplikasi

mobile, dan portal online menjadi sarana edukasi dan komunikasi yang memudahkan wajib pajak memahami kewajiban mereka. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak meningkat karena masyarakat merasa lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain efisiensi dan kemudahan, teknologi informasi dalam perpajakan juga mendukung integrasi data antarinstansi. Misalnya, sistem elektronik dapat terhubung dengan bank, lembaga keuangan, atau instansi pemerintah lainnya untuk memverifikasi data wajib pajak dan transaksi secara otomatis. Integrasi ini memperkuat akurasi data dan mengurangi kemungkinan manipulasi informasi. Selain itu, integrasi sistem juga mendukung perencanaan fiskal yang lebih baik karena pemerintah memiliki data yang lengkap dan terstruktur.

Namun, penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Masalah keamanan data menjadi perhatian utama, karena informasi perpajakan sangat sensitif dan rentan terhadap ancaman siber. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, proteksi jaringan, dan pelatihan bagi pegawai pajak maupun wajib pajak dalam menjaga kerahasiaan informasi. Dengan mengatasi tantangan ini, pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan optimal, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Selain kemudahan pelaporan dan pengawasan, teknologi informasi juga memungkinkan penerapan sistem pajak berbasis risiko (risk-based taxation). Dengan analisis

data yang canggih, otoritas pajak dapat memprioritaskan pemeriksaan pada wajib pajak atau sektor yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan penghindaran atau penyelewengan pajak. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, karena sumber daya pemerintah difokuskan pada area yang benar-benar membutuhkan perhatian, bukan secara acak. Pendekatan ini juga menimbulkan efek jera bagi wajib pajak karena kemungkinan deteksi kecurangan lebih tinggi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran pajak. Dengan sistem digital, setiap transaksi dan pembayaran pajak tercatat secara otomatis dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang untuk melakukan audit atau evaluasi. Data yang tersimpan dalam sistem elektronik memudahkan penyusunan laporan keuangan dan fiskal yang akurat. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka dapat melihat bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara tepat dan akuntabel.

Di sisi lain, teknologi informasi membuka peluang bagi inovasi layanan perpajakan berbasis digital. Contohnya adalah pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan wajib pajak mengatur jadwal pembayaran, menghitung simulasi pajak, hingga mendapatkan notifikasi jatuh tempo secara otomatis. Selain itu, integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem perpajakan dapat memberikan rekomendasi atau prediksi terkait kewajiban pajak, sehingga membantu wajib pajak dalam perencanaan keuangan mereka. Layanan yang lebih interaktif dan pintar ini meningkatkan pengalaman

wajib pajak serta mendorong kepatuhan sukarela.

Penggunaan teknologi informasi juga berperan penting dalam mendukung kepatuhan global, terutama bagi perusahaan multinasional. Sistem elektronik memungkinkan pertukaran data lintas negara dengan lebih cepat, sehingga mempermudah pelaporan pajak internasional dan mengurangi risiko penghindaran pajak lintas batas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi perpajakan dengan standar internasional, sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di tingkat global.

Selain manfaat bagi administrasi dan kepatuhan, teknologi informasi dalam perpajakan juga mendorong digitalisasi dokumen dan arsip. Sistem elektronik memungkinkan penyimpanan data pajak dalam bentuk digital sehingga mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah pencarian dokumen saat dibutuhkan. Dengan adanya arsip digital, proses audit dan pemeriksaan pajak dapat dilakukan lebih cepat karena seluruh data wajib pajak tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses. Hal ini juga mendukung program pemerintah untuk menuju administrasi yang ramah lingkungan dan efisien.

Teknologi informasi juga memungkinkan penerapan sistem notifikasi otomatis bagi wajib pajak. Misalnya, wajib pajak dapat menerima pengingat jatuh tempo pembayaran, perubahan regulasi, atau konfirmasi pelaporan melalui email atau aplikasi mobile. Fitur ini membantu wajib pajak untuk tetap patuh dan mengurangi risiko keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Dengan demikian, teknologi informasi

bukan hanya alat administrasi, tetapi juga sarana edukasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan juga membuka peluang bagi analisis data yang lebih mendalam, seperti pemetaan ekonomi dan tren kepatuhan pajak. Dengan big data dan data mining, otoritas pajak dapat melihat pola pembayaran, potensi sektor yang berkembang, serta area dengan risiko penghindaran pajak tinggi. Informasi ini sangat berharga untuk perencanaan fiskal, pengembangan kebijakan pajak, dan penentuan strategi insentif yang tepat bagi wajib pajak tertentu.

Selain itu, penerapan teknologi informasi memperkuat sistem pengamanan dan anti-penipuan. Sistem elektronik modern dapat dilengkapi dengan fitur enkripsi, autentikasi ganda, dan deteksi anomali untuk mencegah penyalahgunaan data dan transaksi. Hal ini meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam menggunakan sistem digital karena mereka merasa informasi mereka aman dan terlindungi. Perlindungan data yang kuat juga menjadi syarat penting dalam era digital, di mana ancaman siber terhadap data sensitif terus meningkat.

6.5 Ketentuan Penyidikan Pajak

Penyidikan pajak merupakan salah satu tahap penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Ketentuan mengenai penyidikan pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 44 sampai Pasal 51. Penyidikan pajak dilakukan oleh pejabat penyidik pajak yang memiliki

wewenang khusus untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan utama dari penyidikan ini adalah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa setiap individu atau badan usaha membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses penyidikan pajak, pejabat penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan keuangan wajib pajak. Pemeriksaan ini dapat mencakup dokumen seperti faktur, bukti pembayaran, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dianggap relevan untuk membuktikan adanya tindak pidana pajak. Penyidik juga berhak meminta keterangan dari saksi dan ahli untuk memperkuat bukti yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan agar penyidikan berjalan objektif dan mampu mengungkap fakta secara menyeluruh sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Ketentuan penyidikan pajak juga menegaskan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan bila terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Dugaan tersebut biasanya muncul akibat adanya ketidakpatuhan wajib pajak, seperti penggelapan pajak, penyampaian SPT palsu, atau pemalsuan dokumen perpajakan. Dengan kata lain, penyidikan tidak bersifat umum, melainkan bersifat khusus berdasarkan indikasi pelanggaran hukum perpajakan. Hal ini untuk menjaga agar penyidikan pajak tidak disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang terhadap wajib pajak yang patuh.

Selain itu, pejabat penyidik pajak diwajibkan untuk melaksanakan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Misalnya, penyidik harus membuat berita acara pemeriksaan, menyimpan barang bukti secara tertib, dan menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup, hasil penyidikan akan disampaikan kepada penuntut umum untuk diteruskan ke proses peradilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak wajib pajak tetap terlindungi, sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.

Ketentuan penyidikan pajak juga menekankan pentingnya koordinasi antara otoritas pajak dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam beberapa kasus, penyidikan pajak dapat melibatkan pihak kepolisian atau kejaksaan untuk menindaklanjuti tindak pidana yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan pajak bukan hanya tentang penagihan pajak, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menjaga kepastian hukum, keadilan, dan integritas dalam administrasi perpajakan. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi landasan yang jelas bagi pejabat pajak untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

Dalam penyidikan pajak, salah satu ketentuan penting adalah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk didampingi kuasa hukum, serta hak untuk mengetahui alasan dan bukti yang dijadikan dasar penyidikan. Di sisi lain, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk memberikan data dan dokumen yang diminta oleh

penyidik, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum lain yang berlaku. Ketentuan ini memastikan adanya keseimbangan antara wewenang penyidik dan perlindungan hak wajib pajak.

Ketentuan penyidikan pajak juga mengatur tentang jangka waktu penyidikan. Penyidikan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Meskipun undang-undang tidak selalu menetapkan batas waktu yang kaku, praktik penyidikan menekankan bahwa setiap tindakan penyidik harus didokumentasikan dengan jelas dan alasan penundaan tertentu harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar proses hukum tetap akuntabel dan tidak merugikan pihak yang diperiksa.

Selain itu, penyidik pajak juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pajak. Penyitaan ini dilakukan untuk mencegah hilangnya atau rusaknya barang bukti. Ketentuan ini diatur dengan tegas agar penyitaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, harus berdasarkan surat perintah resmi, dan disertai dokumentasi yang sah. Penyitaan ini menjadi alat penting bagi penyidik untuk memastikan bukti tersedia ketika perkara diajukan ke pengadilan.

Dalam praktiknya, ketentuan penyidikan pajak juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak ketiga, seperti bank, notaris, atau instansi pemerintah lainnya. Hal ini diperlukan agar penyidik dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana pajak, seperti aliran dana atau kepemilikan aset wajib pajak.

Koordinasi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar proses penyidikan tetap sah secara hukum dan tidak melanggar privasi atau hak pihak lain.

Ketentuan penyidikan pajak juga menekankan pentingnya prinsip legalitas, yakni bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pejabat penyidik tidak dapat bertindak di luar kewenangannya, dan setiap tindakan penyidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang serta memastikan proses penyidikan berjalan secara sah dan sesuai prosedur hukum.

Selain prinsip legalitas, ketentuan penyidikan pajak mengatur asas profesionalisme dan integritas bagi penyidik. Penyidik harus melakukan tugasnya dengan objektif, jujur, dan tidak berpihak, serta menghindari konflik kepentingan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, sekaligus menjaga reputasi institusi perpajakan agar penyidikan tidak dianggap sebagai alat tekanan terhadap wajib pajak.

Dalam beberapa kasus, penyidikan pajak dapat melibatkan tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi atau ahli. Saksi dapat memberikan keterangan tentang transaksi atau kegiatan yang terkait dengan dugaan tindak pidana pajak, sedangkan ahli dapat membantu menjelaskan aspek teknis, seperti akuntansi atau valuasi aset. Ketentuan ini memberikan kekuatan hukum tambahan bagi penyidik untuk memperoleh bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Ketentuan penyidikan pajak juga mengatur mengenai penyampaian hasil penyidikan. Setelah bukti dikumpulkan dan diperiksa, penyidik wajib menyusun laporan hasil penyidikan yang lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melanjutkan perkara ke pengadilan, atau bagi otoritas pajak untuk mengambil tindakan administratif yang diperlukan. Dengan demikian, proses penyidikan memiliki rantai akuntabilitas yang jelas dari awal hingga akhir.

6.6 Ketentuan Kadaluwarsa dalam KUP

Ketentuan kadaluwarsa dalam KUP mengatur batas waktu atau masa tertentu bagi otoritas pajak untuk melakukan tindakan hukum terhadap wajib pajak, seperti melakukan pemeriksaan, penagihan, atau pembetulan surat ketetapan pajak. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan adanya ketentuan kadaluwarsa, wajib pajak memiliki batas waktu tertentu untuk mempertahankan hak dan kewajibannya, sementara otoritas pajak diharuskan menyelesaikan proses administrasi perpajakan dalam jangka waktu tertentu agar tidak terjadi penindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Dalam Undang-Undang KUP, masa kadaluwarsa atau batas waktu penyelesaian kewajiban pajak biasanya disebut sebagai masa kadaluwarsa penagihan, masa kadaluwarsa pemeriksaan, dan masa kadaluwarsa pembetulan surat ketetapan pajak. Misalnya, masa kadaluwarsa penagihan

pajak umumnya berlangsung 5 tahun sejak saat pajak terutang. Sedangkan untuk pemeriksaan pajak, otoritas pajak memiliki waktu tertentu sejak tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) atau sejak diketahuinya adanya ketidakbenaran data pajak untuk melakukan tindakan pemeriksaan. Hal ini mencegah terjadinya penuntutan pajak yang tidak wajar atau melebihi jangka waktu yang masuk akal.

Ketentuan kadaluwarsa juga mengatur pengecualian tertentu yang memungkinkan perpanjangan batas waktu. Misalnya, jika terdapat tindakan penghindaran pajak atau penipuan yang disengaja oleh wajib pajak, masa kadaluwarsa dapat diperpanjang. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal-pasal KUP yang memungkinkan otoritas pajak untuk menindak wajib pajak yang dengan sengaja menyembunyikan objek pajak atau memberikan data yang tidak benar. Dengan adanya pengecualian ini, otoritas pajak tetap dapat menegakkan hukum secara adil, namun tetap terbatas dalam kerangka hukum yang jelas.

Selain itu, ketentuan kadaluwarsa dalam KUP juga memberikan kepastian mengenai hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding atas penetapan pajak yang diterbitkan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu sejak diterimanya surat penetapan pajak. Jika jangka waktu ini terlewat, hak untuk mengajukan keberatan hilang, sehingga penting bagi wajib pajak untuk memahami masa kadaluwarsa ini agar tidak kehilangan hak hukum mereka. Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan antara kewajiban perpajakan

dan perlindungan hak wajib pajak.

Ketentuan kadaluwarsa dalam KUP tidak hanya penting bagi kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali administrasi pajak. Dengan adanya batas waktu, otoritas pajak didorong untuk bekerja secara efisien dan tidak menunda-nunda pemeriksaan atau penagihan pajak. Hal ini juga meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan, karena aparat pajak harus bertindak dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, ketentuan kadaluwarsa membantu menjaga integritas sistem perpajakan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Selain itu, ketentuan kadaluwarsa berperan dalam proses pembetulan pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk membetulkan SPT yang kurang bayar atau salah, dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa kadaluwarsa pembetulan berakhir, otoritas pajak tidak dapat lagi meminta pembayaran atau mengubah ketetapan pajak, kecuali ditemukan unsur penipuan atau penghindaran pajak yang disengaja. Hal ini mendorong wajib pajak untuk secara aktif memeriksa dan memperbaiki kewajiban pajaknya, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih akurat dan terkendali.

Ketentuan kadaluwarsa juga mengatur hak otoritas pajak untuk membatalkan atau mengoreksi ketetapan pajak. Misalnya, jika ditemukan kesalahan formal atau perhitungan pajak yang jelas, otoritas pajak dapat melakukan pembetulan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan KUP. Pembatasan waktu ini penting agar tidak terjadi pembetulan yang berlarut-larut dan mengganggu kepastian hukum bagi

wajib pajak. Dengan kata lain, ketentuan kadaluwarsa memberikan kerangka waktu yang adil bagi kedua belah pihak, baik otoritas pajak maupun wajib pajak.

Dalam praktiknya, banyak sengketa pajak muncul karena ketidakpahaman wajib pajak terhadap ketentuan kadaluwarsa. Misalnya, wajib pajak yang terlambat mengajukan keberatan atau banding bisa kehilangan haknya untuk menuntut koreksi pajak. Oleh karena itu, pemahaman tentang batas waktu pemeriksaan, penagihan, dan pembetulan pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk melindungi haknya dan menghindari kerugian finansial. Kesadaran ini juga meminimalkan potensi sengketa hukum dan memperkuat kepatuhan sukarela.

Ketentuan kadaluwarsa dalam KUP juga memiliki implikasi penting bagi perencanaan pajak oleh wajib pajak. Dengan mengetahui batas waktu pemeriksaan, penagihan, dan pembetulan, wajib pajak dapat merencanakan pelaporan dan pembayaran pajak secara strategis, namun tetap sesuai ketentuan hukum. Hal ini memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam mengelola arus kas dan risiko fiskal, serta mencegah adanya sanksi akibat keterlambatan atau ketidaktahuan terhadap batas waktu yang berlaku.

Selain itu, ketentuan kadaluwarsa dapat dipandang sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum bagi wajib pajak dari penindakan sewenang-wenang. Tanpa adanya batas waktu yang jelas, otoritas pajak bisa menagih pajak atau membetulkan ketetapan pajak di masa yang tidak wajar, yang akan merugikan wajib pajak. Dengan adanya batas waktu, wajib pajak mendapatkan kepastian bahwa setelah

jangka waktu tertentu, hak dan kewajiban perpajakan menjadi final, kecuali terdapat unsur penipuan atau penghindaran pajak yang disengaja.

Ketentuan kadaluwarsa dalam KUP juga memengaruhi prosedur hukum lainnya, seperti keberatan, banding, dan gugatan pajak. Misalnya, wajib pajak yang merasa tidak puas dengan penetapan pajak hanya memiliki waktu tertentu untuk mengajukan keberatan; jika melewati waktu tersebut, peluang hukum untuk menuntut pembetulan hilang. Dengan demikian, ketentuan ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan ketepatan waktu bagi wajib pajak, sekaligus mengurangi potensi sengketa berkepanjangan yang membebani sistem administrasi pajak.

Di sisi otoritas pajak, ketentuan kadaluwarsa mendorong penyelesaian proses administrasi secara cepat dan efisien. Batas waktu ini menuntut aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, atau pembetulan penetapan pajak dalam periode tertentu, sehingga tidak terjadi penundaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, sistem perpajakan menjadi lebih transparan, terukur, dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam; Danny Septriadi; David Hamzah Damian; Romi Irawan; B. Bawono Kristiaji; Atika Ritmelina Marhani; Made Astrin Dwi Kartini. *DDTC Indonesian Tax Manual 2025 – English Version*. DDTC, 2025. Menjadi Standar Utama Perpajakan | DDTC
- Darussalam; Danny Septriadi; David Hamzah Damian; Romi Irawan; B. Bawono Kristiaji; Atika Ritmelina Marhani. *DDTC Indonesian Tax Manual 2024 – English Version: Navigating the Dynamics of Tax Regulations*. DDTC, 2024. DDTC+1
- Darussalam; Danny Septriadi; David Hamzah Damian; Romi Irawan; B. Bawono Kristiaji; Atika Ritmelina M. *DDTC Indonesian Tax Manual Book 2023*. DDTC, 2023. DDTC+1
- Darussalam; Danny Septriadi; David Hamzah Damian; Romi Irawan; B. Bawono Kristiaji. *Indonesian Tax Manual Book 2022*. DDTC, 2022. Menjadi Standar Utama Perpajakan | DDTC+1
- The authors (Darussalam, Danny Septriadi, Atika Ritmelina Marhani, Made Astrin Dwi Kartini, Daisy Anita). *The Consolidation in a Single Text: General Provisions & Tax Procedures, Income Tax and Value Added Tax Laws Pursuant to Law 6/2023*. DDTC, 2024. Menjadi Standar Utama Perpajakan | DDTC
- P. Moores-Rowland. *Business and Taxation Guide* (Indonesia). Moore's-Rowland, edisi Inggris. moores-rowland.com

- Indonesian Pocket Tax Book 2024*. PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia. PwC, 2024. PwC
- J. S. Uppal. *Taxation in Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 1986. (juga ed. 1987) Google Books+1
- . *Tax Reform in Indonesia*. J. S. Uppal. (jika tersedia; beberapa edisi menyertakan reform pajak) staging.anamcara.ie+1
- . *Taxation in Indonesia* (edisi revisi jika tersedia). Gadjah Mada University Press / Ohio University Press. amazon.sg+1
- D. Hamzah Damian, Danny Septriadi, Romi Irawan dkk. (editor/pengarang) — kumpulan artikel/panduan hukum pajak internasional dan domestik di Indonesia dalam konteks regulasi— (meskipun bukan “buku klasik”, sering diterbitkan sebagai edisi khusus manual pajak oleh DDTC). Misalnya sebagai bagian dari “Tax Manual” edisi bahasa Inggris. (lihat #1–#5)
- TaxPrime (2023). *The Valid Tax Guides for Expatriates in Indonesia*. TaxPrime, 2023. (panduan pajak untuk ekspatriat/investor asing yang beroperasi di Indonesia). TaxPrime
- (Sebagai sumber pelengkap) — berbagai edisi dari panduan pajak internasional yang mencakup regulasi pajak di Indonesia, misalnya panduan eksternal/internasional tentang “tax & business law in Indonesia”. Salah satu acuan umum: bab “tax, insolvency, and banking law in Indonesia” dalam buku hukum keuangan internasional. OUP Academic+1

Studi akademik/analisis: P. Anggia dkk. "The Influence of International Tax Policy on the Indonesian Tax Law". Studi ini membahas bagaimana kebijakan pajak internasional mempengaruhi legislasi pajak di Indonesia. ResearchGate

—, artikel terkini yang mengeksplorasi permasalahan pajak di Indonesia dalam konteks ekonomi global & reformasi pajak. (karena literatur buku sangat terbatas, artikel semacam ini dapat dijadikan referensi teoritis/analitis) ResearchGate+1

Referensi buku/perbandingan sistem pajak di negara berkembang (termasuk Indonesia) dalam literatur ekonomi publik — misalnya analisis struktur pajak, efisiensi pajak, dan reformasi fiskal. Contoh klasik: makalah "The Indonesian Tax Structure" yang meskipun bukan buku, sering dikutip bersama literatur pajak. LPEM+1

Literatur hukum keuangan internasional yang mencakup aspek pajak, kepailitan, dan regulasi perbankan di Indonesia — berguna untuk memahami interaksi antara pajak, hukum perusahaan, dan regulasi keuangan OUP Academic+1

Manual/panduan pajak untuk pelaku usaha internasional atau investor asing di Indonesia — untuk mempelajari strategi kepatuhan pajak, penghindaran pajak (tax planning), dan pajak internasional dalam konteks Indonesia (bagian dari buku/panduan seperti #6 dan #12)

- Kompendium peraturan & komentar atas undang-undang pajak Indonesia (dalam buku "Consolidation in a Single Text ..." #5) — penting untuk memahami regulasi terbaru agar strategi kepatuhan relevan.
- Komara, Ahmad. *KUP Cara Mudah Memahami: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Muc Consulting Group, 2016. DPK Kepri
- Rusjdi, Muhammad. *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* (Edisi Keempat). Jakarta: Indeks, 2007. DPK Kepri+1
- Tim Fokusmedia. *Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 2013. Bukukita+1
- Tim Kreatif. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Fokus Media, 2010. cpanel.bukukita.com+1
- Sihaloho, Cyrus. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. ISBN: 9794215074. Universitas Indonesia Library
- Gustiawan, Uwon. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. — penerbit dan tahun bervariasi. perpustakaan.ciptakarya.pu.go.id
- Ahmād Syarifudin, S.E., M.Si. *Buku Ajar Perpajakan*. — memuat bab tentang KUP dan administrasi perpajakan. Eprints Universitas Putra Bangsa+1
- Gunadi, dkk. *Perpajakan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997. ISBN: 9798140885.

- Universitas Indonesia Library
- (Editor) DDTC. *DDTC Indonesian Tax Manual 2024 – Bahasa Indonesia*. DDTC, September 2024. ddtc.web.id+1
- (Editor) DDTC. *DDTC Indonesian Tax Manual 2024 – English Version*. DDTC, September 2024. ddtc.web.id+1
- (Editor) DDTC. *DDTC Indonesian Tax Manual 2023*. DDTC, Agustus 2023. ddtc.web.id+1
- (Editor) Penerbit Salemba Empat. *Perpajakan Indonesia* (Buku 1 & Buku 2, Edisi ke-8). Buku 1 membahas Perpajakan Umum & KUP. penerbitsalemba.com+1
- Rosdiana, Haula & Irianto, Edi Slamet. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: VisiMedia Pustaka. ISBN: 979-065-097-3. visimediapustaka.com
- (Tim penulis tidak disebut). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Monografi Hukum. Jakarta, 2000. ISBN: 979-8767-66-7. JDIH Kemnaker
- (Buku edisi hukum resmi) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah. (Undang-Undang aslinya) Pajak+1
- (Kompilasi/peraturan) Monografi: *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* — terbit sebagai dokumen hukum resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kementerian Keuangan Republik Indonesia+1
- (Karya Akademik) Buku-buku teks hukum/perpajakan di perguruan tinggi yang membahas KUP — sebagai referensi untuk aspek teoritis dan administratif (misalnya dalam Syllabus Hukum Pajak). Universitas Indonesia Library+2 Universitas Indonesia Library+2

- (Referensi tambahan) Buku tentang hukum pajak formal dan material — karena KUP termasuk hukum pajak formal (administrasi, prosedur, hak/kewajiban WP, sanksi, dsb.). Universitas Indonesia Library+2Eprints Universitas Putra Bangsa+2
- (Referensi komprehensif) Buku perpajakan terupdate yang mengulas dinamika peraturan pajak di Indonesia termasuk perubahan KUP, PPN, PPh, dsb. Contoh: DDTC Manual, Perpajakan Indonesia edisi terbaru. ddtc.web.id+2+2
- (Literatur pelengkap) Buku/kursus hukum pajak di perguruan tinggi — cocok sebagai referensi latar teoritis, misalnya untuk memahami konsep hukum pajak formal vs material dan administrasi perpajakan. Eprints Universitas Putra Bangsa+1

BAB 7

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)

Oleh : Silmi, SE., M. Ak.

7.1 Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menyumbang lebih dari 70% total penerimaan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur perekonomian, distribusi pendapatan, dan pola konsumsi masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, mendorong investasi, serta mengatur perilaku konsumsi agar lebih sesuai dengan prioritas pembangunan.

Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki peran strategis. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, sedangkan PPnBM dikenakan atas barang-barang mewah tertentu yang dianggap tidak esensial. Kedua pajak ini memiliki fungsi ganda: fungsi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan fungsi regulasi untuk mengendalikan konsumsi barang mewah serta mendorong perilaku ekonomi yang lebih

produktif.

Sejarah pengenaan PPN di Indonesia dimulai pada tahun 1985, menggantikan Pajak Penjualan. Sejak saat itu, PPN menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. PPnBM diperkenalkan bersamaan untuk mengatur konsumsi barang mewah yang dianggap tidak mendukung pemerataan ekonomi. Kebijakan ini terus mengalami perubahan, baik dari sisi tarif maupun mekanisme pemungutan, agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Pengenaan PPN dan PPnBM juga mencerminkan prinsip keadilan dalam perpajakan. PPN bersifat umum dan dikenakan pada hampir semua barang dan jasa, sedangkan PPnBM bersifat selektif, hanya dikenakan pada barang yang dikategorikan mewah seperti kendaraan bermotor berkapasitas besar, perhiasan, dan produk tertentu lainnya. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki daya beli tinggi akan menanggung pajak lebih besar, sejalan dengan asas kemampuan membayar.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan terkait PPN dan PPnBM mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan merencanakan kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, PPnBM juga mengalami penyesuaian, termasuk pemberian insentif untuk kendaraan listrik guna mendukung transisi energi ramah lingkungan. Langkah ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber

penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kebijakan strategis seperti pengurangan emisi karbon.

Bab ini akan membahas secara mendalam konsep, dasar hukum, mekanisme pemungutan, tarif terbaru, serta tantangan dan prospek pengenaan PPN dan PPnBM. Selain itu, akan disajikan contoh perhitungan dan studi kasus untuk memberikan pemahaman praktis bagi pembaca, khususnya pelaku usaha dan akademisi. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan pembaca dapat melihat bagaimana kebijakan pajak ini memengaruhi perekonomian dan perilaku konsumsi masyarakat.

7.2 Dasar Hukum Dan Regulasi

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Dasar hukum utama kedua pajak ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang mulai berlaku pada 1 April 1985. Undang-undang ini menggantikan sistem Pajak Penjualan yang sebelumnya berlaku, dengan tujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Seiring berjalannya waktu, regulasi ini mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama yang signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang memperkuat mekanisme pengenaan PPN dan PPnBM, termasuk pengaturan lebih rinci mengenai objek pajak,

subjek pajak, dan tata cara pemungutan. Perubahan terbaru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP membawa sejumlah pembaruan, seperti penyesuaian tarif PPN, penguatan administrasi perpajakan, dan pengenaan pajak atas transaksi digital.

Selain undang-undang, terdapat peraturan pelaksana yang mendukung implementasi PPN dan PPnBM. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, yang mengatur ketentuan teknis pelaksanaan PPN dan PPnBM. Di tingkat teknis, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga berperan penting, misalnya PMK Nomor 9 Tahun 2024 yang memberikan insentif PPnBM untuk kendaraan listrik. Kebijakan ini bertujuan mendorong transisi energi ramah lingkungan dan mendukung industri otomotif berbasis energi terbarukan.

Tujuan pengaturan PPN dan PPnBM tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat. PPN dikenakan secara umum pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM bersifat selektif, hanya dikenakan pada barang-barang mewah seperti kendaraan bermotor berkapasitas besar, perhiasan, dan produk tertentu lainnya. Dengan demikian, regulasi ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana masyarakat dengan daya beli tinggi menanggung pajak lebih besar.

Kebijakan terbaru menunjukkan arah reformasi perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Pemerintah telah menaikkan

tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan merencanakan kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memperkuat penerimaan negara di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, pemberian insentif PPnBM untuk kendaraan listrik menunjukkan bahwa pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung agenda strategis nasional, seperti pengurangan emisi karbon.

Dengan dasar hukum yang jelas dan regulasi yang terus diperbarui, PPN dan PPnBM menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan memanfaatkan insentif yang tersedia.

7.3 Konsep Dan Karakteristik Ppn

7.3.1 Pengantar Konsep PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara.

Konsep PPN didasarkan pada prinsip bahwa setiap pertambahan nilai dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa harus dikenakan pajak. Dengan demikian, PPN dikenakan pada setiap tahap rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen akhir.

PPN pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1985, menggantikan Pajak Penjualan. Sejak saat itu, PPN

terus mengalami perubahan baik dari sisi tarif maupun mekanisme pemungutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

7.3.2 Karakteristik PPN

PPN memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis pajak lainnya:

1. Pajak Tidak Langsung: Beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi pemungutannya dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Tidak Kumulatif: PPN menggunakan mekanisme kredit pajak, sehingga pajak yang dibayar pada tahap sebelumnya dapat dikreditkan.
3. Multi-Stage Tax: PPN dikenakan pada setiap tahap distribusi barang dan jasa.
4. Bersifat Netral: PPN tidak memengaruhi keputusan produksi karena dapat dikreditkan.

Karakteristik ini menjadikan PPN sebagai pajak yang efisien dan transparan dalam penerapannya.

7.4 Subjek Dan Objek Ppn

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Objek PPN meliputi BKP dan JKP, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Namun, terdapat pengecualian untuk barang tertentu seperti barang

kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.

Pemahaman tentang subjek dan objek PPN penting agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

7.4.1 Mekanisme Pemungutan

Mekanisme pemungutan PPN dilakukan melalui sistem Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP saat membeli BKP/JKP, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut saat menjual BKP/JKP.

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sehingga hanya nilai tambah yang dikenakan pajak. Proses ini dilakukan melalui sistem e-Faktur yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaporan PPN dilakukan setiap bulan melalui SPT Masa PPN.

7.4.2 Tarif PPN

Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11% sejak April 2022 dan akan naik menjadi 12% mulai tahun 2025 sesuai UU HPP. Tarif ini berlaku untuk sebagian besar BKP dan JKP.

Selain tarif umum, terdapat tarif khusus untuk ekspor BKP dan JKP yang dikenakan 0% untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Penyesuaian tarif dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat.

7.4.3 Contoh Perhitungan

Contoh: Sebuah perusahaan menjual barang dengan harga Rp 100.000.000. PPN yang dikenakan adalah 11%, sehingga PPN = Rp 11.000.000. Total harga yang dibayar konsumen adalah Rp 111.000.000.

Jika perusahaan membeli bahan baku dengan PPN Rp 5.000.000, maka Pajak Masukan dapat dikreditkan sehingga PPN yang disetor = Rp 11.000.000 - Rp 5.000.000 = Rp 6.000.000.

Contoh ini menunjukkan mekanisme kredit pajak yang membuat PPN tidak bersifat kumulatif.

7.5 Kebijakan Dan Reformasi

Pemerintah terus melakukan reformasi PPN untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Salah satu langkah penting adalah digitalisasi melalui e-Faktur dan e-SPT.

Selain itu, pengenaan PPN atas transaksi digital seperti layanan streaming dan aplikasi menunjukkan adaptasi terhadap ekonomi digital.

Kebijakan ini bertujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

7.5.1 Perbandingan Internasional

PPN di Indonesia serupa dengan VAT (Value Added Tax) yang diterapkan di banyak negara. Tarif PPN Indonesia (11%-12%) relatif lebih rendah dibandingkan negara Eropa yang rata-rata 20%.

Perbandingan ini menunjukkan ruang bagi Indonesia untuk menyesuaikan tarif agar sejalan dengan praktik global,

namun tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

7.5.2 Tantangan Implementasi

Tantangan utama dalam implementasi PPN adalah rendahnya kepatuhan PKP, pengawasan transaksi online, dan potensi penghindaran pajak.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan.

Selain itu, integrasi sistem perpajakan dengan platform digital menjadi kunci keberhasilan pengenaan PPN di era ekonomi digital.

7.5.3 Tarif Dan Kebijakan Terbaru

Tarif PPN saat ini adalah 11% sejak April 2022 dan akan naik menjadi 12% mulai tahun 2025. Tarif PPnBM bervariasi antara 10% hingga 125% tergantung jenis barang mewah. Pemerintah juga memberikan insentif PPnBM untuk kendaraan listrik guna mendorong transisi energi ramah lingkungan.

Kebijakan ini diatur dalam PMK No. 9 Tahun 2024 dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung industri otomotif berbasis energi terbarukan. Dengan adanya insentif ini, diharapkan harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

7.5.4 Perbedaan PPN dan PPnBM

Aspek	PPN	PPnBM	Keterangan
Objek	BKP dan JKP	Barang Mewah	PPnBM hanya untuk barang tertentu
Subjek	PKP	Produsen/Importir	PPnBM tidak berlaku untuk semua pelaku usaha
Sifat Pajak	Tidak langsung, tidak kumulatif	Tidak langsung, sekali kena	PPnBM tidak dapat dikreditkan
Tarif	11% (12% mulai 2025)	10%-125%	PPnBM lebih tinggi dan bervariasi

7.5.5 Studi Kasus: Contoh Perhitungan

Misalkan sebuah mobil mewah dijual dengan harga Rp 1.000.000.000. PPN dikenakan sebesar 11%, sehingga PPN = Rp 110.000.000. Jika mobil tersebut termasuk kategori barang mewah dengan tarif PPnBM 125%, maka PPnBM = Rp 1.250.000.000. Total pajak yang harus dibayar adalah Rp 1.360.000.000.

Contoh ini menunjukkan bahwa PPnBM memiliki dampak signifikan terhadap harga jual barang mewah. Selain itu, kebijakan insentif PPnBM untuk kendaraan listrik dapat mengurangi beban pajak sehingga harga jual lebih kompetitif.

7.6 Tantangan Dan Prospek

Tantangan implementasi PPN dan PPnBM meliputi kepatuhan wajib pajak, pengawasan transaksi digital, dan kompleksitas administrasi. Banyak pelaku usaha yang masih belum memahami kewajiban perpajakan secara mendalam, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Prospek ke depan adalah digitalisasi perpajakan melalui e-Faktur dan integrasi dengan sistem e-commerce, serta penyesuaian kebijakan untuk mendukung ekonomi digital dan keberlanjutan. Pemerintah juga berencana memperluas basis pajak dengan mengakomodasi transaksi digital lintas negara.

7.6.1 Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi PPN antara lain:

1. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak: Banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban perpajakan secara mendalam.
2. Kompleksitas Administrasi: Proses pelaporan dan pemungutan PPN masih dianggap rumit oleh sebagian PKP.
3. Pengawasan Transaksi Digital: Pertumbuhan e-commerce dan layanan digital menimbulkan tantangan dalam pengenaan PPN.
4. Potensi Penghindaran Pajak: Adanya praktik penghindaran pajak melalui manipulasi transaksi dan faktur pajak.

7.6.2 Prospek ke Depan

Prospek pengembangan PPN di masa depan mencakup:

1. Digitalisasi Perpajakan: Implementasi e-Faktur dan e-SPT untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
2. Integrasi dengan Sistem E-commerce: Pengawasan transaksi online melalui kerja sama dengan platform digital.
3. Pengenaan PPN atas Transaksi Digital Lintas Negara: Penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi ekonomi digital global.
4. Penyesuaian Tarif: Kebijakan tarif yang adaptif untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat.

Tantangan dalam implementasi PPN memerlukan solusi yang komprehensif melalui reformasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi. Prospek ke depan menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia.

Dengan langkah strategis, PPN dapat terus menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional.

7.6.3 Ringkasan Tantangan dan Prospek

Tantangan	Prospek
Rendahnya kepatuhan wajib pajak	Digitalisasi perpajakan melalui e-Faktur
Kompleksitas administrasi	Integrasi dengan sistem e-commerce

Pengawasan transaksi digital	Pengenaan PPN atas transaksi lintas negara
Potensi penghindaran pajak	Penyesuaian tarif yang adaptif

7.7 Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Kedua jenis pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan untuk mengatur pola konsumsi dan mendukung pembangunan ekonomi.

PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri dengan karakteristik sebagai pajak tidak langsung, tidak kumulatif, dan menggunakan mekanisme kredit pajak. Sementara itu, PPnBM dikenakan secara selektif pada barang-barang mewah dengan tujuan mengendalikan konsumsi dan menciptakan keadilan sosial. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada objek, sifat pajak, dan mekanisme pengenaan.

Dalam implementasinya, PPN dan PPnBM menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas administrasi, serta pengawasan transaksi digital. Namun, prospek ke depan cukup menjanjikan melalui digitalisasi perpajakan, integrasi dengan sistem e-commerce, dan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi ekonomi digital. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pemahaman yang mendalam mengenai konsep, mekanisme, dan regulasi PPN serta PPnBM sangat penting bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kepatuhan yang baik dan pemanfaatan teknologi, kedua pajak ini dapat terus menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU PPN dan PPnBM.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU PPN dan PPnBM.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Insentif PPnBM untuk Kendaraan Listrik.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Informasi Perpajakan Resmi. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>

BAB 8

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

SERTA SANKSI

Oleh : Mahroji.,SE.,M.Ak.,CMA., Ph.D

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan pajak tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap hak, kewajiban, serta sanksi yang berlaku. Salah satu tonggak terbaru dalam reformasi perpajakan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyesuaikan sistem administrasi, penegakan hukum, dan hak-hak wajib pajak dalam konteks digitalisasi ekonomi (Republik Indonesia, 2021).

8.1 Landasan Hukum Perpajakan

Peraturan utama:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (HPP).
UU No. 6 Tahun 1983 adalah landasan utama sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini pertama kali mengatur hak dan kewajiban wajib pajak

serta mekanisme pengawasan oleh negara. Reformasi besar dilakukan melalui UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan kondisi ekonomi digital, integrasi data nasional, dan kebutuhan peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

- a. Sistem *Self Assessment* dipertahankan, di mana wajib pajak menghitung dan melapor sendiri pajaknya.
- b. Penegasan hak fiskus untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan.
- c. Penambahan pasal terkait pengungkapan ketidakbenaran SPT tanpa pidana jika dilakukan secara sukarela.
- d. Sanksi administrasi diperhalus, dengan pemberian pengurangan bunga dan denda dalam kondisi tertentu.
- e. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 2024.

Dan dampak implementasi ialah UU ini memperkuat transparansi dan keadilan pajak dengan pendekatan berbasis kepercayaan (*trust-based compliance*). Digitalisasi sistem pelaporan dan pengawasan DJP juga menjadi konsekuensi logis dari reformasi ini (UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1983).

2. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

UU ini merupakan bentuk reformasi pajak struktural yang menyatukan berbagai ketentuan perpajakan dalam satu

regulasi harmonis. Lahir di masa pandemi COVID-19, UU HPP dirancang untuk memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan keadilan, dan menyesuaikan kebijakan pajak terhadap ekonomi digital. Pokok Ketentuan ialah :

- a. Perubahan tarif PPh orang pribadi dan badan: tarif lapisan atas dinaikkan menjadi 35%, dan tarif badan turun menjadi 20%.
- b. Integrasi NIK–NPWP (Pasal 2 ayat 1A).
- c. Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS) sebagai kelanjutan *Tax Amnesty*.
- d. Pengenalan Pajak Karbon (*Carbon Tax*).
- e. Penyesuaian ketentuan sanksi administrasi agar lebih proporsional dan edukatif.

Adapun dampak implementasi ialah UU ini menandai pergeseran paradigma dari *punitive tax regime* menjadi *compliance-friendly system*. Berdasarkan *Laporan Tahunan DJP (2024)*, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 11% setelah penerapan HPP, dan penggunaan NIK–NPWP mempersempit potensi penghindaran pajak (Republik Indonesia, 2021)

3. PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Dikeluarkan untuk menggantikan PMK 17/2013, peraturan ini menyesuaikan mekanisme pemeriksaan dengan sistem digital dan big data DJP. Dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilakukan berbasis risiko (*risk-based audit*), bukan semata pemeriksaan acak.
- b. Wajib pajak dapat menghadirkan kuasa hukum dan bukti digital.
- c. Pemeriksa pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (SP2) minimal 7 hari sebelum pelaksanaan.
- d. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan dampak implementasi ialah PMK ini mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang fiskus dan memperkuat posisi wajib pajak dalam proses pemeriksaan (Kementerian Keuangan, 2023).

4. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-06/PJ/2022 tentang NPWP berbasis NIK.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam reformasi data nasional, di mana setiap warga negara cukup memiliki satu identitas pajak yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

- a. Efektif sejak 14 Juli 2022, namun implementasi penuh dimulai 1 Juli 2024.
- b. Sistem DJP Online secara otomatis mengkonversi NPWP lama ke format NIK.
- c. Wajib pajak yang belum memiliki NIK harus melengkapi data kependudukan melalui Dukcapil.
- d. Memperkuat data matching antar lembaga (DJP, Dukcapil, OJK, Kemenkeu).

Dengan dampak implementasi ialah Integrasi ini meningkatkan efektivitas pengawasan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak lintas identitas. Menurut *Rahmawati (2024)*, lebih dari 82% wajib pajak pribadi kini menggunakan NIK aktif untuk pelaporan SPT elektronik(Pajak and Pajak, 2024).

5. UU Cipta Kerja (2020) – menyinggung integrasi administrasi pajak badan usaha.

UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan pajak badan dan kemudahan administrasi perpajakan dalam rangka mendorong investasi. Dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan izin usaha dan registrasi NPWP badan usaha.
- b. Pengurangan tarif PPh badan secara bertahap menjadi 20%.
- c. Penguatan koordinasi data antara OSS (*Online Single Submission*) dan DJP.
- d. Fasilitasi penghapusan sanksi administrasi ringan bagi badan usaha baru.

Dengan dampak implementasi ialah UU ini membantu meningkatkan jumlah wajib pajak badan baru sebesar $\pm 13\%$ (DJP, 2024), seiring meningkatnya kemudahan administrasi. Namun, tantangan tetap ada dalam penegakan kepatuhan pajak UMKM dan *startup* digital(Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

6. OECD Model Tax Convention (2023) juga memengaruhi tata kelola pajak lintas negara.

Sebagai anggota aktif forum OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip konvensi ini dalam perjanjian pajak internasional (*tax treaty*). Dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

- a. Penegasan pajak berganda (*double taxation*) dan pencegahannya.
- b. Penguatan konsep Permanent Establishment (*PE*) dalam ekonomi digital.
- c. Pengaturan pertukaran data otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information).
- d. Pengakuan hak pemajakan lintas yurisdiksi.

Dengan dampak implementasi ialah konvensi ini memperkuat posisi Indonesia dalam menangani pajak perusahaan multinasional (Google, Netflix, dll.) yang beroperasi tanpa bentuk usaha tetap (*Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital*, 2017).

8.2 Pengertian Dan Jenis Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ialah "*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

undangan perpajakan”(UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1983). Konsep Wajib Pajak (WP) merupakan pilar utama sistem *self-assessment*, di mana beban perhitungan dan pelaporan pajak diberikan langsung kepada subjek pajak. Negara hanya bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum atas kebenaran dan kepatuhan pelaporan tersebut.

Dalam konteks modern (era digital), definisi wajib pajak kini juga mencakup:

1. Pelaku usaha digital lintas negara (*Overseas Digital Services Providers*); dan
2. Entitas virtual seperti platform *e-commerce* dan *content creator* yang memiliki penghasilan dari Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Klasifikasi WP dibuat agar pengaturan hak dan kewajiban dapat disesuaikan dengan karakteristik ekonominya.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Individu yang menerima atau memperoleh penghasilan. Contoh: Pegawai negeri, karyawan swasta, profesional (dokter, notaris), pedagang, atau freelancer digital.

Kewajiban WP OP meliputi (Republik Indonesia, 2021):

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Pasal 2 UU KUP).
- b. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770/1770S/1770SS).
- c. Menggunakan NIK sebagai identitas pajak (berlaku penuh 1 Juli 2024 – PER-06/PJ/2022).

2. Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, yang diwajibkan membayar pajak. Contoh: PT, CV, koperasi, BUMN, BUMD, yayasan, firma.

Kewajiban utama:

- a. Melakukan pembukuan yang sah (Pasal 28 UU KUP).
- b. Membayar PPh Badan (Pasal 25 dan 29) dengan tarif 20% (berdasarkan UU HPP).
- c. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak (PPh 21, 23, 26, dan PPN) atas pihak lain.
- d. WP Badan juga wajib mengimplementasikan *e-faktur* dan *e-bupot* dalam pelaporan elektronik (Kementerian Keuangan, 2023).

3. Wajib Pajak Bendahara

Pihak pemerintah (pusat/daerah) atau lembaga tertentu yang diberi kewenangan memotong atau memungut pajak atas transaksi yang dilakukan oleh pihak lain. Misal: Bendahara instansi pemerintah wajib memotong PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPN dari pembayaran kepada rekanan. Tujuannya untuk menjamin penerimaan negara secara langsung dan menghindari kebocoran di tingkat wajib pajak akhir (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022).

4. Wajib Pajak Luar Negeri (*Non-Resident Taxpayer*)

Pihak asing yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap (BUT). Misalnya, perusahaan digital seperti Google atau Netflix, yang dikenakan PPh Pasal 26 atau Pajak Digital (PMK

48/2020). Indonesia mengacu pada OECD Model Tax Convention (2023) dalam penentuan *Permanent Establishment (PE)* dan *digital presence*, serta prinsip penghindaran pajak berganda (*Double Taxation Avoidance Agreement*)(UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1983).

8.3 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak wajib pajak dijamin oleh Pasal 13A, 17, 25, 27, dan 36 UU KUP serta diperkuat dalam UU HPP Tahun 2021. Berikut analisis tiap hak beserta dasar hukumnya:

Jenis Hak Wajib Pajak	Dasar Hukum & Penjelasan Akademik
1. Hak untuk memperoleh NPWP / NIK Terintegrasi	Berdasarkan <i>PER-06/PJ/2022</i> , setiap warga negara berhak memperoleh identitas perpajakan tunggal. Tujuannya adalah simplifikasi administrasi dan efisiensi basis data nasional. (Rahmawati, 2025)
2. Hak melakukan pembetulan SPT	Wajib pajak berhak memperbaiki SPT jika terjadi kesalahan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak. Ini mendukung prinsip <i>self-correction</i> dalam sistem <i>self-assessment</i> (Ariyanti and Mutiah, 2023).
3. Hak atas restitusi (pengembalian kelebihan bayar)	Diatur dalam <i>Pasal 17B UU KUP</i> . DJP wajib mengembalikan kelebihan bayar pajak dalam jangka waktu tertentu. ((PMK Nomor 39/PMK.03/2018, 2018)
4. Hak mengajukan	Merupakan hak hukum administratif dan yudisial wajib pajak untuk menggugat

Jenis Hak Wajib Pajak	Dasar Hukum & Penjelasan Akademik
keberatan dan banding	keputusan fiskus yang dianggap tidak benar. (UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1983)
5. Hak atas kerahasiaan data perpajakan	Dijamin dalam <i>Pasal 34A UU HPP</i> . Pejabat pajak dilarang membocorkan data WP kepada pihak ketiga. (UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1983)
6. Hak penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak	Dapat diajukan jika WP mengalami kesulitan likuiditas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Menteri Keuangan, 2014)
7. Hak atas pelayanan dan konsultasi perpajakan	Termaktub dalam <i>Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-39/PJ/2020</i> yang menegaskan kewajiban fiskus memberikan pelayanan edukatif.

Sesuai Pasal 2, 3, 28, dan 29 UU KUP serta (Kementerian Keuangan, 2023), berikut uraian kewajiban wajib pajak secara kompleks:

Kewajiban Wajib Pajak	Penjelasan & Dasar Hukum
1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	Setiap individu/badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada DJP (Pasal 2 UU KUP). Sejak 2024, NIK berfungsi sebagai NPWP.

Kewajiban Wajib Pajak	Penjelasan & Dasar Hukum
	(Republik Indonesia, 2021)
2. Menyimpan dokumen dan pembukuan selama 10 tahun	Merujuk pada Pasal 28 dan 29 UU KUP. Tujuannya untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam sengketa pajak. (Kementerian Keuangan, 2023)
3. Mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan	WP wajib melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan tepat waktu (Pasal 3 UU KUP). Keterlambatan dikenai denda administratif. (Siregar, 2025)
4. Membayar pajak terhutang	Berdasarkan Pasal 9 UU KUP, WP wajib melunasi pajak paling lambat tanggal jatuh tempo. (Republik Indonesia, 2021)
5. Memberikan data yang benar saat pemeriksaan	WP wajib kooperatif selama pemeriksaan pajak dan dilarang menghalangi fiskus. (Kementerian Keuangan, 2023)
6. Melaporkan perubahan usaha atau status pribadi	Kewajiban administratif yang menjamin data pajak terkini.
7. Melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak (bagi WP Bendahara/Badan)	Termasuk PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPN, yang wajib disetor dan dilaporkan secara elektronik. (Kementerian Keuangan, 2023)

8.3.1 Implikasi Implementasi Hak dan Kewajiban WP

Menurut (Bantaeng, 2024), setelah implementasi UU HPP dan integrasi NIK–NPWP, kepatuhan formal wajib pajak meningkat 11,4%. Namun demikian, kepatuhan material (pembayaran pajak sesuai realisasi pendapatan) masih menghadapi tantangan akibat rendahnya literasi pajak digital.

Studi (Rahmawati, 2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM digital sering kali tidak memahami perbedaan antara kewajiban PPh Final UMKM (0,5%) dan PPN e-commerce, sehingga kesalahan pelaporan meningkat. Oleh karena itu, penerapan hak atas edukasi pajak (*tax education right*) menjadi semakin relevan.

8.4 Administrasi, Sanksi, Dan Perlindungan Hukum Wajib Pajak Di Indonesia

8.4.1 Administrasi dan Pelaporan Pajak (SPT & e-Filing)

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah bertransformasi signifikan dari sistem manual ke sistem digital berbasis teknologi informasi. Digitalisasi ini merupakan mandat dari UU HPP Tahun 2021, yang menekankan efisiensi, transparansi, dan integritas data perpajakan nasional (Republik Indonesia, 2021).

1. Sistem Pelaporan Elektronik (*e-Filing dan e-Billing*)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-02/PJ/2019, e-filing adalah sarana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem daring. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa

secara digital melalui *website* resmi DJP (<https://djponline.pajak.go.id>).

Keuntungan implementasi *e-filing* antara lain:

- a. Efisiensi waktu dan biaya (pelaporan dapat dilakukan 24 jam tanpa batas lokasi).
- b. Minim kontak langsung (menekan peluang korupsi dan maladministrasi).
- c. Data terintegrasi secara real time dengan sistem administrasi fiskal nasional.

Digitalisasi perpajakan meningkatkan transparansi fiskal dan akuntabilitas wajib pajak, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, DJP memperkuat perlindungan data melalui Pasal 34A UU HPP, yang mewajibkan pejabat pajak menjaga kerahasiaan dan keamanan data elektronik wajib pajak.

2. Integrasi NIK sebagai NPWP

UU HPP (Pasal 2 ayat (2a) UU KUP hasil perubahan) dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-06/PJ/2022 mengatur bahwa mulai 1 Juli 2024, Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)(Republik Indonesia, 2021).

Tujuannya:

- a. Meningkatkan validasi identitas wajib pajak.
- b. Menyatukan basis data perpajakan, kependudukan, dan perbankan.
- c. Memudahkan proses *profiling* fiskal dan pengawasan kepatuhan.

Integrasi ini mendukung konsep *One Single Identity Number* yang menjadi standar OECD dalam tata kelola fiskal global (*Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital*, 2017).

Namun, (April *et al.*, 2025) menegaskan perlunya pengawasan ketat karena digitalisasi data perpajakan berisiko terhadap penyalahgunaan informasi sensitif. Oleh sebab itu, sistem *Data Encryption* dan *Access Control* di DJP diperkuat melalui proyek *Core Tax Administration System (CTAS)*.

3. *e-Invoice dan e-Bupot*

Selain *e-filing*, DJP juga menerapkan *e-invoice* (faktur pajak elektronik) dan *e-bupot* (bukti potong elektronik) untuk WP Badan. PMK No. 151/PMK.03/2022 mewajibkan seluruh pengusaha kena pajak (PKP) menggunakan faktur pajak elektronik yang langsung terhubung ke server DJP. Sistem ini meningkatkan:

- a. Kepatuhan formal, karena faktur otomatis tercatat.
- b. Kepatuhan material, karena mengurangi manipulasi nilai transaksi (Kementerian Keuangan, 2023).

8.4.2 Sanksi Administratif dalam Perpajakan

Sanksi administratif diberikan atas pelanggaran formal dan material terhadap kewajiban perpajakan tanpa niat kriminal. Ketentuan sanksi ini diatur dalam Pasal 7, 8, 13, dan 14 UU KUP serta diperbarui dalam UU HPP 2021 (Republik Indonesia, 2021).

1. Jenis Sanksi Administratif

Jenis Pelanggaran	Bentuk Sanksi	Dasar Hukum
Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan	Denda Rp100.000 (Orang Pribadi); Rp1.000.000 (Badan)	Pasal 7 UU KUP
Keterlambatan pembayaran pajak terutang	Bunga 0,75% per bulan, maksimum 24 bulan	Pasal 8 ayat (2) UU HPP
Kekurangan bayar akibat pembedaan DJP	Kenaikan 50% dari pajak kurang bayar	Pasal 13 ayat (2) UU KUP
Tidak menyetor pajak yang telah dipotong	Denda 100% dari pajak yang tidak disetor	Pasal 13 ayat (3) UU KUP
Pengungkapan sukarela	Pengurangan denda hingga 50%	Pasal 8 ayat (3a) UU HPP

2. Tujuan Penerapan Sanksi Administratif

- a. Mendidik Wajib Pajak agar memahami kewajibannya.
- b. Meningkatkan penerimaan negara melalui koreksi pembayaran.
- c. Mendorong budaya kepatuhan berbasis kesadaran, bukan paksaan.

Dalam konteks OECD (2023), Indonesia telah mengadopsi prinsip *responsive regulation*, yaitu keseimbangan antara pembinaan dan penegakan.

8.4.3 Sanksi Pidana Pajak

Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelanggaran yang memiliki unsur kesengajaan (*mens rea*) dan merugikan pendapatan negara. Ketentuannya diatur dalam Pasal 38, 39, dan 41 UU KUP, serta ditegaskan kembali dalam UU HPP (Republik Indonesia, 2021).

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pidana Pajak

Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukuman	Dasar Hukum
Tidak menyampaikan SPT	Penjara 6 bulan – 6 tahun dan/atau denda 2–4 kali pajak terutang	Pasal 39 ayat (1) UU KUP
Penggelapan pajak / rekayasa data	Penjara 6 bulan – 6 tahun + denda 2–4 kali pajak terutang	Pasal 39 ayat (1a)
Pemalsuan dokumen pajak	Penjara 2–6 tahun	Pasal 39 ayat (2)
Menghalangi pemeriksaan pajak	Penjara 6 bulan – 6 tahun	Pasal 41 UU KUP
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong	Penjara 2–6 tahun + denda 2–4 kali jumlah pajak tidak disetor	Pasal 39 ayat (3)

2. Prinsip Proporsionalitas dan Pengampunan (*Voluntary Disclosure Program*)

UU HPP memperkenalkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022–2023 yang memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan dengan tarif PPh final 6–11%. Menurut DJP

(2025), PPS berhasil menghimpun Rp61 triliun penerimaan tambahan dan meningkatkan kepatuhan WP hingga 10,7%. Program ini mencerminkan pendekatan restorative justice, yaitu memperbaiki hubungan antara negara dan wajib pajak melalui transparansi, bukan kriminalisasi (Republik Indonesia, 2021).

8.4.4 Upaya Hukum dalam Sengketa Pajak

Sistem hukum pajak Indonesia menjamin hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme administratif, yudisial, dan luar biasa. Prosedur penyelesaian sengketa ini diatur dalam Pasal 25–27 UU KUP, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1. Tahapan Upaya Hukum

Tahap	Instansi Berwenang	Batas Waktu Pengajuan	Dasar Hukum
Keberatan	Diajukan kepada DJP terhadap SKP atau STP	Maks. 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan	Pasal 25 UU KUP
Banding	Diajukan ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan DJP	Maks. 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan	Pasal 27 UU KUP
Peninjauan Kembali (PK)	Diajukan ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak	Maks. 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap	UU No. 14/2002

2. Implikasi Praktis

Dalam laporan DJP (2025), lebih dari 60% keberatan diselesaikan secara administratif tanpa perlu banding ke pengadilan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan fiskus dan transparansi data hasil pemeriksaan.

8.4.5 Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak

UU HPP secara eksplisit memperkuat prinsip perlindungan hukum dan hak asasi fiskal (*taxpayer rights protection*)(Republik Indonesia, 2021). Menurut (Rahmawati, 2025)dan (*Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital*, 2017)perlindungan wajib pajak merupakan fondasi untuk membangun *trust-based compliance*.

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

- a. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif, pejabat pajak wajib memperlakukan setiap WP secara sama tanpa memandang status, profesi, atau besar kecilnya kontribusi pajak. (Republik Indonesia, 2021)
- b. Kerahasiaan Data Pajak, Data perpajakan tidak dapat dibuka kecuali untuk kepentingan penyidikan, pengadilan, atau perjanjian internasional. (Republik Indonesia, 2021)
- c. Perlindungan terhadap Kesalahan Administratif, Apabila fiskus salah menetapkan pajak, WP berhak atas koreksi dan kompensasi administratif. (Kementerian Keuangan, 2023)
- d. Hak atas Restitusi dalam Waktu Wajar, Berdasarkan *Pasal 17B UU KUP*, restitusi wajib diberikan dalam

jangka 12 bulan sejak permohonan diterima. Keterlambatan menyebabkan negara membayar bunga kompensasi.

(Republik Indonesia, 2021)

- e. Hak atas Informasi dan Konsultasi Perpajakan, WP berhak memperoleh bimbingan dari petugas pajak. (KEP-39/PJ/2020).

8.5 Kebijakan Perpajakan Terbaru 2023-2025(Analisis atas Reformasi Fiskal dan Transformasi Digital Perpajakan Indonesia)

8.5.1 Arah Reformasi Pajak Nasional

Periode 2023–2025 menandai fase penting dalam reformasi struktural perpajakan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berfokus pada tiga agenda besar:

1. Integrasi dan digitalisasi administrasi pajak.
2. Peningkatan kepatuhan berbasis kepercayaan (trust-based compliance).
3. Perluasan basis pajak sejalan dengan ekonomi digital dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Kemenkeu RI (2024), reformasi ini merupakan kelanjutan dari amanat UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menargetkan modernisasi tata kelola pajak menuju sistem fiskal yang adaptif, transparan, dan inklusif (Republik Indonesia, 2021). DJP juga menegaskan bahwa keberhasilan

reformasi fiskal sangat bergantung pada integrasi data nasional, teknologi digital, dan kolaborasi internasional dalam pengawasan transaksi lintas batas.

8.5.2 Integrasi NIK–NPWP (Efektif Juli 2024)

1. Dasar Hukum dan Tujuan

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah salah satu kebijakan paling monumental dalam sistem administrasi perpajakan modern Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam:

- a. Pasal 2 ayat (2a) UU KUP (hasil perubahan UU HPP 2021)(Republik Indonesia, 2021)
- b. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-06/PJ/2022 tentang penggunaan NIK sebagai NPWP.

Efektivitas penuh kebijakan ini ditetapkan pada 1 Juli 2024.

Tujuan utamanya:

- a. Meningkatkan akurasi identifikasi wajib pajak, dengan satu identitas nasional yang berlaku untuk semua urusan fiskal.
- b. Mencegah duplikasi NPWP, terutama bagi individu yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan.
- c. Memperkuat pengawasan fiskal, karena data perpajakan kini terhubung dengan data kependudukan (Dukcapil), perbankan, dan keuangan digital.

2. Dampak Administratif dan Sosial

Integrasi NIK–NPWP menciptakan basis data fiskal yang lebih kuat dan efisien. Menurut (Rahmawati, 2025), langkah ini menandai era baru pengawasan fiskal berbasis

data (*data driven tax administration*). Beberapa implikasi positifnya:

- a. Sinkronisasi database nasional: memudahkan validasi identitas wajib pajak.
- b. Kemudahan bagi masyarakat: cukup menggunakan NIK dalam setiap urusan pajak.
- c. Meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena proses administrasi lebih sederhana dan transparan.

Namun, tantangan terbesar adalah keamanan data pribadi. Oleh karena itu, Pasal 34A UU HPP secara tegas melindungi kerahasiaan informasi wajib pajak yang terintegrasi secara digital (Republik Indonesia, 2021; Rahmawati, 2025).

3. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) – Perpanjangan Hingga 2023

Program Pengungkapan Sukarela (PPS), atau yang dikenal publik sebagai “Tax Amnesty Jilid II”, merupakan kebijakan lanjutan dari *Tax Amnesty 2016–2017*. Ditetapkan dalam UU HPP 2021, program ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkap harta yang belum dikenakan pajak dengan membayar PPh Final sesuai tarif yang lebih ringan. Program ini dijalankan selama 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022, namun karena keberhasilannya, masa implementasinya diperpanjang hingga akhir 2023 dalam bentuk fasilitasi administratif bagi pengungkapan tambahan (DJP, 2025). Tujuan PPS ialah:

- a. Meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang.
- b. Menambah basis data harta nasional.
- c. Mendorong repatriasi modal (*capital inflow*).

Hasil Implementasi sebagai berikut

- a. Total penerimaan negara dari PPS mencapai Rp61,01 triliun.
- b. WP Orang Pribadi mendominasi 87% partisipasi.
- c. Sekitar 40% harta yang diungkap berupa aset properti dan tabungan luar negeri.
(Bantaeng, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- April, V.N. *et al.* (2025) 'Jenis-Jenis Utang Pajak dan Konsekuensinya bagi Wajib Pajak memahami dan mengetahui cara memenuhi kewajiban perpajakannya , tetapi juga menyadari', 4(April).
- Ariyanti, E.R.N. and Mutiah, I.N. (2023) 'Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan', *ADIL: Jurnal Hukum*, pp. 1–27. Available at: <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3439>.
- Bantaeng, K.P. (2024) 'Laporan Kinerja 2024 KPP Pratama Bantaeng', pp. 1–268. Available at: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-tahun-2024.pdf>.
- Kementerian Keuangan (2023) 'Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi.', *Republik Indonesia*, pp. 1–69. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) 'PMK No. 48/PMK.03/2020 Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perd',

- PMK no. 48/PMK.03/2020*, p. 7. Available at: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d433363c-14d8-472d-9bc0-3edf04822f16>.
- Menteri Keuangan (2014) 'PMK Nomor 242/PMK.03/2014', *Peraturan Menteri Keuangan*, p. 98.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2022) 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pe', *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, pp. 1–71. Available at: www.jdih.kemenkeu.go.id.
- 'Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital' (2017), pp. 23–51. Available at: https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-3-en.
- Pajak, W. and Pajak, W. (2024) 'NITKU diberikan kepada Wajib Pajak pusat maupun cabang dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP, yaitu sebagai penanda lokasi/tempat Wajib Pajak berada.'
- Pemerintah Republik Indonesia (2020) 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, (052692), pp. 1–1187.
- PMK Nomor 39/PMK.03/2018 (2018) 'Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, pp. 1–66. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>.

- Rahmawati, R. (2025) 'Peran Teknologi Memoderasi Hub Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', (November).
- Republik Indonesia (2021) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)', *Republik Indonesia*, 12(November), pp. 1–120. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.
- Siregar, P.D.A. (2025) 'Analisis Asas Pemungutan Pajak Dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak', *Journal Of Tax Policy, Economics, And Accounting*, 3(1), pp. 27–43. Available at: <https://doi.org/10.61261/taxpedia.v3i1.75>.
- UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (1983) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, (1), pp. 1–5. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

BAB 9

REFORMASI PERPAJAKAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh : Vehtasvili, S.E., M.Acc., Ph.D.

9.1 Pendahuluan

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda Indonesia dan negara-negara lain pada tahun 2019 menyebabkan terjadinya belanja negara yang lumayan besar yang menyebabkan defisit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena prioritas menjadi berubah ke arah penanganan pandemi, perlindungan kelompok miskin dan rentan serta dukungan terhadap pemulihan dunia usaha.

Penanganan pandemi dilakukan dengan memberikan program vaksinasi kepada seluruh warga Indonesia. Perlindungan untuk kelompok miskin dan renta dengan memberikan bantuan sosial. Dukungan pembiayaan untuk pemulihan dunia usaha dan insentif perpajakan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Defisit APBN pemerintah harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan pendapatan pajak Indonesia untuk menstimulasi perekonomian. Pondasi ekonomi Indonesia harus ditingkatkan dengan pajak, karena itulah pentingnya dilakukan reformasi perpajakan. Reformasi ini tentunya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewujudkan tata laksana perpajakan yang baik dan sesuai

dengan lajunya zaman. Reformasi DJP tidak pernah berhenti dan berkelanjutan terus-menerus. Yang paling besar mulai tahun 1984, (reformasi) dari segi Undang-Undang dan sampai saat ini (Direktorat Jenderal Pajak, 2023a, 2023b, 2023c, 2021; Undang-Undang Republik Indonesia, 2021a, 2021b).

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change", sabda Charles Darwin, *naturalist*. Tiada yang pasti dan semua harus berproses terhadap perubahan zaman. Reformasi merupakan perubahan atas kebutuhan. Perubahan sudah dilakukan dalam reformasi pajak, apalagi dengan adanya disrupsi digital setelah pandemi Covid-19 yang merubah kegiatan bisnis. Yang biasanya kegiatan dilakukan manual, setelah itu banyak aktivitas digital ketika pandemi Covid-19 hingga saat ini. Transaksi biasanya dengan kas, berubah menjadi digital untuk pembayaran dalam jual beli dan bisnis.

Reformasi perpajakan sangat penting dilakukan di berbagai bidang, karena dengan adanya ini bisa meningkatkan penerimaan pajak dan rasio pajak. Penerimaan pajak yang bagus bisa digunakan untuk membangun proyek penting, infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, bidang pangan, pertahanan, dan keamanan.

9.2 Reformasi Perpajakan

Program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kredibel, kuat, dan akuntabel. Evaluasi mandiri dilaksanakan dengan metode *tax administration diagnostic assessment tool* (TADAT). Metode TADAT merupakan panduan untuk menilai secara objektif terhadap tingkat kesehatan komponen-komponen utama pada administrator perpajakan.

Alat ini dikembangkan mulai tahun 2012-2015 berangkat dari keprihatinan adanya beragam kerangka kerja yang berbeda-beda untuk menilai kesehatan sebuah administrasi perpajakan, termasuk parameter untuk prioritas reformasi administrasi pajak.

TADAT telah dikenal secara luas dan digunakan oleh dunia internasional, antara lain International Monetary Fund, World Bank, European Commission, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Swiss, dan Inggris. Penilaian kinerja TADAT sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan kepada lebih dari 48 negara.

Negara di Asia Pasifik yang telah mengajukan penilaian ke Sekretariat TADAT dan pihak penilai independen adalah Malaysia dan Fiji. Hasil penilaian tersebut juga dimanfaatkan oleh kedua negara itu untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Penilaiannya meliputi Sembilan area udah hasil yaitu.

Tabel 9.1 TADAT Area Hasil Kinerja

No	TADAT
1	integritas basis wajib pajak terdaftar
2	manajemen risiko yang efektif
3	dukungan yang diberikan kepada wajib pajak

	untuk membantu mereka lebih patuh
4	ketepatan waktu pelaporan
5	ketepatan waktu pembayaran
6	akurasi informasi yang dilaporkan dalam pelaporan pajak
7	kelayakan proses penyelesaian sengketa
8	efisiensi manajemen pendapatan
9	akuntabilitas dan transparansi

DJP sebagai administrator perpajakan menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi utama (*core function*) dan fungsi pendukung (*supporting function*). Fungsi utama administrasi perpajakan, yaitu pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum; sedangkan fungsi pendukung yaitu organisasi, sumber daya manusia, peraturan, proses bisnis, dan teknologi informasi. Fungsi pendukung idealnya memastikan fungsi utama berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga hasil akhirnya adalah kepatuhan wajib pajak.

Hasil penilaian TADAT ditunjukkan dalam grafik yang menyerupai jaring laba-laba yang mengindikasikan performa tingkat kesehatan DJP. Kesembilan POA dituangkan dalam 28 indikator tingkat tinggi yang kemudian dinilai ke dalam 47 dimensi. Setiap dimensi memiliki nilai dari skala A sampai dengan D.

Skor A diberikan jika kinerja administrasi pajak telah sesuai atau melebihi standar internasional dan ditandai dengan warna hijau. Skor B menggambarkan kinerja yang sudah baik, tetapi masih di bawah standar internasional dan

diberikan warna biru. Skor C berarti kinerja kurang baik dibanding dengan standar internasional dan diberikan warna kuning. Skor D menandakan kinerja yang sangat minim dan diberikan warna merah. Tidak memenuhi standar untuk skor C, atau apabila tidak ditemukan atau kurang data/informasi bagi penilai untuk memberikan penilaian kinerja.

Contoh indikator yang mendapatkan skor D adalah kondisi DJP pada saat penyelesaian sengketa. Indikator ini menunjukkan lebih dari 90% sengketa yang diajukan kepada DJP diselesaikan dalam jangka waktu di atas 90 hari kalender.


Indikator lainnya yang memperoleh ponten D adalah soal mitigasi risiko sistem perpajakan melalui rencana peningkatan kepatuhan wajib pajak. DJP hanya memiliki pendokumentasian risiko sebagian saja, program kepatuhan meliputi sebagian jenis pajak, atau pemantauan program kepatuhan dikelola terbatas dan *ad hoc*.

9.3 Tantangan Masa Depan

Tantangan masa depan yang dihadapi oleh Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, rasio pajak yang rendah. Rasio penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal dan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia yaitu dengan menerbitkan regulasi baru UU Cipta Kerja dan UU HPP, mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan (*Core Tax System/PSIAP*), meningkatkan kepatuhan pajak, mengimplementasikan penggunaan NIK-NPWP, memberikan insentif fiskal, dan melakukan kerja sama internasional dalam hal pertukaran data dan informasi perpajakan (AEoI)

(Englich, 2018; Etinosa Igbinenikaro and Adefolake Olachi Adewusi, 2024; Moeljono, 2020; Poterba, 2010; Vishnevsky and Chekina, 2018).

Berdasarkan Grafik Tren Rasio Pajak Indonesia di bawah ini dari tahun 2020 sampai dengan 2025 bisa kita lihat dari tahun 2020 mengalami peningkatan terus menerus sampai dengan 2025. tahun 2020 fase terendah karena pandemi covid. Target pemerintah di tahun 2024 berada di range di atas 10% tetapi masih fluktuatif.



Kedua, masih banyak individu dan usaha kecil yang belum melaporkan pajak dengan benar. Ketiga, regulasi yang kompleks. Aturan yang sering menyulitkan pelaku usaha, misalkan UMKM. Keempat, Ekonomi digital mengalami disrupsi. E-commerce, Fintech dan global lainnya menginginkan sistem pajak yang bisa menjangkau transaksi lintas lokal, nasional dan internasional. Kelima, keadilan

beban pajak antara perusahaan besar, UMKM dan masyarakat masih belum adil dan merata. Keenam, pajak harusnya mendukung pertumbuhan ekonomi untuk sektor yang masih lemah dan mendukung sektor yang sudah kuat agar terjadi keselarasan.

9.4 Coretax

Sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Coretax, bertujuan untuk menawarkan kemudahan bagi pengguna. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) adalah proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan dengan pembenahan basis data yang dilakukan dengan pembangunan sistem informasi yang berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) (Direktorat Jenderal Pajak, 2023a, 2023c, 2021; Undang-Undang Republik Indonesia, 2021a).

Integrasi semua proses bisnis administrasi perpajakan melalui pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan pemeriksaan dan penagihan pajak. Transformasi proses bisnis menghendaki perubahan proses bisnis yang ada (Englisch, 2018; Etinosa Igbinenikaro and Adefolake Olachi Adewusi, 2024; Moeljono, 2020; Poterba, 2010; Vishnevsky and Chekina, 2018). Dahulu proses bisnis yang ada memiliki banyak aplikasi, tetapi masih banyak layanan manual yang dilakukan sehingga belum terintegrasi untuk keseluruhannya. Oleh karena itu, dilakukanlah fase bridging terkait perubahan fitur dan mekanisme kerja pada sistem baru. Dengan adanya hal ini, maka wajib pajak akan lebih mudah menggunakan sistem dengan cepat dan bisa

beradaptasi lebih cepat untuk implementasi sistem yang baru ini. Karena endingnya melibatkan proses bisnis yang terintegrasi, memiliki satu tampilan, berfokus pada layanan digital dan mencakup seluruh fungsi inti dari bisnis yang ada.

SIAP nantinya memiliki alat analisis dan business intelligence yang akan menganalisis data, baik terstruktur maupun tidak, dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Upaya yang cukup melelahkan. Namun, akan sangat memudahkan Account Representative (AR) maupun fungsional pemeriksa pajak karena mendapatkan data yang sudah matang.

Jika dulu analisis sebagian besar dilakukan manual, ke depan porsi manualnya sangat kecil, seluruhnya di-handle oleh sistem, dianalisis pakai Data Analytic, disajikan kepada fungsi-fungsi yang memerlukan. Disiapkan tools atau fitur customize, juga self assessment untuk analisa cepat mendekati real time.

Salah satu keunggulan core tax system adalah penggambaran wajib pajak 360 derajat. Ketika Account Representative menganalisis pohon kepemilikan, system akan otomatis menyajikan data sehingga Account Representative akan dapat melihatnya secara lengkap dan menyeluruh. Wajib pajak dapat dilihat dari berbagai sisi, 360 derajat.

Beberapa nilai tambah COTS selain keamanan data adalah paket teknologi yang sudah mengikuti praktik terbaik di berbagai negara dan teknologinya bisa disesuaikan oleh pemakainya. Dalam pengadaan ini, DJP tidak sekaligus membeli peladen.

COTS harus didukung dengan sistem dari pengadaan hardware. Hardware yang dibutuhkan meliputi database, server jaringan, dan lain-lain Vietnam pernah pakai, tapi gagal karena masalah politik. Malaysia on going. Ada vendor dalam negeri, ada juga ekspatriat misalnya dari Belanda. Dinamika cukup banyak, karena mereka sangat demanding. Dengan vendor, kita butuh waktu penyesuaian terutama dalam hal budaya.

Para vendor yang berasal dari luar negeri harus belajar bahwa dalam membuat keputusan untuk core tax system di Kementerian Keuangan berlapis dan melibatkan banyak pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan tata kelola yang baik. Core tax dibuat dengan governance dan melibatkan pimpinan tinggi negara merupakan upaya pencegahan. Keterlibatan Agen Pengadaan dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawasi pengadaan core tax system mencerminkan kesungguhan dan kegigihan DJP dalam mempertahankan dan menjaga integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2023a. Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2023b. SDSN Undang-Undang Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2023c. Cerita di Balik Reformasi Perpajakan: Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2021. Paparan Sosialisasi UU HPP 2021.
- Englich, J., 2018. Digitalisation and the Future of National Tax Systems: Taxing Robots? SSRN Electronic Journal 1–23. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3244670>
- Etinosa Igbinenikaro, Adefolake Olachi Adewusi, 2024. Tax Havens Reexamined: The Impact of Global Digital Tax Reforms on International Taxation. *World Journal of Advanced Science and Technology* 5, 001–012. <https://doi.org/10.53346/wjast.2024.5.2.0031>
- Moeljono, M., 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 5, 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Poterba, J., 2010. The Challenge of Tax Reform and Expanding the Tax Base Geary Lecture-2009. *Econ Soc Rev (Irel)* 41, 133–148.
- Subakhtiar, F.R., Sudaryanti, D., Anwar, S.A., 2022. Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, dan Ukuran

Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (E-JRA)* 11, 81–93.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2021a. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Presiden Republik Indonesia, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2021b. SDSN UU RI tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Vishnevsky, V.P., Chekina, V.D., 2018. Robot vs. Tax Inspector or How the Fourth Industrial Revolution will Change the Tax System: A Review of Problems and Solutions. *Journal of Tax Reform* 4, 6–26. <https://doi.org/10.15826/jtr.2018.4.1.042>

BIODATA PENULIS



Abdul Gafur, S.Mat.,M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Ekonomi dan Bisnis
Politeknik Baubau

Penulis lahir di Mawasangka 14 April 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo dan menyelesaikan S2 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia.

BIODATA PENULIS



Darwis, S.E., M.A.P

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial & Hukum
Universitas Negeri Makassar

Penulis lahir di Tamanroya tanggal 05 Maret 1992. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen Universitas Negeri Makassar dan melanjutkan S2 Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.

Penulis pernah aktif sebagai tenaga ahli Anggota DPR RI (2018-2024) dalam tugas-tugas dan pendampingan penyerapan aspirasi, sosialisasi program dan kebijakan di bidang Kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan Komisi IX DPR RI. Saat ini aktif sebagai peneliti dan penulis dalam bidang perencanaan kebijakan dan keuangan publik serta menjalankan tugas sebagai dosen dalam bidang kebijakan publik di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Universitas Negeri Makassar (UNM) sejak tahun 2025. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: darwis@unm.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Penulis lahir di Palembang 1 Januari 1971. Telah menyelesaikan strata satu di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2000), Lulus strata dua di Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (2007), dan strata tiga di Program Studi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Bengkulu (2024). Karir dimulai sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : ahmadjunaidi@umb.ac.id

BIODATA PENULIS



Benny Cuaca, S.T., S.H., M.Ak., CMA., BKP., CFP., CPP., CPOR., CPOD.

Benny Cuaca, S.T., S.H., M.Ak., CMA., BKP., CFP., CPP., CPOR., CPOD., adalah seorang praktisi, akademisi, dan konsultan profesional di bidang manajemen, keuangan, audit internal, dan manajemen risiko dengan pengalaman lebih dari dua dekade di berbagai industri strategis, khususnya logistik, manufaktur, dan jasa.

Saat ini, Benny Cuaca menjabat sebagai Senior Vice President Internal Audit and Risk Management PT JNE Express, serta menjadi anggota Risk Management Committee di beberapa perusahaan nasional. Ia juga aktif dalam kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan manajemen di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Sebelumnya, ia pernah menduduki berbagai posisi eksekutif, antara lain Deputy CEO, Chief Financial Officer, Vice President Finance, Accounting & Tax, dan Financial Controller Corporate.

Dalam bidang akademik, Benny Cuaca sedang menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen dan telah menyelesaikan Magister Akuntansi dengan predikat sangat memuaskan. Ia juga merupakan dosen terdaftar (NIDN) serta memiliki berbagai

sertifikasi profesional nasional dan internasional, termasuk Certified Management Accountant (CMA), Certified Financial Planner (CFP), dan Konsultan Pajak Bersertifikat. Kombinasi antara pengalaman praktis dan latar belakang akademik menjadikan karya-karyanya relevan sebagai rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun pengambil kebijakan.

BIODATA PENULIS



Ismi Fathia Rachmi,

S.E., M.Si., Cert.D.A., Cert.D.M., C.G.A.P., C.P.A.S., C.P.P.S

Dosen

Penulis saat ini berstatus sebagai mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Penulis lahir di Jakarta pada Tahun 1982, sempat menjadi karyawan swasta beberapa tahun, dan memilih menjadi Dosen sejak 2008 di beberapa kampus, antara lain; Univ. Trisakti, Trisakti School of Management, Univ. Bung Karno, Univ. Dharma Persada, dan Univ. Terbuka. Sejak 2016 hingga saat ini Penulis Adalah Dosen tetap di Program Studi; Taxation, School of Accounting, BINUS University. Penulis memiliki beberapa sertifikasi Non Akademik, antara lain; Cert.DA (Data Analytics), Cert.DM (Digital Marketing), CGAP (Cert.Government Accounting Professional), CPAS (Cert. Public Accounting Senior), dan lainnya. Selama 7-8 tahun Penulis sebagai Ketua Bidang III pada Unit Kerja; Tax Center Maksi Usakti, dan Penulis juga salah satu perintis lahirnya Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Aktif berorganisasi, melakukan penelitian, dan Buku ini adalah Buku ketiga bagi Penulis, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis sangat terbuka untuk diskusi di dosenisme@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.

Dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Politeknik Tunas Pemuda, Tangerang Banten

Dr. Ir. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M., Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang manajemen pendidikan diperoleh dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997 hingga kini pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (JABOTABEK). Pada tahun 2010, mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa, yang mewadahi SMK Tunas Pemuda, Politeknik Tunas Pemuda, dan STIE Triguna Tangerang.

BIODATA PENULIS



Silmi, S.E., M. Ak.

Silmi adalah seorang penulis dan penggiat literasi yang telah berkecimpung di dunia tulis-menulis selama lebih dari lima tahun. Sejak kecil, Silmi telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap bidang ilmu akuntansi, yang kemudian mendorongnya untuk mengejar Pendidikan bidang akuntansi tepatnya di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas.

Selain menulis, Silmi juga aktif sebagai Dosen Tetap PNS di Universitas Andalas terhitung sejak tahun 2021. Disamping mengajar dan menulis, Silmi juga aktif menjadi coaching tenant di Science Techno Park serta juga aktif sebagai pembicara dan narasumber untuk berbagai kegiatan dengan tema bidang ilmu Akuntansi khususnya bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan perpajakan.

BIODATA PENULIS



Mahroji, S.E., M.Ak., CMA., Ph.D

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Jakarta pada 2 April 1971 dan merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Mercu Buana Jakarta (1996), S2 Magister Akuntansi di universitas yang sama (2019), serta menempuh Program Studi Profesi Akuntansi di Institute of Certified Management Accountants (CMA), Australia pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis meraih gelar Doktor (S3) pada Fakultas Ekonomi dan Pengurusan, Universiti College Bestari, Terengganu, Malaysia (2023). Bidang keahlian penulis meliputi akuntansi keuangan dan perpajakan, dengan fokus pada akuntansi pajak, perencanaan pajak, serta keterkaitan antara laporan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Hukum Pajak, Perpajakan Badan Usaha, Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Pemeriksaan Akuntansi dan Akuntansi Keuangan Menengah.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mahroji@esaunggul.ac.id dan nomor telepon: 081318758601

BIODATA PENULIS



Vehtasvili, S.E., M.Acc., Ph.D.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bangka Belitung

Penulis lahir di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung sejak 2015 hingga sekarang, Dosen di Magister Manajemen FEB UBB sejak 2023 dan Tutor Universitas Terbuka 2022 sampai sekarang. Pernah bekerja sebagai teaching assistant di Chiba University tahun 2018 dan 2019.

Alumni Chiba University Japan prodi Economics tahun 2022, Alumni prodi Magister Akuntansi, FEB Universitas Gadjah Mada dan alumni prodi Akuntansi, FEB Universitas Islam Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: vehtas@gmail.com; vehtasvili@ubb.ac.id.